

AKAD PADA BUDAYA TOTOLONGAN

(Studi Di Kepulauan Kangean)

SKRIPSI



Oleh

Fitriyatul Aisyah

NIM : 16510124

**JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM
MALANG**

2020

AKAD PADA BUDAYA TOTOLONGAN

(Studi Di Kepulauan Kangean)

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana

Manajemen (SM)



Oleh

Fitriyatul Aisyah

NIM : 16510124

**JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM
MALANG**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN
AKAD PADA BUDAYA *TOTOLONGAN*
(Studi Di Kepulauan Kangean)

SKRIPSI

Oleh

FITRIYATUL AISIYAH
NIM :16510124

Telah di setujui pada tanggal 21 Agustus 2020

Dosen Pembimbing,



Maretha Ika Prajawati, SE.,M.M
NIP. 19890327 201801 2 002

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Drs. Agus Sucipto, MM., CRA
NIP. 19670816 200312 1 001

LEMBAR PENGESAHAN
AKAD PADA BUDAYA *TOTOLONGAN*
(Studi Di Kepulauan Kangean)
SKRIPSI

Oleh

FITRIYATUL AISIYAH
NIM :16510124

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)
Pada Tanggal 18 September 2020

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. Ketua

M. Nanang Choiruddin, SE.,MM

()

NIP. 19850820 20160801 1 047

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Maretha Ika Prajawati, SE.,MM

()

NIP. 19890327 201801 2 002

3. Penguji Utama

Muhammad Sulhan, SE.,MM

()

NIP. 19740604 200604 1 002

Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan,

Drs. Agus Sucipto, MM., CRA
NIP. 19670816 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriyatul Aisiyah

NIM : 16510124

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **AKAD PADA BUDAYA TOTOLONGAN (Studi Di Kepulauan Kangean).**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari terdapat “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 27 Agustus 2020

Hormat Saya,


Fitriyatul Aisiyah

NIM: 16510124

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ‘alamin segala puji bagiMu ya Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan nikmat dan sehat kepada hambaMu untuk belajar dan mencari ilmu sehingga dapat menyelesaikan salah satu tanggung jawab berbentuk tugas akhir Skripsi di bangku perkuliahan strata satu ini. Sholawat serta salam semoga akan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasul Muhammad SAW yang telah membimbing kami dari zaman kekelepan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Aku persembahkan karya tulis ini untuk keluargaku terutama untuk ayah dan ibu ku pak Dorrapi dan mak Amriyah yang selalu mendukung dan serta selalu mengiring doa untukku agar selalu bisa bersemangat dan tetap berdiri tegak serta tidak putus asa dalam menyelesaikan salah satu tanggung jawab pendidikan yang sedang aku perjuangkan, untuk paman, adik, sepupu, serta seluruh keluarga yang selalu menyemangi serta ikut mendoakan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih untuk Dosen Pembimbing Ibu Maretha Ika Prajawati.,SE.MM yang sudah bersedia untuk selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih untuk teman teman kos ku rahma, yunita, naya, indah, tika, gandhu, serta teman sekampung halaman dalam wadah IMAKA, tidak lupa pula terimakasih untuk teman teman sepermainan anis dkk, terimakasih untuk teman teman manajemen Windi, Ubil, Ira, Fifi dan seluruh teman teman manajemen angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua orang yang pernah memberikan bantuan semangat dorongan dalam proses kali ini. Tidak lupa terimakasih untuk diri saya sendiri, terimakasih untuk aku yang tidak pernah putus asa meskipun terkadang lelah dan merasa ingin menyerah, terimakasih untuk tetap bertahan dan tidak menyerah hingga akhir sampai garis finish.

MOTTO

Its okay not to be okay

Tidak Apa Apa Untuk Merasa Lelah, tetapi Jangan lupa Untuk Bangkit Lagi



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin segala puji bagiMu ya Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan nikmat dan sehat kepada hambaMu untuk belajar dan mencari ilmu sehingga dapat menyelesaikan salah satu tanggung jawab berbentuk tugas akhir Skripsi di bangku perkuliahan strata satu ini dalam bentuk penelitian akhir ‘SKRIPSI’ dengan judul “AKAD PADA BUDAYA TOTOLONGAN (Studi Di Kepulauan Kangean)”. Sholawat serta salam semoga akan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasul Muhammad SAW yang telah membimbing kami dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu barokah seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Drs. Agus Sucipto, M.M.,CRA selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Maretha Ika Prajawati,SE.,M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan, motivasi, kritikan serta masukan dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Ibu Puji Endah Purnamasari SE.,M.M selaku dosen wali.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. Bapak dan Ibu, bapak, ibu, bapak, ibu, bapak, ibu, bapak, ibu, dan seluruh keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan dalam setiap proses perjalanan, pendidikan, dan penyelesaian skripsi ini.
8. Guru Saleman selaku guru ngaji di madrasah yang memberikan ilmu spiritual tentang agama, belajar mengaji dan senantiasa mendoakan kami dimanapun kami berada.
9. Kepada seluruh informan yang senantiasa membantu dan memberikan pendapatnya dalam proses pengerjaan skripsi ini.
10. Seluruh sahabat, teman teman, yang dari Kangean, teman teman Uin Malang, Teman teman satu kamar asrama, dan seluruh teman teman manajemen 2016.
11. Seluruh pihak yang senantiasa selalu ikut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini
12. Saya sendiri Fitriyatul aisyah yang tetap berjalan dan bertahan melalui semua proses panjang ini.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT dan senantiasa diberikan jalan keluar dalam proses perjalanan hidupnya serta bertemu dengan orang-orang baik yang selalu bisa memberikan energi positif. Dalam penulisan ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis berharap masukan dan kritikan membangun demi kelengkapan dan perbaikan skripsi ini, harapan penulis semoga karya yang sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi pihak yang membacanya, *Amin Allahumma Amin*

12 September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	xvii
ABSTRAK (Bahasa Inggris)	xviii
ABSTRAK (Bahasa Arab)	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Fokus Penelitian	11
1.3.Tujuan Penelitian	11
1.4.Manfaat Penelitian	12
BAB II PEMBAHASAN	
2.1. Penelitian terdahulu	13
2.2. Kajian Teortitis	18
2.2.1. Budaya dan Tradisi	18
2.2.1.1. Pengertian Budaya	18
2.2.1.2 Perwujudan Kebudayaan	19
2.2.1.3 Pengertian Tradisi	20
2.2.1.4. Kearifan Lokal	21
2.2.2. Sumbangan	22

2.2.2.1 Pengertian Sumbangan	22
2.2.2.2 Bentuk Sumbangan	23
2.2.3 Pola Transaksi	
2.2.3.1 Pengertian Pola Transaksi	25
2.2.3.2. Bentuk Transaksi	27
2.2.4. Hutang Piutang	29
2.2.4.1 Defini Hutang Piutang (Qardh).....	29
2.2.4.2 Landasan Hukum Hutang Piutang.....	31
2.2.4.3. Syarat Syarat Hutang Piutang	33
2.2.4.4 Harta Yang Harus dikembalikan	36
2.2.4.6. Faktor Faktor Utang Piutang	37
2.2.5. Hukum Hutang Piutang Dalam Islam	38
2.2.5.1. Sunnah	38
2.2.5.2. Wajib	38
2.2.5.3. Haram	39
2.2.5.4. Melebihkan Pembayaran.....	41
2.2.6. Investasi Secara Umum	41
2.2.6.1. Pengertian Investasi	41
2.2.6.2. Tujuan investasi	42
2.2.6.3. Proses Investasi	43
2.2.7. Investasi dalam Islam	47
2.2.7.1. Kegiatan Yang Dilarang Dalam Aktivitas Investasi	47
2.2.7.2. Aspek Investasi dalam Islam.....	49
2.2.7.3. Dasar Hukum Investasi dalam Islam	50
2.3. Kerangka Konseptual	54

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan pendekatan penelitian	57
3.2. Lokasi Penelitian	57
3.3. Subyek penelitian	58
3.4. Data dan Jenis Data	59

3.5. Teknik Pengumpulan Data	63
3.5.1. Wawancara	64
3.5.2. Observasi	66
3.5.3. Dokumentasi	67
3.6. Analisi data	68
3.6.1. Pengumpulan Data	68
3.6.2. Reduksi Data	70
3.6.3. penyajian Data	70
3.6.4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan	71
3.7. Kreadibilitas Data	71
3.7.1. Triangulasi	71
3.7.2. Penggunaan Alat bantu	72
3.7.3. Member Check	73
 BAB IV PAPARAN DATA	
4.1. Gambaran Umum Wilayah Pulau Kangean	74
4.1.1. Letak Geografis	74
4.1.2. Aspek Ekonomi	76
4.1.3. Aspek Sosial	77
4.1.4. Aspek Budaya	78
4.2. Data Hasil Wawancara	81
4.2.1. Data Diri Narasumber	81
4.2.2. Data Wawancara	82
4.2.3. Pengumpulan Data	114
 BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
5.1. Mekanisme Pelaksanaan Budaya <i>Totolongan</i> Di Desa Kolo- Kolo Dusun Parse Pulau Kangean	124
5.2. Faktor Yang Mendorong Masyarakat Desa Kolo-Kolo Dusun Parse Kepulauan Kangean Melakukan Budaya <i>Totolongan</i>	132

5.2.1. Sebagai Tambahan Modal	132
5.2.2. Sebagai Tradisi Masyarakat	134
5.2.3. Sebagai Nilai Kerukunan Masyarakat	136
5.3. Akad Yang Digunakan Masyarakat Desa Kolo Kolo Dusun Parse Kepuluhan Kangean Ketika Melakukan Budaya <i>Totolongan</i>	137
5.3.1. Akad Hutang Piutang bagi penerimaan <i>totolongan</i>	138
5.3.2. Akad Investasi bagi pemberi <i>totolongan</i>	144
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	153
6.2. Saran	154
DAFTAR PUSTAKA	156



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	54
Gambar 5.1 Mekanisme Pelaksanaan <i>Totolongan</i>	125



DAFTAR TABEL

2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	13
2.2 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian	15
3.1 Penentuan Jumlah Responden	61
3.2 Data Informan Pernah (Pernah Menggelar Resepsi Pernikahan).....	62
4.1 Data Diri Narasumber Peneliti	81
4.2 Pengumpulan Data Faktor Pendorong Masyarakat Desa Kolo Kolo Dusun Parse Melakukan Budaya Totolongan	115
4.3. Pengumpulan Data Akad Yang Digunakan Oleh Masyarkat Dalam Melakukan Budaya <i>Totolongan</i>	118

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Setelah Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Catatan Hutang Atas Penerimaan Sumbangan

Lampiran 3 Dokumentasi Hasil Observasi

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Lampiran 5 Rekap Konsultasi

Lampiran 6 Biodata Peneliti

Lampiran 7 Keterangan Bebas Plagiarisme



ABSTRAK

Fitriyatul Aisiyah. 2020. SKRIPSI. Judul: “Akad Pada Budaya *Totolongan* (Studi Di Kepulauan Kangean)”

Pembimbing : Maretha Ika Prajawati,S.E.,M.M

Kata Kunci : Budaya *Totolongan*, Akad Hutang Piutang, Akad Investasi

Budaya *totolongan* merupakan tradisi tolong menolong di pulau kangean, *totolongan* pada resepsi pernikahan mengacu pada tradisi pemberian sumbangan dan biasanya dilakukan sebelum resepsi pernikahan, termasuk jenis pemberian sumbangan yang memiliki nominal relative besar. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai mekanisme pelaksanaan budaya *totolongan* serta alasan masyarakat melakukan budaya *totolonga* dan akad yang digunakan dalam proses transaksinya.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, objek penelitian adalah budaya *totolongan*, informan penelitian adalah masyarakat yang pernah melakukan resepsi pernikahan, tidak sedang merantau, serta pernah menerima dan memberikan sumbangan. teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara semi terstruktur, analisis data dilakukan empat tahap, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan mekanisme dalam pelaksanaan *totolongan* dilakukan sebelum resepsi pernikahan, dilakukan oleh keluarga dan kerabat dekat di kediaman tuan rumah pelaksana pernikahan, dan dilakukan pencatatan di buku khusus penerimaan sumbangan untuk kemudian akan dikembalikan di waktu yang akan datang, serta terdapat pengenaan sanksi atas pelanggaran pengembalian. adapun alasan masyarakat melakukan budaya *totolongan* adalah karena faktor finansial yaitu sebagai tambahan modal biaya resepsi pernikahan, selain itu juga terdapat faktor sosial yaitu sebagai bentuk kerukunan masyarakat dan sebagai bentuk penerapan tradisi masyarakat. akad yang digunakan oleh pelaku budaya *totolongan* adalah hutang piutang yang mana terdapa keharusan dalam pengembaliannya, dan sebagai sarana investasi dalam bentuk penanaman modal bagi pihak pemberi sumbangan.

ABSTRACT

Fitriyatul Aisyah. 2020. *Undergraduate Thesis*. Title : “*Akad on Totolongan Culture (Study in Kangean Islands)*”

Advisor : Maretha Ika Prajawati,S.E.,M.M

Keywords :*Totolongan Culture, Accounts Payable Contract, Investment Contract*

The totolongan culture is a tradition of helping each other on the kangean island, totolongan at wedding receptions refers to the tradition of giving donations and is usually done before a wedding reception, including the type of donation that has a relatively large nominal. The purpose of this study is to describe the mechanism for implementing the totolongan culture and the reasons for the community to practice the totolonga culture and the contract used in the transaction process.

The research used a qualitative method with a descriptive approach, the object of research was the totolongan culture, the research informants were people who had had a wedding reception, were not migrating, and had received and made donations. Data collection techniques were carried out by observation, documentation and semi-structured interviews, data analysis was carried out in four stages, namely: data collection, data reduction, data presentation, and concluding.

The results showed that the mechanism for carrying out totolongan was carried out before the wedding reception, carried out by family and close relatives at the residence of the host of the wedding organizer, and recorded in a special book for receiving donations to be returned at a later date, and there was the imposition of sanctions for violations of return. As for the reason, people practice totolongan culture is due to financial factors, namely as additional capital for the cost of a wedding reception, besides that there are also social factors, namely as a form of community harmony and as a form of application of community traditions. the contracts used by the totolongan cultural actors are accounts payable which are obligatory in return and as a means of investment in the form of investment for the donor.

نبذة مختصرة

فتريات العيسى . ٢٠٢٠. أطروحة جامعية. عنوان: ميثاق على ثقافة Totolongan (الدراسة في جزر كانغيان)

مشرف : ماريت إكا فوج استوتي

الكلمات الدالة : ثقافة Totolongan ، عقد حسابات القبض ، عقد الاستثمار

ثقافة totolongan هي تقليد للمساعدة في جزيرة Kangean ، يشير totolongan في حفلات الزفاف إلى تقليد التبرع وعادة ما يتم ذلك قبل حفل زفاف ، بما في ذلك نوع التبرع الذي له قيمة رمزية كبيرة نسبيًا. الغرض من هذه الدراسة هو وصف آلية تنفيذ ثقافة توتولونغان والأسباب التي تدفع المجتمع لممارسة ثقافة توتولونغان والعقد المستخدم في عملية المعاملات.

البحث باستخدام الأساليب النوعية مع النهج الوصفي ، موضوع البحث هو ثقافة totolongan مخبرو البحث هم الأشخاص الذين أقاموا حفل زفاف ولم يسافروا وتلقوا تبرعات وقدموا لها. تم تنفيذ تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والتوثيق والمقابلات شبه المنظمة ، وتم إجراء تحليل البيانات على أربع مراحل ، وهي: جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

أظهرت النتائج أن آلية تنفيذ totolongan تمت قبل حفل الزفاف ، نفذتها الأسرة والأقارب المقربون في منزل مضيف منظم الزفاف ، وتم تسجيلها في دفتر خاص لتلقي التبرعات ليتم إرجاعها في وقت لاحق ، وكان هناك فرض عقوبات على انتهاكات العودة. بالنسبة للسبب ، فإن ممارسة الناس لثقافة totolongan ترجع إلى عوامل مالية ، مثل رأس المال الإضافي لتكلفة حفل الزفاف ، إلى جانب أن هناك أيضًا عوامل اجتماعية ، أي كشكل من أشكال الانسجام المجتمعي وكشكل من أشكال تطبيق المجتمع التقاليد. العقود التي يستخدمها totolongan الفاعلون الثقافيون هي حسابات مستحقة الدفع وهي إلزامية في المقابل وكوسيلة استثمار في شكل استثمار للمانح.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kota yang berada di ujung timur Pulau Madura, dan tercatat terdapat sebanyak 126 pulau yang terdiri dari 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau yang tidak berpenghuni (hasil sinkronisasi luas kabupaten sumenep 2002 dalam *Sumenep in figure 2018*: 1). Salah satu pulau yang terbesar dalam gugusan Kepulauan Madura adalah pulau Kangean (LontarMadura.com) dengan luas 648.56 km² (Badan Pusat Statistika Kabupaten Sumenep) Pulau Kangean sendiri terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil dan membawahi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangayan dan Kecamatan Sapeken. Berdasarkan prosentase luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Sumenep, Kecamatan Arjasa merupakan wilayah yang terbesar dengan prosentase 11,56% dari keseluruhan total prosentase wilayah Kabupaten Sumenep (*Sumenep in figures 2018*: 2).

Selain dikarenakan letak geografis yang memang termasuk dalam wilayah kepulauan serta jauh dari keramaian kota, dalam proses sosialnya masyarakat Kangean tergolong sebagai masyarakat pedesaan dimana dalam intraksi sosialnya masyarakat Kangean masih memegang teguh tradisi gotong royong dan lebih mengutamakan kerja sama, hal ini dapat dilihat dari segala bentuk jenis kegiatan masyarakat baik yang memiliki skala kecil maupun yang berskala besar, kegiatan-kegiatan tersebut akan selalu melibatkan banyak orang

(GoodNewsFromIndonesia.id). Contoh kegiatan masyarakat Kangean yang dilakukan dengan kerja sama atau gotong royong adalah ketika membangun rumah, bersih bersih desa, tahlilan untuk memperingati hari kematian, aqiqah anak, dan ketika melaksanakan hajatan, baik pesta pernikahan, khitanan ataupun selamatan untuk mendoakan keberangkatan haji.

Dalam kehidupan bermasyarakat salah satu aspek yang melengkapi gotong royong adalah kegiatan sumbang menyumbang, baik menyumbang tenaga, pikiran, modal ataupun barang (Wiyono, dkk. 2019:2). Hal ini dapat dianggap sebagai sebuah simbol kepedulian sosial terhadap orang disekitar. Gotong royong sebagai bentuk dari sebuah aktifitas tolong menolong dalam bermasyarakat merupakan semangat yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia secara umum, Gotong royong dilakukan oleh semua penduduk disetiap lapisan masyarakat, Pada saat ini semangat gotong royong masih sangat erat di daerah pedesaan sedangkan didaerah perkotaan semangat gotong royong semakin menipis, semangat gotong royong saat ini terasa semakin luntur, dan faktor yang menyebabkan lunturnya semangat gotong royong antara lain sikap individualisme, adanya pengaruh dari budaya luar, kemajuan teknologi serta karena berkurangnya kepedulian sosial (Winarti, 2018:5).

Kangean sebagai sebuah daerah pedesaan masih memiliki semangat gotong royong yang tinggi dan tingkat kepedulian antar masyarakat masih tinggi karena masyarakat kangean lebih sering melakukan intraksi sosial dengan bertetangga sehingga tercipta kerukunan dalam bermasyarakat, oleh masyarakat Kangean terdapat istilah *“ta’ endi’ bujhe minthak ka tatanghe”* yang memiliki

arti “tidak punya garam minta ketetangga” hal tersebut memiliki makna bahwa bagi masyarakat kangean tetangga memiliki arti yang sangat bermakna dan memiliki hubungan dekat seperti ikatan saudara dimana jika dalam keadaan yang sulit dan kekurangan maka tetangga akan sukarela datang untuk memberikan bantuan, (GoodNewsFromIndonesia.id). Oleh masyarakat Kangean juga terdapat istilah “tak kera kalomporan mon gik bede ekangean” yang memiliki arti “tidak akan kelaparan selama masih ada di Kangean” hal tersebut terjadi karena masyarakat kangean memiliki ikatan kekerabatan yang luas selama masih dalam satu wilayah, hampir setiap orang terhubung satu sama lain, baik ikatan kekerabata karena memang dari keturunan keluarga atau karena ikatan emosional karena kedekatan secara personal dan dengan alasan tersebut masyarakat Kangean akan selalu membantu baik kerabat, saudara, tetangga atau teman yang sedang membutuhkan.

Tradisi gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Kangean dapat dilihat ketika seseorang akan mengadakan perhelatan upacara resepsi pernikahan maka saudara dekat ataupun saudara jauh, tetangga sebelah rumah ataupun tetangga desa sebelah akan datang memberikan bantuan untuk mempersiapkan segala bentuk persiapan untuk membantu tuan rumah. Sebagian besar yang datang membantu adalah kaum wanita yang kebanyakan diantaranya merupakan para ibu ibu yang memberikan bantuan jasa didapur untuk memotong motong daging, menyiapkan bumbu, membuat pudding dan juga memasak nasi, sedangkan pihak laki laki dan biasanya terdiri dari para bapak bapak atau suami akan membantu saat pendirian dapur sementara dengan menggunakan terpal dan tiang bambu atau

ketika penyembelihan sapi atau ayam yang nantinya akan dijadikan lauk untuk makanan para tamu undangan.

Selain bentuk bantuan jasa, saudara, tetangga, ataupun kerabat yang memiliki ikatan emosional yang tinggi dengan pelaksana resepsi pernikahan, mereka akan memberikan bantuan berupa pemberian uang tunai ataupun barang yang diberikan sebelum acara resepsi berlangsung, oleh masyarakat kangean hal ini lebih dikenal dengan budaya *totolongan*, *totolongan* yang oleh masyarakat jawa lebih dikenal sebagai *buwuh* dan oleh masyarakat madura lebih dikenal dengan *bubuhan*. *Buwuh* merupakan tradisi sumbang menyumbang dalam tradisi masyarakat jawa dalam suatu upacara atau pesta (Eviana & Muhammad, 2019:18). *Totolongan* merupakan bentuk bahasa Madura yang memiliki arti pertolongan, *totolongan* dalam hal ini berupa sumbangan yang diberikan oleh pihak kerabat dekat berbentuk uang tunai ataupun barang maupun benda yang diberikan sebelum acara resepsi berlangsung. Dalam pemaknaannya budaya *totolongan* ini merupakan sebuah bentuk bantuan atau kepedulian sosial yang diberikan oleh pemberi sumbangan kepada tuan rumah yang mengadakan resepsi pernikahan sebagai sebuah pemberian.

Totolongan yang diberikan sebagai sumbangan digunakan untuk tambahan biaya dalam menggelar acara resepsi pernikahan yang secara tidak langsung memiliki makna sebagai pemberian hutang piutang jika bentuk sumbangannya berupa uang, serta memiliki makna penanaman modal dari pihak penyumbang sebagai investasi jika bentuk sumbangan berupa barang, dimaknai sebagai proses hutang piutang dikarenakan terdapat kewajiban pengembalian dan

dimaknai sebagai proses investasi dikarenakan terdapat *hidden motive* yaitu penanaman modal (investasi) sehingga seolah olah ia adalah merupakan hutang yang samar (*khafi*) (Abidin & Rahman, 2013: 113). Kemudian Pada proses pengembaliannya waktu yang diberikan bisa mencapai satu tahu, dua tahun, lima tahun atau bahkan 10 tahun sehingga dalam kurun waktu tersebut tersebut akan ada kenaikan dari nilai barang yang telah disumbangkan. Selain itu karena pada dasarnya *totolongan* dimulai karena rasa kekeluargaan dan keinginan untuk menolong maka selain berkaitan dengan kegiatan ekonomi mengenai finansial *totolongan* juga memiliki unsur sosial atas kepedulian terhadap orang lain, maka jika dilihat dari kemaslahatannya bentuk budaya *totolongan* memiliki banyak manfaat dari pada mudaratnya dalam kaitanya antara tradisi pemberian sumbangan dengan ketetapan hukum islam pemberian sumbangan diketahui memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan nilai mudaratnya sehingga dapat dipastikan bahwa pemberian sumbangan dalam pernikahan tidak bertentangan dengan ajaran islam dan memiliki kandungan yang sesuai dengan syariat islam.

Sanksi yang dikenakan atas pelanggaran kewajiban pengembalian dalam tradisi *totolongan* berupa sanksi sosial seperti teguran, gunjingan atau cemohan dari masyarakat sekitar, sehingga jika hal tersebut terjadi di wilayah pedesaan terutama dimasyarakat kanaan akan menjadi beban sosial yang tinggi karena bagaimanapun hubungan harmonis dalam proses sosial antar masyarakat adalah jaminan penting dalam melanjutkan hidup yang aman dan tentram. Biasanya orang yang memberikan *totolongan* ini adalah pihak yang memiliki anak

perempuan yang belum menikah, dengan memberikan sumbangan kepada pihak pelaksana resepsi pernikahan dan diharapkan nantinya akan diberikan pengembalian yang memiliki nilai sama seperti yang telah disumbangkan sebelumnya ketika anak perempuan pihak pemberi sumbangan juga melangsungkan pernikahan.

Terdapat dua sistem bentuk pemberian sumbangan (*totolongan*) pada resepsi pernikahan yang terjadi di Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean, yaitu sistem *request* dan sukarela, sistem *request* dilakukan oleh pemilik hajatan selaku tuan rumah yang menggelar resepsi pernikahan dapat dilihat seperti pada beberapa perilaku masyarakat yang meminta suatu barang atau nominal uang tertentu sebagai bentuk sumbangan yang akan diterimanya nanti hal ini dilakukan karena kurangnya pembiayaan yang dipersiapkan untuk melangsungkan resepsi pernikahan seperti yang diinginkan oleh tuan rumah pelaksana hajatan. Ibu Ruhma seorang ibu rumah tangga yang telah melangsungkan pernikahan anak perempuannya berpendapat “.....*mon buto berang he kera kera korang gebey jejen undangan jhu bede sapopo hatombenna oreng he lakar niat nyombenga tape gitak mare aberrek sombenganna derea deddi cara alternative mak olle korangna jejen he sebelumna ebelle oreng he lakar terro nyombenga...*” artinya jika butuh beberapa barang yang diperlukan untuk dijadikan kue untuk tamu undangan dan kebetulan ada orang yang berniat menyumbang untuk resepsi pernikahan, maka hal tersebut dapat dijadikan alternative untuk melengkapi kekurangan sebelumnya. Jadi pihak penyumbang tersebut akan menjadi orang yang menangani perlengkapan untuk kue para tamu undangan. Selanjutnya ibu

fatmawari seorang perias pengantin yang juga memiliki anak perempuan berpendapat “...kadeng bede oreng he lakar mentak , jhu ngpocak mara kao ngebe sape ka ako pangantenanna anakna juan mak gentee molla kao anakna akabin...” artinya kadang ada orang dalam artian disini adalah teman atau kerabat yang memang sengaja meminta membawa seekor sapi untuk resepsi pernikahan anaknya sebagai gantinya dia juga akan membawa satu ekor sapi ketika anak bu fatmawati tersebut menikah. Sedangkan sistem sukarela adalah ketika pihak yang memberikan sumbangan datang dengan pemberian yang ditentukan atas kehendak sendiri, Pada fenomena tersebut bentuk sumbangan yang diberikan secara tidak langsung akan berimplikasi menjadi hutang piutang.

Budaya *totolongan* dilakukan sebelum pelaksanaan upacara resepsi pernikahan berlangsung, *totolongan* dalam bentuk pemberian uang atau barang yang dilakukan saat sebelum acara resepsi biasanya memiliki skala nominal yang cukup besar dan nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang amplop dan kado yang diberikan ketika acara resepsi pernikahan berlangsung. Contoh bentuk sumbangan yang diberikan sebelum resepsi pernikahan berlangsung seperti seekor sapi, beberapa ayam, 1 karton rokok, satu kwintal beras, jika uang memiliki skala nominal antara 1 juta sampai 10 juta dan lain sebagainya, dalam penyerahannya sumbanganya diberikan langsung kepada tuan rumah yang akan menyelenggarakan resepsi pernikahan berbeda dengan pemberian uang amplop atau kado biasanya diberikan secara tidak langsung melalui panitia penerima tamu undangan. Pemberian sumbangan dicatat dalam catatan daftar sumbangan dan pencatatan dilakukan agar dalam bentuk pengembaliannya diberikan dalam

jumlah dan skala yang sama karena penerima sumbangan secara tidak langsung memaknai pemberian sumbangan sebagai penanaman modal yang nantinya akan dikembalikan ketika pemberi sumbangan mengadakan hajatan.

Penelitian tentang pemberian sumbangan dalam sebuah hajatan atau pernikahan telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai persepsi dan pemaknaan dari kegiatan sumbang menyumbang dalam pernikahan, seperti yang telah dilakukan oleh Franseska Dian Ratri (2014) yang melakukan penelitian tentang tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan dengan judul *Pergeseran dan Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan*. dalam penelitian tersebut diketahui terdapat pergeseran makna mengenai pemberian sumbangan jika sebelumnya kegiatan menyumbang dilihat sebagai sebuah bentuk solidaritas menjadi sebuah transaksi atas kerja sama yang memiliki kepentingan finansial, terdapat pertukaran sebagai kewajiban pengembalian dan sebagai bentuk investasi yaitu penanaman modal yang diharapkan akan bisa digunakan diwaktu yang akan datang. sejalan dengan itu Sunarto (2015) juga menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa pada tradisi mbecek sebagai bentuk pemberian sumbangan mengalami pergeseran makna jika sebelumnya dianggap sebagai implementasi nilai tolong menolong berubah menjadi bentuk hedonism dan materialistik di anggap sebagai bentuk investasi untuk kepentingan di masa depan.

Akan tetapi berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin & Holilur Rahman (2013) mereka melakukan penelelitian mengenai tradisi nyumbang dan menyimpulkan dalam akad pemberian sumbangan di masyarakat

diketahui bahwa pada transaksi pemberian sumbangan menggunakan akad hutang piutang pada syarat dan rukunya, dan memiliki sarana investasi pada substansi pemberian modal yang dianggap sebagai *hidden motive* untuk mengumpulkan kekayaan yang dinilai sewaktu waktu dapat diambil manfaatnya pada saat pemberi sumbangan membutuhkan. Selanjutnya Aditya Indrawan E.P (2019) menyimpulkan dalam sistem buwuh mengandung akad hutang karena kebiasaan dalam masyarakat akan kewajiban pengembalian yang dikatakan secara tersurat atas kontrak sosial dan selain itu menjadi sarana investasi sebagai bentuk penyimpanan modal untuk digunakan dimasa depan.

Dalam mekanisme pelaksanaannya, tradisi pemberian sumbangan pada penelitian yang dilakukan oleh Saputri & Ashari (2019) diberikan ketika upacara pernikahan berlangsung dan sumbangan yang diberikan berbentuk amplop atau kado, dan penyerahan sumbangan dengan meletakkannya begitu saja ditempat yang telah disediakan, sedangkan tradisi sumbangan yang diteliti oleh Madoko (2009) menyebutkan bahwa umumnya sumbangan yang diberikan berbentuk hasil bumi seperti beras karena hal ini dianggap lebih pantas, dan sumbangan diberikan ketika menghadiri upacara pernikahan akan tetapi masih ada yang membawa uang dengan jumlah nominal antara Rp 15.000 sampai Rp 25.000, selanjutnya penelitian oleh Atholilah (2018) meneliti tentang sumbangannya pada upacara pernikahan yang mengadakan *parlo* dan sumbanngannya diberikan ketika upacara pernikahan berlangsung yang berbeda dalam penelitian zukhruf, sumbangan yang diberikan akan disiarkan melalui pengeras suara ketika upacara pernikahan berlangsung.

Dalam mekanisme pelaksanaan dan bentuk pemberiannya, tradisi *totolongan* sebagai bentuk sumbangan yang dimaksud oleh peneliti merupakan sumbangan pada upacara pernikahan yang dalam penyerahannya dilakukan sebelum upacara pernikahan berlangsung dan penyampainnya langsung kepada tuan rumah pelaksana upacara pernikahan bukan diletakkan di tempat yang telah dipersiapkan, hal ini dikarenakan kuantitas dari barang yang disumbangkan memiliki nominal yang tinggi bisa mencapai 10 kali lipat dari nilai pemberian sumbangan dalam bentuk amplop oleh karena itu pihak tuan rumah pelaksana pernikahan yang menangani secara langsung agar tidak terdapat kesalahan dan sebagai bentuk penghargaan kepada pemberi sumbangan, selain itu pihak penyumbang biasanya seseorang yang memiliki ikatan emosional yang erat dengan tuan rumah selaku pelaksana hajatan.

Sistem sumbangan dalam budaya *totolongan* pada khususnya untuk pengadaan acara resepsi pernikahan mengandung makna sosial dan ekonomi didalamnya, dimana selain sebagai bentuk kepedulian masyarakat hal ini juga mengandung makna pemberian hutang piutang dan atau sebagai sarana investasi, hal tersebut terjadi karena terdapat kewajiban pengembalian yang ditekankan dalam pemberiannya. Ketika pengembalian sumbangan tidak dalam proporsi yang sama seperti yang telah diberikan sebelumnya maka akan terdapat sanksi sosial yang nantinya akan diterima, dalam hal ini budaya *totolongan* memiliki makna transaksi sebagai bentuk pertukaran yang mengikat serta adanya pergeseran makna dan tujuan yang sebelumnya sebagai bentuk pertolongan yang memiliki makna solidaritas dan sebagai bentuk dari kepedulian sosial menjadi sebuah

sistem ekonomi yang mana terdapat kewajiban pengembalian yang berimplikasi menjadi hutang piutang dan selain itu terdapat *hidden motive* sebagai media penyimpanan modal karena terdapat nilai waktu uang maka sewaktu waktu objek sumbangan memiliki penambahan nilai sehingga secara tidak langsung berimplikasi menjadi nilai investasi. Oleh karena itu kemungkinan akan terjadinya konflik sosial dan beratnya biaya sosial yang kemungkinan diterima oleh masyarakat menimbulkan pro dan kontra ditengah tengah masyarakat. Dengan adanya perbedaan dari pemahaman makna dan tujuan dari budaya sumbang menyumbang (*totolongan*) hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut oleh berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pemahaman budaya *totolongan* di Kepulauan Kangean Sumenep. fokus penelitian pada pemahaman oleh masyarakat ditinjau berdasarkan perspektif hutang piutang dan investasi sebagai bahan kajian untuk penelitian skripsi dengan judul “*Akad Pada Budaya Totolongan*”.

1.2.Fokus Penelitian

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan budaya *totolongan* di kepulauan kangean ?
- b. Apa faktor yang mendorong masyarakat melakukan budaya *totolongan*?
- c. Akad apa yang digunakan masyarakat ketika melakukan budaya *totolongan* ?

1.3.Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan budaya *totolongan* di Kepulauan Kangean
- b. Untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat Kepulauan Kangean melakukan budaya *totolongan*
- c. Untuk mengetahui mengenai akad yang digunakan ketika menerapkan budaya *totolongan*

1.4. Manfaat Penelitian

- a. bagi akademisi

Dengan penelitian ini diharapkan agar pembaca memiliki tambahan wawasan mengenai tradisi pemberian sumbangan (*totolongan*) pada resepsi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Kangean.

- b. bagi masyarakat kecamatan arjasa pada umumnya

Sebagai informasi lebih mengenai tradisi pemberian bantuan dalam bentuk sumbangan yang biasa dikenal dengan *totolongan* pada resepsi pernikahan dan bagaimana masyarakat memaknainya.

- c. bagi peneliti

Sebagai pelajaran tambahan serta pengalaman untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tradisi *totolongan* Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean, Sumenep.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain dan dapat digunakan sebagai bahan masukan serta bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun & Judul penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Zainal Abidin & Holilur Rahman. 2013. <i>Tradisi Bhubuwan sebagai Model Investasi di Madura</i>	Untuk mengetahui bagaimana peralihan kekayaan antar dua orang atau lebih melalui tradisi yang sudah menyatu dalam masyarakat.	Kulitatif Deskriptif	Terdapat konsep hutang piutang pada syarat dan rukunnya dan memiliki piranti investasi pada substansi pemberian modal yang dianggap sebagai <i>hidden motive</i> untuk mengumpulkan kekayaan.
2.	Franseska Dian Ratri. 2014 <i>Pergeseran dan Pemaknaan</i>	Bertujuan untuk mengetahui pergeseran serta pemaknaan dari	Penelitian kualitatif dengan pendekatan	Terdapat pergeseran makna jika sebelumnya kegiatan

	<i>Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan</i>	tradisi menyumbang dalam pernikahan	fenomenologi	menyumbang dilihat sebagai sebuah bentuk solidaritas menjadi sebuah transaksi atas kerja sama yang memiliki kepentingan finansial, terdapat pertukaran sebagai kewajiban pengembalian dan sebagai bentuk investasi yaitu penanaman modal yang diharapkan akan bisa digunakan di waktu yang akan datang.
3.	Sunarto. 2015. Budaya Mbecok (Nyumbang) Dalam Perspektif Agama, Sosial Dan Ekonomi Dikabupaten Ponorogo	Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap budaya mbecok dalam perspektif ekonomi	Deskriptif Kualitatif	Mbecok sebagai investasi atau tabungan sosial untuk masa depan, terjadi perubahan nilai dari bentuk tolong menolong menjadi bentuk hedonism dan materialistic.

4.	Aditya Indrawan Eka Putra. 2019. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Buwuh Dalam Pelaksanaan Hatan	Bertujuan untuk memaparkan mengenai sistem ekonomi islam terhadap sistem buwuh dalam hajatan	Penelitian kualitatif	sistem buwuh memiliki nilai tolong menolong sebagai bentuk hibah berubah menjadi akad hutang karena kebiasaan dalam masyarakat serta menjadi sarana investasi yang sewaktu waktu dapat diambil kembali manfaatnya bagi pemberi sumbangan dan menjadi hutang jika belum dikembalikan.
----	--	--	--------------------------	---

Sumber: Data diolah Penulis (2020)

Tabel 2.2

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian

No	Persamaan	Perbedaan
1.	Metode penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif	Pada Subyek penelitian, orang yang pernah menjadi tuan rumah yang sedang tidak merantau dan melaksanakan upacara resepsi pernikahan

2.	Studi pada Tradisi pemberian sumbangan	Kuantitas pemberian sumbangan
3.		Perpektif berdasarkan masyarakat kangean yang pernah menjadi tuan rumah melaksanakan upacara pernikahan.

Sumber : Data Diolah Peneliti (2020)

Penelitian oleh Zainal Abidin & Holilur Rahman (2013) yang berjudul *“Tradisi Bhubuwan Sebagai Model Investasi Di Madura”* penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai peralihan kekayaan antara dua orang atau lebih melalui sebuah tradisi bhubuwan dalam penelitian peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan secara aktual mengenai objek penelitian, dari hasil penelitian diketahui pada tradisi bhubuwan terdapat konsep hutang piutang pada syarat dan rukunnya dan termasuk dalam piranti investasi secara substansi karena terdapat penanaman modal dalam kurun waktu tertentu yang dibayarkan sedikit demi sedikit demi memperoleh hasil modal dalam jumlah yang banyak.

Penelitian terdahulu oleh Franseska Dian Ratri (2014) yang berjudul *“Pergeseran dan Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan”* bertujuan untuk mengetahui mengenai pemaknaan serta alasan tentang pergeseran dari tradisi menyumbang di pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Yogyakarta. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami mengenai fenomena yang dialami oleh subjek

penelitian, dengan teknik pemilihan informan secara sengaja karena peneliti lebih mementingkan kualitas informasi dibandingkan dengan kuantitas agar peneliti memperoleh informasi secara mendalam dan berkualitas, hasil dari penelitian diketahui pada tradisi nyumbang terdapat pergeseran pada prosesnya jika sebelumnya bentuk sumbangan yang diberikan berupa barang dan jasa kini berganti menjadi uang, dan jika sebelumnya sumbangan merupakan bentuk bantuan dan sebagai tanda solidaritas kini diselingi dengan kepentingan finansial. Memiliki makna finansial sebagai bentuk pertukaran yang memiliki kewajiban pengembalian dan bentuk transaksi kerja sama yang telah disepakati dan bermakna sebagai investasi sebagai bentuk penanaman modal yang akan digunakan di waktu yang akan datang.

Penelitian oleh Aditya Indrawan Eka Putra dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Buwuhan Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Kasus Pada Di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)*” penelitian bertujuan untuk memaparkan mengenai tinjauan ekonomi islam terhadap sistem *buwuhan* dalam pelaksanaan hajatan di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dan subyek penelitian adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, hasil penelitian diketahui sebelumnya sistem buwuh memiliki nilai tolong menolong sebagai bentuk hibah berubah menjadi akad hutang karena kebiasaan masyarakat yang mana terdapat transaksi adanya kewajiban pengembalian meskipun secara tersirat serta menjadi sarana investasi

yang sewaktu waktu dapat diambil kembali manfaatnya bagi pemberi sumbangan dan menjadi hutang jika belum dikembalikan.

Penelitian oleh Sunarto, dengan judul *Budaya Mbecek Dalam Perspektif Agama, Ekonomi Dan Sosial Dikabupaten Ponorogo*, penelitian bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai budaya mbecek dalam perspektif ekonomi, metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dalam penelitian melibatkan tokoh tokoh penting seperti tokoh masyarakat, agama, pemerintahan, dan pendidikan dengan melakukan wawancara mengenai penelitian terkait. Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat pergeseran nilai dalam budaya mbecek jika sebelumnya mbecek dipandang sebagai bentuk *ta'awun* impelementasi dari tolong menolong menjadi bentuk hedonism dan materialistic dipandang sebagai investasi dan tabungan sosial untuk kepentingan dimasa depan.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Budaya dan Tradisi

2.2.1.1. Pengertian Budaya

Budaya merupakan bentuk jamak dari kata “budi” dan “daya” yang memiliki arti *cinta, karsa* dan *rasa*. Awal kata “Budaya” berasal dari bahasa sansekerta, *budhayah* yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal, maka dalam pembentukan budaya tentunya hanya akan dicapai dengan akal dan kemampuan yang hanya dalam hal ini akal hanya dimiliki oleh manusia (Eko, dkk, 2011:90). Dalam Bahasa Inggris kata budaya berasal dari *culture* yang

kemudian *culture* berkembang sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Taylor (1832-1917) dalam Setiadi, dkk (2014:28) mendefinisikan kebudayaan sebagai sesuatu yang kompleks dan terdapat beberapa unsur seperti kepercayaan, pengetahuan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, tradisi serta kebiasaan manusia yang diperoleh dari lingkungan dan manusia sebagai anggota masyarakat. Linton (1893-1953) dalam Setiadi, dkk (2014:28) mengartikan kebudayaan sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil dari tingkah laku yang dipelajari dimana unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. Selanjutnya Koentjaningrat(1923-1999) dalam Setiadi, dkk (2014:28) menyebutkan budaya sebagai keseluruhan dari sistem gagasan yang dimiliki oleh manusia dan diperoleh dari aktivitas belajar, kemudian Setiadi, dkk menyimpulkan bahwa budaya ataupun kebudayaan dapat mencakup dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia baik material maupun nonmaterial.

2.2.1.2. Perwujudan Kebudayaan

Budaya dapat diartikan sebagai suatu sistem yang berupa rangkaian tindakan dari aktivitas manusia yang berpola, J.J Honingman dalam Setiadi, dkk (2014:29) mengklasifikasikan budaya dalam tiga wujud, yaitu:

1. Wujud kompleks sebagai ide, gagasan, nilai nilai, norma dan peraturan

Wujud tersebut memiliki bentuk yang abstrak tidak dapat dilihat, disentuh dan diraba dan merupakan bentuk ide dari sebuah kebudayaan, disebut pula sebagai pola tata kelakuan.

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu atktivitas yang kompleks serta tindakan yang berpola

Disebut sebagai sistem sosial, karena menyangkut tindakan perilaku yang berpola dari manusia itu sendiri. Perwujudan ini tidak dapat disentuh akan tetapi bisa dilihat serta didokumentasikan dalam bentuk video ataupun gambar karena dalam sistem sosial terdapat aktivitas aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan manusia lainnya.

3. Wujud kebudayaan sebagai benda benda hasil karya manusia

Kebudayaan yang memilini bentuk fisik, dapat dipegang, dilihat dan dirasakan sebagai perwujudan dari hasil aktivitas dan perbuatan manusia.

2.2.1.3. Pengertian Tradisi

Di Indonesia terdapat sejumlah masyarakat etnis yang keberadaanya sudah ada semenjak ratusan tahun yang lalu, dan dalam rentang waktu itulah intraksi yang telah mereka lakukan sejak dahulu sudah menumbuhkan, dan mengembangkan tradisi mereka. Tradisi merupakan kebiasaan dari sekelompok masyarakat yang keberadaanya tetap dipertahankan secara turun temurun berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan (Esten, 1999: 21). Sikap masyarakat dapat diketahui melalui tradisi yang ada pada lingkungan masyarakat tersebut. Soebadie (1983) dalam Esten (1999: 22) menyebutkan pola hubungan dalam masyarakat berkembang dari sebuah tradisi yang kemudian menjadi salah satu sistem budaya yang menyediakan seperangkat model dalam bertingkah laku dan kemudian berkembang menjadi sistem yang membentuk sebuah pola dan

norma untuk mengatur hubungan dalam berintraksi ditengah tengah masyarakat sosial hal itu sekaligus memiliki peran ganda untuk mengatur sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan dalam tradisi tersebut.

Esten (1999:22) didalam tradisi biasanya juga disebutkan mengenai peraturan tentang bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau manusia berintraksi dalam kelompok masyarakat serta bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan selalu dipertahankan berisi tentang peraturan sosial beserta sanksi atas pelanggaran. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya peraturan untuk mengatur ketertiban harus tetap dijaga serta menjadi pedoman dalam berintraksi dengan masyarakat lain atupun lingkungan demi kelangsungan hidup dan menjaga tatanan sosial. Pelanggaran dalam tradisi tercantum dalam peraturan hukum adat yang mana sanksi yang diterima juga akan sesuai dengan kebiasaan dari suatu wilayah dimana pelanggaran tersebut terjadi. Hal ini bermakna bahwa tradisi bukan hanya berperan sebagai formalitas sosial untuk bermasyarakat, melainkan komponen penting dalam kehidupan yang mampu mengatur masyarakatnya.

2.2.1.4. Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu dan mencerminkan cara hidup masyarakat tertentu. Kerifan lokal merupakan langkah langkah praktik yang bersumber dari pemahaman masyarakat tentang lingkungan mereka dan juga dikembangkan oleh sekelompok masyarakat

(Eko, dkk, 2011:98). Istilah kearifan lokal atau *local wisdom* terdiri dari dua suku kata yaitu kearifan (*wisdom*) lokal (*lokal*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kearifan diambil dari kata *arif* yang memiliki arti ‘bijaksana’, ‘cerdik’, ‘pandai’ sedangkan lokal berarti ‘setempat’, ‘dalam satu tempat’. Sartini dalam Addiarahman (2013:28) mendefinisikan kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai gagasan gagasan setempat yang bersifat bijaksana, memiliki nilai baik, tertanam dalam diri suatu masyarakat serta selalu diikuti secara turun temurun. Kearifan lokal tersebar ditengah tengah masyarakat dan penyebaran terjadi secara nonformal, dimiliki secara kolektif oleh masyarakat yang terkait, dikembangkan selama turun temurun dan tertanam dalam kehidupan masyarakat sebagai sarana untuk bertahan hidup.

2.2.2. Sumbangan

2.2.2.1. Pengertian sumbangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Sumbangan berasal dari kata ‘*sumbang*’ yang memiliki arti ‘*bantuan*’, ‘*sokongan*’ ‘*pemberian sebagai bantuan*’, sumbangan sebagai bentuk pemberian biasanya sering dijumpai pada acara hajatan, seperti pesta pernikahan dan khitanan, umunya sering dijumpai pada masyarakat pedesaan. Kegiatan pemberian sumbangan disebut juga *nyumbang*, dalam hal ini nyumbang dilakukan ketika seseorang menghadiri upacara atau sebuah hajatan hal itu diperuntukkan sebagai buah tangan yang dibawa sebagai tradisi dalam sebuah masyarakat (detiknews.com).

Tradisi menyumbang dalam masyarakat Jawa lebih dikenal dengan istilah *buwuh*, sedangkan pada masyarakat Madura istilah menyumbang lebih dikenal dengan '*bubuh*' atau '*bubuhan*' meskipun menggunakan istilah yang berbeda akan tetapi memiliki makna yang sama yaitu sebagai bentuk pemberian yang diberikan ketika menghadiri sebuah upacara adat atau hajatan. Menurut Prasetyo (2007) dalam catatan salah satu dosen IPB Susiana Affandy di sebuah platform dengan judul "*Makna Sosial Tradisi Nyumbang*" menyebutkan bahwa menyumbang merupakan salah satu bentuk perilaku dalam meminimalisir dan mendistribusikan beban kehidupan mereka, terlebih menghadapi risiko dan ketidakpastian dimasa yang akan datang (detiknews.com). Oleh karena itu maka dapat disimpulkan dengan menyumbang seseorang akan memiliki jaminan sosial dan akan merasa lebih aman.

Seperti yang telah diutarakan dalam penelitian penelitian terdahulu terdapat berbagai macam bentuk materi yang dijadikan sebagai buah tangan untuk sumbangan, bentuk sumbangan dalam penelitian Saputri & Ashari (2019) berupa sembako, uang dan kado, Santoso (2017) bentuk sumbangan yang diberikan berupa kado, uang, sembako dan tenaga. Meskipun dengan tradisi yang berbeda akan tetapi makna sumbangan dan bentuk sumbangan yang diberikan dalam hajatan memiliki kesamaan.

2.2.2.2. Bentuk Sumbangan

a. Sembako

Sembako merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan berbagai macam kebutuhan pokok, dalam hal ini pemberian sumbangan yang dibawa ketika menghadiri sebuah hajatan biasanya berupa beras, jagung, minyak goreng, telur, gula dan lain sebagainya. Biasanya yang membawa sembako ke sebuah hajatan untuk dijadikan buah tangan sebagai bentuk sumbangannya merupakan ibu-ibu pada masyarakat desa.

b. Uang

Uang merupakan salah satu alternatif yang sering dipilih masyarakat pada masa kini sebagai bentuk sumbangan yang diberikan, berbagai alasan seseorang memilih uang sebagai alat pemberiannya salah satunya karena alasan lebih efektif dan efisien atau hanya sekedar mengikuti perkembangan jaman.

c. Kado

Kado merupakan bentuk hadiah yang dibawa ketika menghadiri sebuah upacara atau pesta, kado biasanya berbentuk barang yang dibungkus dengan secarik kertas dan dihias sedemikian rupa, biasanya yang membawa kado dalam suatu upacara atau hajatan merupakan anak muda.

d. Tenaga (Rewang)

Pemberian sumbangan merupakan bentuk sebuah solidaritas dan gotong royong yang diberikan oleh orang terdekat seperti teman, tetangga atau kerabat. Dalam hal ini ketika tetangga atau kerabat akan mengadakan hajatan maka tetangga dekat atau kerabat akan datang kerumah pemilik

hajian untuk memberikan bantuan berupa tenaga demi menyelesaikan kebutuhan hajatan, yang memberikan bantuan tenaga biasanya tidak memandang status sosial dan derajat tapi biasanya yang datang seseorang yang memiliki ikatan emosional yang dekat dengan pemilik acara.

2.2.3 Pola Transaksi

2.2.3.1. Pengertian Pola Transaksi

Dalam intraksi sosial terdapat kebiasaan yang sering dilakukan oleh individu individu yang terlibat dalam proses sosial, kebiasaan tersebut akan membentuk sebuah pola dalam betransaksi antar pelaku sosial, hal itu dapat berupa sebuah model atau sesuatu yang lebih abstrak seperti serangkaian peraturan yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan bagian dari suatu aktivitas. Pengertian transaksi menurut indah rahmawati (2014:60) merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari hari yang dapat diukur sebagai satuan uang, selanjutnya Zulkifli (2003:10) menyebutkan bahwa transaksi merupakan aktivitas ekonomi yang melibatkan setidaknya dua orang atau lebih dan saling melakukan intraksi berupa pertukaran, melibatkan diri dalam suatu komunitas usaha, pinjam meminjam yang sesuai dengan syariah hukum islam dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam prespektif islam seluruh kegiatan perekonomian sebagai bentuk aktivitas ekonomi, kegiatan kegiatan dalam transaksinya harus berlandaskan atas syariat hukum islam karena transaksi merupakan bentuk perwujudan amal manusia yang

bernilai ibadah kepada Allah SWT. Berdasarkan sumber hukumnya terdapat dua transaksi dalam islam, yaitu transaksi halal dan transaksi haram.

Transaksi menurut Syarifuddin, (2013:189) dalam bukunya yang berjudul “*Garis Garis Besar Fiqih*” menyederhanakan definisi transaksi sebagai peralihan hak kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain. Hal ini merupakan salah satu alternative untuk memperoleh harta selain dengan cara memperoleh langsung sebelum menjadi milik seseorang. Dalam hal ini transaksi dimaknai sebagai berpindahnya harta yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dilakukan secara bersama sama atas kesepakatan dan aturan aturan yang telah disetujui. Dalam transaksi ini terdapat akad atau perjanjian yang mengikat antar kedua belah pihak mengenai proses pelaksanaan transaksi dari awal perjanjian sampai perjanjian berakhir.

Transaksi secara umum dalam Al-Quran didefinisikan dengan *tijarah*. Adapun dalam pelaksanaannya transaksi memiliki prinsip suka sama suka, bebas dari unsur penipuan serta terbuka. Prinsip tersebut diperoleh dari petunjuk umum yang terdapat pada Al-Quran surah Annisa’ ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi kriteria dalam transaksi (*tijarah*) adalah dengan adanya unsur suka sama suka, jika tidak

terdapat salah satu prinsip yang tersebut maka transaksi itu adalah termasuk transaksi batil, yang berarti menikmati harta orang lain dengan cara yang tidak sah.

2.2.3.2. Bentuk Transaksi

Adapun bentuk bentuk transaksi dalam muamalah islam secara garis besar digolongkan menjadi dua kelompok (Syarifuddin,2013: 190):

- a. *Ijbari* yaitu transaksi yang peralihannya terjadi secara langsung tanpa adanya kehendak dari pihak pihak yang terlibat, peralihan hak dalam hal ini yaitu hanya berlaku pada kewarisan. Hal tersebut bermakna bahwa peralihan hak terjadi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan pada saat terjadinya kematian, proses transaksinya terjadi tanpa kehendak dari pewaris dan kerelaan penerimaan dari ahli waris.
- b. *Ikhtiyari* yaitu transaksi dalam peralihan hak yang terjadi atas kehendak salah satu atau kedua belah pihak. Peralihan oleh salah satu pihak berarti memiliki makna bahwa dalam peralihannya tidak diperlukan adanya pertimbangan dari pihak lain, dalam hal ini perjanjian atau akad tidak diperlukan saat proses pelaksanaannya. Berikut contoh transaksi yang hanya diimbangi oleh satu pihak yaitu :

1. *Hibah*, atau pemberian merupakan bentuk peralihan harta dalam wujud materinya berikut jasa atau manfaat yang melekat pada materi tersebut. Pemberian diberikan oleh orang yang mempunyai kemampuan untuk membelanjakan harta dan merupakan pemilik dari harta tersebut (Al-fauzi, 2006:537)

2. *Shadaqah*, yaitu pemberian atau peralihan hak yang semata mata hanya bertujuan untuk ibadah dan mengharapkan keridhaan Allah.
3. *Nafaqah*, yaitu pemberian yang diberikan oleh seorang suami terhadap istrinya yang bertujuan untuk kepentingan rumah tangga.
4. Hadiah, merupakan pemberian yang diberikan dengan mengahrapkan perhatian atau pujian dari orang banyak dan diberikan ketika moment moment tertentu.
5. *Wasiyat*, yaitu peralihan hak yang berlangsung setelah terjadinya kematian oleh orang yang memiliki harta. Wasiyat juga memiliki makna menyambung sesuatu, dinamakan demikian karena wasiat menyambung sesuatu yang berkaitan antara kehidupan dengan sesuatu setelah kematian (Al-fauzi, 2006:545).
6. *I'annah*, yaitu pemberian yang diberikan hanya semata mata dengan alasan kerelaan dan tolong menolong serta tidak mengaharapkan imbalan apa apa.

Adapun transaksi atas peralihak hak atau harta atas kehendak kedua belah pihak secara timbal balik dan diimbangi oleh pihak lain. Dikarenakan adanya kehendak dari pihak pihak yang terlibat maka dalam transaksi ini diperlukan adanya akad serta pernjanjian yang mengikat, hak yang dialihkan dapat berupa materi dan jasa serta manfaatnya. Berikut contoh transaksi yang dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. Tukar menukar, yaitu merupakan transaksi secara timbal balik yang berlaku antar hak dalam wujud benda dengan hak dalam wujud bendanya, dalam sistem ekonomi tukar menukar disebut sebagai *barter*.
2. Jual beli, yaitu transaksi atas peralihan hak yang terjadi atas hubungan timbal balik antara harta dengan nilai harta (uang) tersebut.
3. Upah-mengupah, yaitu peralihan hak yang dilakukan antara harta disalah satu pihak dengan jasa atau manfaat pada pihak lainnya.
4. Hutang piutang atau pinjam meminjam, merupakan transaksi atas peralihan hak atas persetujuan anatar kedua belah pihak yang peralihan hartanya hanya dilakukan oleh satu pihak, dalam artian tidak ada imbalan yang diberikan oleh pihak lainnya akan tetapi karena transaksi ini dilakukan atas kesepakatan bersama maka prosesnya dilakukan dalam suatu perjanjian atau akad. Dalam peralihannya tidak terdapat imbalan yang diberikan, kecuali pengembalian atas harta yang telah diberikan sebelumnya.

2.2.4. Konsep Utang Piutang

2.2.4.1. Definisi Utang Piutang

Utang piutang mempunyai kemiripan dengan pinjam meminjam dari segi perolehan manfaatnya dimana terdapat pengembalian yang harus dilakukan setelah setelah waktu pengembaliannya tiba, hal ini juga memiliki kemiripan

dengan pembayaran yang waktunya ditangguhkan serta mempunyai hubungan *muamalah* riba, oleh karena itu perlunya diperjelas mengenai batasan dari utang piutang tersebut. dalam terminologi fiqh utang piutang memiliki dua istilah yaitu *qardhu* (القرض) dan *dayn* (الدين) kedua lafal tersebut terdapat dalam al-Quran dan hadist nabi dengan maksud yang sama yaitu utang piutang (Syarifuddin, 2013:222).

Secara bahasa *qardh* berarti *al-qath*, harta yang diberikan kepada orang yang meminjam disebut *qardh* karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan pinjaman. Secara istilah menurut hanafiyah *qardh* merupakan harta yang memiliki kesepadanan dengan harta yang diberikan untuk ditagih kembali, atau dengan kata lain suatu transaksi yang bertujuan untuk memberikan harta kepada pihak lain yang memiliki kesepadanan untuk dikembalikan dengan nilai yang sepadan dengan itu (Az-Zuhaili, 2011: 374). Al-fauzi (2013:222) menyederhanakan istilah utang piutang menjadi “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”. Makna dari kata “penyerahan harta” memiliki arti pelepasan kepemilikan dari pihak yang punya, kata “berbentuk uang” memiliki makna material yang dinilai dengan uang, kata “untuk dikembalikan pada waktunya” memiliki makna bahwa harta yang telah diserahkan hanya bersifat sementara dalam artian yang diserahkan hanyalah manfaatnya, kata “nilai yang sama” memiliki makna bahwa harta yang telah diserahkan sebelumnya dikembalikan dengan nilai yang sama tanpa adanya penambahan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa harta yang telah diberikan hanya berupa manfaatnya, dengan maksud di waktu yang akan datang

harus dikembalikan dengan nilai yang sama tanpa adanya nilai tambahan, jika dalam transaksi pengembaliannya dilakukan dengan memberikan nilai tambahan hal tersebut tidak disebut dengan usaha utang piutang melainkan usaha riba. Selanjutnya dalam utang piutang objek yang dikembalikan memiliki nilai yang sama, sedangkan jika yang dikembalikan adalah objek wujud yang sama hal tersebut bermakna pinjam meminjam.

2.2.4.2. Landasan Hukum Hutang Piutang

Utang piutang merupakan salah satu perbuatan kebajikan yang disyariatkan dalam islam. Hukum utang piutang ialah *mubah* atau boleh, dasar hukum yang dijadikan kebolehan dalam transaksi utang piutang diantaranya :

a. Al-Quran

Ayat ayat al-Quran yang membolehkan utang piutang diantaranya adalah pada potongan surat al-Muzammil ayat 20:

... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

“dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik”

Selanjutnya ayat al-Quran yang menjelaskan tentang utang piutang dengan istilah yang berbeda terdapat dalam potongan surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Dalam surat al-Muzammil ayat 20 dalam al-Quran dianjurkan memberikan utang (pinjaman) yang baik, baik dalam hal ini sesuai dengan

syariat serta prinsip pemberian utang dalam surat ini pemberian utang di sebutkan sebagai القرض dan pada surat al-Baqaroh ayat 282 transaksi yang dilakukan dengan tangguhan waktu dalam artian utang dianjurkan untuk dilakukan pencatatan agar tersebut dapat menjaga jumlah dan batas waktu dari transaksi tersebut (Tafsir ibnu katsir, 2004: 561).

b. Dalil Sunnah

Dalam hadist nabi yang menerangkan tentang pinjaman atau utang piutang adalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Hakim (Syarifuddin, 2013: 223) sabda Nabi yang bunyinya,

“sesungguhnya Allah bersama orang yang berhutang hingga ia membayar hutangnya”.

Juga hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud (Az-Zuhaili, 2011:374), ia berkata bahwa Nabi saw bersabda,

“tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali”

c. Ijma

Berdasarkan bunyi hadist serta ayat al-Quran tersebut dapat diketahui bahwa utang piutang diperbolehkan, serta disunnahkan bagi yang memberikan pihak yang meminjamkan, maka berdasarkan beberapa hadist dan ayat yang menerangkan tentang utang piutang atau pemberian pinjaman maka ummat islam telah sepakat bahwa diperbolehkan pemberian utang dan penerimaan piutang. Akan tetapi, meskipun demikian para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama

daripada *qardh* dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya (Az-Zuhaili, 2011: 375).

2.2.4.3. Syarat Syarat Utang Piutang (*Qardh*)

Dalam buku yang berjudul “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*” mengenai hukum transaksi keuangan disebutkan bahwa terdapat empat syarat sahnya hutang piutang (*qardh*) yaitu:

a. *Shigah* Ijab Qabul

Akad *qardh* (pemberian utang piutang) dilaksanakan dengan *shigah* ijab qabul atau sesuatu yang memiliki makna yang sama dan bisa menggantikan akad ijab qabul, contoh seperti *mua'athah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) seperti dalam pandangan jumhur, meskipun menurut *Syafiiyah* hal tersebut tidak cukup seperti akad akad lainnya.

b. Kapabilitas (kemampuan)

Adanya kapabilitas dalam melaksanakan akad, yang artinya baik dari pihak pemberi maupun pihak peminjam adalah merupakan orang yang telah baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, atas kehendak sendiri, dan mampu melakukan *tabarru'* (berderma) yaitu perjanjian yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba.

c. Harta

Menurut *Hanafiyah* harta yang dipinjamkan adalah harta *mitsli*, yaitu harta yang dapat dipersamakan dengan sesuatu yang lain dalam artian harta yang memiliki nilai, sedangkan menurut jumhur ulama harta

yang dipinjamkan boleh harta apa saja yang dapat ditanggungan seperti biji bijian, uang, hewan, benda mati dan lain sebagainya.

d. Jelas

Harta yang dipinjamkan memiliki kejelasan baik dari nilai takarannya, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjangnya serta jenis zatnya, dalam artian barang yang dipinjamkan tidak tercampur dengan barang lainnya gandum yang telah tercampur dengan jelai karena susah untuk menagtur pengembaliannya.

Anwar dalam Ratnasari (2019:17) syarat transaksi dari pemberi maupun penerima hutang ialah sebagai berikut:

- a. hutang dikatakan sah jika sudah terjadi akad dan mengucapkan ijab dan qabul
- b. hak kepemilikan barang berganti menjadi milik penerima hutang
- c. pengembalian dilakukan pada saat jatuh tempo waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan seharga.
- d. Pemberi hutang memiliki hak untuk menegur bila dianggap perlu.
- e. Pemberi hutang wajib memberikan tempo bila mana pihak yang berhutang belum mampu melunasi hutangnya.

- f. Jika orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka disunnahkan bagi pemberi hutang untuk membebaskan sebagian atau semua utang piutangnya.

Cahyadi (2014:73) menyebutkan dalam ketentuan umum yang mengatur utang piutang (*qardh*) juga diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19 tahun 2000 yang berbunyi:

- a. *Qardh* merupakan pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang memerlukan
- b. Penerima *qardh* wajib mengembalikan pinjaman pokok pada waktu yang telah ditentukan
- c. Jika terdapat biaya administrasi maka dibebankan kepada penerima *qardh*
- d. Diperbolehkan untuk meminta jaminan bagi lembaga yang memberikan pinjaman (*qardh*)
- e. Penerima *qardh* dapat memberikan hibah tambahan selama tidak diperjanjikan dalam akad
- f. Jika penerima *qardh* tidak melakukan pelunasan pada waktu yang telah ditetapkan setelah lembaga peminjam memastikan ketidakmampuannya dalam membayar maka lembaga mempunyai hak untuk memperpanjang waktu pelunasan atau menghapus pinjaman.

2.2.4.4. Harta yang harus dikembalikan

Hak kepemilikan atas objek hutang piutang (*qardh*), menurut Abu Hanifah dan Muhammad berlaku jika sudah terjadi serah terima barang. Jika seseorang meminjam atau berhutang suatu barang semisal beras maka orang tersebut berhak untuk menyimpannya dan melakukan pengembalian yang sepadan meskipun pemberi pinjaman menginginkan barang pinjaman dalam hal ini beras yang sebelumnya telah dipinjamkan. Hal tersebut berlaku karena beras tersebut sudah menjadi hak milik dari penerima pinjaman, meskipun beras yang dipinjam sebelumnya disimpan dan masih ada, pihak penerima pinjaman memiliki hak untuk tidak memberikan beras yang telah diberikan sebelumnya akan tetapi penerima pinjaman memiliki tanggung jawab untuk melunasi atau mengembalikan beras yang sepadan dengan yang telah diterima sebelumnya.

Sedangkan menurut Abu Yusuf, peminjam tidak memiliki hak kepemilikan atas objek *qardh* dalam catatan barang yang diberikan masih dalam keadaan utuh. Menurut Ulama Malikiyah hak kepemilikan dalam *qardh* dan tindakan sosial lainnya seperti hibah dan sedekah diikat dalam suatu transaksi meskipun harta yang akan diberikan belum diserahkan. Peminjam diperbolehkan mengembalikan harta yang telah dipinjam sebelumnya ataupun mengembalikan dengan harta yang semisal, hal itu selama harta tersebut tidak mengalami perubahan dengan bertambah atau berkurang. Selain itu ulama Syafi'iyah dan ulama hanabilah berpendapat hak kepemilikan atas objek *qardh* diterima ketika serah terima telah dilakukan.

Meskipun demikian, dalam pengembaliannya para ulama berpendapat dan sepakat bahwa pengembalian harta atas transaksi utang piutang (*qardh*) dilakukan dengan memberikan harta yang semisal atau serupa apabila ia meminjam harta *mistli* (harta yang dapat ditemukan padanannya di pasar, seperti beras, jangung, barang yang setipe seperti handphone, mobil dan lain sebagainya) dan pengembalian dilakukan dengan bentuk yang semisal jika barang yang dipinjamkan adalah harta *qimiy* (barang yang tidak ditemukan padanannya dipasaran, atau terdapat padannya akan tetapi nilai satuannya berbeda seperti kambing, tanah, kayu dan lain sebagainya).

2.2.4.5. Faktor Faktor Hutang Piutang

Secara umum terdapat dua faktor mengapa masyarakat memilih untuk berhutang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi individu seseorang dari diri individu tersebut, dan faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi individu seseorang melalui orang lain atau lingkungan. Uraian faktor faktor tersebut menurut Prawito Hudoro (2014) dalam Ratnasari (2019: 20) adalah sebagai berikut:

1. faktor internal
 - a. Terdapat kebutuhan yang mendesak
 - b. Memiliki kedekatan dengan rentenir
 - c. Keperluan untuk membayar hutang hutang lainnya
2. faktor eksternal

- a. Proses dan akses yang mudah
- b. Tidak ada limit pinjaman
- c. Perjanjian tidak secara formal, melainkan lisan
- d. Bisa menunda tempo pembayaran dengan mudah

2.2.5. Hukum Utang Piutang Dalam Islam

2.2.5.1. Sunnah

Pada awalnya hukum hutang piutang termasuk sunnah muakadah.

Seperti hadits riwayat Anas bin Malik, ia berkata Nabi saw bersabada,

“tatkala malam isra’ mi’raj aku melihat pintu disurga tertulis ‘sedekah dilipat gandakan sepuluh kali, dan qardh (pinjaman) dilipat gandakan delapan belas kali’. Aku bertanya pada jibril, ‘Wahai Jibril, kenapa qardh lebih utama daripada sedekah?’ Jibril menjawab ‘karena dalam sedekah pengemis meminta sedang ia punya’ sedangkan orang yang meminjam tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan”. (Az-Zuhaili, 2011: 374).

Oleh karena itu memberi hutang termasuk salah satu perbuatan yang dianjurkan dengan catatan orang yang berhutang memang benar benar sangat membutuhkan dan tidak dalam keadaan yang terpaksa.

2.2.5.2. Wajib

Hukum hutang piutang menjadi wajib jika orang yang mengajukan pinjaman merupakan orang yang memang benar benar terpaksa, sangat membutuhkan dan terlantar sehingga tidak diberikan akan membahayakan kehidupannya dan menimbulkan kemudharatan,

contoh adalah orang yang sangat kelaparan dan membutuhkan makanan, orang yang sangat kedinginan membutuhkan pakaian atau selimut (Ratnasari, 2019: 39).

2.2.5.3. Haram

Hukum mengajukan utang menjadi haram jika orang yang mengajukannya tidak dalam keadaan terpaksa sedangkan kemampuan menunjukkan tidak ada harapan untuk segera melunasinya saat waktu pelunasan tiba. Dan haram pula bagi pemberi hutang untuk memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman jika tujuan dalam peminjaman tersebut untuk perbuatan maksiat, contoh seperti pinjaman yang bertujuan untuk mendirikan tempat tempat maksiat. Walaupun hutang piutang bersifat tolong menolong dalam berbuat baik dan takwa, seperti dalam firman Allah pada al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 2 sebagai berikut,

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya :

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Bahkan diperkuat dalam kitab fathul mu'in bahwa haram hukumnya memberikan pinjaman kepada orang yang menafkahkan dari pinjaman tersebut untuk berbuat maksiat, baik disaat orang yang menghutangkan tersebut

mengetahui atau menduga tujuan orang yang berhutang tersebut untuk melakukan maksiat (Ratnasari, 2019: 40). Prinsip transaksi dalam hutang piutang adalah suka sama suka atau saling meridhoi, untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar transaksi tersebut memenuhi prinsip hutang piutang dan mampu mencapai keridhoan masing masing pelaku transaksi, seperti:

- a. Dalam hutang piutang dianjurkan untuk mengadakan saksi yang dapat menyaksikan proses transaksi sehingga dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari.
- b. Perlu adanya pencatatan transaksi.
- c. Sebaiknya utang piutang tidak mengandung unsur riba, karena dalam unsur riba mampu merugikan salah satu pihak dan dalam firman Allah juga telah disebutkan bahwa Allah mengharamkan riba.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya :

“..padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. Al-Baqarah:275).

- d. Agar tercapai keridhoan maka harus saling jujur, adil dan seimbang.
- e. Agar tercapai keridhoan maka barang utang piutang jangan sampe fasid atau rusak.

2.2.5.4. Melebihkan Pembayaran

Pasaribu & Suhrawardi (1994:137-138) hukum melebihi pengembalian dari jumlah yang dipinjamkan dikemukakan sebagai berikut:

a. Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Kelebihan pembayaran diperbolehkan jika tidak ada akad perjanjian yang mengharuskan pengembalian yang lebih. Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabada,

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah telah mengutang hewan kemudian beliau membayar dengan hewan yang lebih tua umumnya dari hewan yang beliau utang itu, dan Rasulullah SAW bersaba: orang yang paling baik antara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik”.

b. Kelebihan yang diperjanjikan

Haram hukumnya untuk menetapkan kelebihan pembayaran atas pemberian hutang yang didasarkan atas perjanjian pemberian utang ketika melaksanakan akad utang piutang, ketentuan ini disandarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi, yang artinya berbunyi

“tiap tiap utang piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari beberapa riba”.

2.2.6. Investasi Secara Umum

2.2.6.1. Pengertian Investasi

Yang dimaksud dengan investasi merupakan sebuah komitmen atas sejumlah dana atau pada sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang (Tandelilin, 2017: 2). Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai aktivitas seperti menginvestasikan sejumlah dana pada asset riil yang dapat berupa tanah, emas, bangunan, mesin dan lain sebagainya serta menginvestasikan dana pada asset finansial seperti pada deposito, saham, reksa dana, sukuk ataupun obligasi.

Investor merupakan istilah yang digunakan untuk seseorang yang melakukan aktivitas investasi, biasanya digolongkan menjadi dua yaitu investor individual dan investor institusional. Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, investasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam proses sosial termasuk kedalam kategori investor individual dengan investasi pada asset riil. Jadi jika seseorang memutuskan untuk tidak menghabiskan seluruh pendapatannya di masa sekarang maka ia akan dihadapkan pada keputusan investasi, dan investasi yang dilakukan bertujuan untuk menyimpan uang atau modal yang dimiliki saat ini, untuk digunakan di waktu yang akan datang, hal ini juga bermakna sebagai konsumsi yang tertunda.

2.2.6.2. Tujuan Investasi

Pada dasarnya tujuan seseorang dalam melakukan investasi adalah untuk menghasilkan keuntungan, dan demi meningkatkan kesejahteraan investor (Tandelilin, 2017: 7). Kesejahteraan dalam hal ini berkaitan

dengan kesejahteraan finansial akan tetapi tidak dan bukan kesejahteraan rohani. Kesejahteraan finansial tersebut dapat dilihat dari nilai pendapatan saat ini dan nilai saat ini dengan pendapatan dan nilai dimasa yang akan datang. secara lebih khusus tandelilin (2017:8) menyebutkan beberapa tujuan seseorang dalam melakukan investasi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang, karena bagaimanapun seseorang yang bijaksana akan berfikir untuk bagaimana meningkatkan taraf hidupnya seiring berjalannya waktu atau setidaknya berusaha bagaimana dalam mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang dimasa yang akan datang ?
- b. Mengurangi tekanan inflasi, dengan melakukan investasi seseorang dapat menghindarkan dari risiko penurunan penilaian kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.
- c. Dorongan untuk menghemat pajak, beberapa Negara di dunia menerapkan kebijakan yang mendorong tumbuhnya investasi dimasyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang usaha tertentu.

2.2.6.3. Proses investasi

Proses investasi meliputi pemahaman dasar mengenai investasi dan bagaimana mengorganisir aktivitas aktivitas dalam proses

keputusan investasi, dalam proses keputusan investasi hal mendasar yang perlu diketahui oleh investor dalam hal ini adalah orang yang melakukan penanaman modal adalah mengenai *return* dan risiko investasi serta hubungan antara keduanya.

a. Dasar keputusan investasi

Dasar keputusan investasi terdiri atas tingkat *return* yang diharapkan, tingkat risiko serta hubungan yang antara *return* dan risiko. *Return* merupakan alasan utama seseorang dalam melakukan investasi yaitu untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi tingkat keuntungan dalam investasi disebut *return*. Risiko dapat diartikan sebagai selisih dari kemungkinan *return* aktual yaitu keuntungan yang diperoleh sebenarnya dengan *return* minimum atau keuntungan minimal yang diharapkan.

Tandelilin (2017: 10) menyebutkan dalam ilmu ekonomi, khususnya pada ilmu investasi dikatakan bahwa investor merupakan makhluk yang rasional, sehingga memungkinkan ketidak sukaan terhadap ketidak pastian dalam hal ini risiko, dan oleh Karena itu biasanya investor yang tidak menyukai risiko biasanya tidak akan melakukan investasi jika investasi tersebut tidak memberikan harapan keuntungan yang layak sebagai kompensasi terhadap risiko yang kemungkinan akan ditanggung oleh investor. Secara teoritis hubungan antara tingkat keuntungan dengan tingkat risiko

diharapkan memiliki hubungan yang searah dan linear, yang artinya semakin besar tingkat keuntungan atas suatu asset maka semakin tinggi pula tingkat risiko atas asset tersebut dan demikian pula sebaliknya.

b. Proses keputusan investasi

Proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan (*on going process*) terdiri dari lima tahap keputusan yang berjalan terus menerus sampai tercapai keputusan investasi yang terbaik. Tahap tahapan dalam proses tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penentuan tujuan investasi

Tahap pertama dalam proses penentuan keputusan adalah dengan menetapkan tujuan, dalam hal ini tujuan setiap investor berbeda beda dan tergantung pada investor yang membuat keputusan.

2. Penentuan kebijakan investasi

Tahap penentuan kebijakan merupakan tahap kedua setelah penentuan tujuan investasi, dan biasanya pada tahapan ini dimulai dengan tahapan pengalokasian asset.

3. Pemilihan startegi portofolio

Strategi portofolio yang dipilih harus konsisten terhadap dua tahapan sebelumnya, dalam hal ini strategi portofolio yang dimaksud adalah pemilihan beberapa pilihan invetasi yang

dilakukan di dua tempat investasi atau lebih, dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan risiko.

4. Pemilihan asset

Selanjutnya penentuan pemilihan jenis asset, dalam hal ini asset asset yang dipilih ditetapkan pada keputusan portofolio yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan pada tahap ini adalah untuk menentukan pemilihan asset yang efisien, yaitu portofolio yang menawarkan return tertinggi dengan tingkat risiko tertentu, atau portofolio yang menawarkan tingkat *return* tertentu dengan tingkat risiko terendah.

5. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio

Pada tahap ini merupakan tahap akhir dalam penentuan keputusan investasi, Setelah beberapa tahapan yang telah disebutkan sebelumnya terlaksana, maka selanjutnya adalah penilaian atas beberapa keputusan yang telah dilakukan, dengan melakukan evaluasi dan menilai dari hasil keputusan maka selanjutnya dilakukan perbaikan jika masih terdapat kekurangan atau mempertahankan jika sudah merasa cukup dalam pembuatan keputusan. Meskipun demikian dalam tahapan proses investasi pada tahapan ini tidak serta merta menjadi akhir mutlak dari proses investasi karena bagaimanapun tahapan dalam proses keputusan investasi merupakan bentuk aktivitas yang berkesinambungan dan selalu melakukan perbaikan

2.2.7. Investasi Dalam Pandangan Islam

2.2.7.1. Kegiatan Yang Dilarang Dalam Aktivitas Investasi

Investasi termasuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan, sebagai salah satu sistem ekonomi, dengan catatan investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu transaksi yang dilakukan bersifat adil, halal, *thayyib* dan *Maslahat* (Faniyah, 76: 2017). Selain itu agar kegiatan transaksi dalam instrument investasi sesuai syariat islam maka hendaknya

a. Mengandung unsur riba

Riba merupakan penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil, Secara etimologi riba berarti tumbuh dan bertambah, didalam terminologi islam menyebutkan riba sebagai kelebihan yang tidak ada padanan pengganti yang tidak dibenarkan dalam islam karena disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang ber akad. Fatwa MUI dalam Faniyah (77: 2017) menyebutkan Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu masing masing merupakan riba dari akibat jual beli dan riba utang piutang.

b. Terdapat unsur *gharar*

Ibn'abidin dalam Faniyah (78: 2017) menyebutkan *gharar* sebagai kearaguan atas wujud fisik dari objek akad, terkait dengan investasi *gharar* merupakan salah satu unsur yang dilarang dan mengandung ketidak pastian bagi dua pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat

dari diterapkannya kondisi ketidak pastian dalam suatu akad yang seharusnya mengandung kepastian.

c. Terdapat unsur maysir (Judi)

Secara Etimologi *gharar* bermakna mudah, dan merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikarenakan memudahkan sesuatu, jika biasanya dalam melaksanakannya harus menempuh jalan yang susah payah dengan berbagai macam proses maka dilakukan dengan menempuh cara yang mudah meskipun hal tersebut bertentangan dengan syariat islam.

d. Aktivitas haram

Investasi yang dilakukan oleh seorang investor muslim diharuskan terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang haram dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu haram karena zatnya contoh seperti babi, *khamr*, darah, bangkai perjudian dan segala Sesutu yang dilarang oleh Allah, selanjutnya haram dikarenakan prosesnya yang ditempuh dalam memperoleh sesuatu.

e. Aktivitas *syubhat*

Syubat berarti suatu perkara yang bercampur, antara halal dan haram akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah sesuatu yang bercampur tersebut halal atau haram. Seorang investor muslim disarankan untuk menjauhi aktivitas investasi yang beraroma *syubat* karena jika hal tersebut tetap dilakukan, maka pada hakikatnya telah terjerumus pada Sesutu yang haram.

Dalam aktivitas ekonomi kegiatan investas diperbolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah islam. Diantaranya transaksi ekonomi yang dilarang dalam islam yaitu transaksi yang mengandung unsur riba, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya berbunyi “Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” dengan demikian semua transaksi ekonomi yang didalamnya terdapat unsur *rib* maka transaksi tersebut dilarang. Selanjutnya syariah islam juga melarang transaksi yang didalamnya mengandung unsur spekulasi dan mengandung *gharar* atau ketidakjelasan, yaitu transaksi didalamnya yang mengandung termasuk didalamnya adalah penawaran palsu.

2.2.7.2. Aspek Investasi dalam Islam

Beberapa aspek yang harus terpenuhi dalam aktivitas investasi menurut Chair (2015) dalam Pardiansyah (2017:341) yaitu :

- a. Aspek finansial dan moneter, yang berarti dalam kegiatan investasi maka hendaknya memperoleh manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
- b. Aspek keahalan, memiliki arti bahwa semua kegiatan dalam proses investasi dari awal sampai akhir hendaknya terhindar dari aktivitas yang haram maupun *subhat*.

- c. Aspek sosial dan lingkungan, memiliki arti dari proses investasi hendaknya memiliki kontribusi yang baik terhadap masyarakat sosial maupun pada lingkungan sekitar.
- d. Aspek pengharapan kepada ridha Allah, artinya suatu bentuk aktivitas investasi tertentu tentunya mengharapkan ridho Allah dan tidak melanggar dalam aturan muamalah yang ditetapkan oleh Allah SWT.

2.2.7.3.Dasar Hukum Investasi dalam Islam

Dalam agama islam investasi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan, karena dalam ajaran agama islam disebutkan bahwa sumber daya berupa harta yang ada tidak hanya disimpan akan tetapi harus di produktifkan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada orang lain (Hidayat 2011 dalam Pardiyansyah, 2017:343).

a. Al-Quran

Q.S Yusuf [12]: 47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِلُونَ ٤٨
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ٤٩

Artinya

47“Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan

48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan

49. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan

dimasa itu mereka memeras anggur" (QS Yusuf : 47-49).

Dalam ayat tersebut dapat diambil hikmah untuk tidak menggunakan semua harta yang dimiliki di waktu sekarang, selain menggunakan sumber daya secukupnya maka dianjurkan untuk menyimpannya karena tidak ada satu orang pun yang mampu mengetahui apa yang akan terjadi di masa akan datang. maka anjuran untuk menyimpan harta agar bisa digunakan untuk kepentingan di kemudian hari jika sewaktu waktu dihadapkan pada kondisi yang mengharuskan pemenuhan kebutuhan yang mendesak. Dalam ayat tersebut juga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manusia hanya bisa ber asumsi dan menduga akan kejadian hari esok tanpa benar benar mengetahui apa yang akan terjadi dan sedangkan kepastiannya hanya Allah yang mengetahui, dan oleh sebab itu nabi Yusuf memerintahkan untuk menunda konsumsi dan menyimpan untuk digunakan kemudian hari di waktu yang akan datang. hal ini serupa dengan konsep investasi yang melakukan penundaan konsumsi atau menggunakan sumber daya secara tidak keseluruhan dan menyimpannya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat di waktu yang akan datang.

Q.S Luqman [31]:34

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ ٣٤

Artinya :

“...Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS Luqman, 34).

Dari potongan ayat tersebut dapat di diketahui bahwa tidak ada seorangpun yang mampu mengetahui tentang hari esok, dan oleh karena itu manusia hanya mampu berusaha (*berikhtiar*), berdoa dan tawakal untuk menghadapi waktu yang akan datang, dan salah satu *ikhtiar* yang mampu dilakukan oleh manusia adalah dengan mendayagunakan harta melalui investasi dengan tanpa melanggar syariat Allah SWT yaitu sesuai dengan prinsip syariah.

b. Hadist Nabi

Dalam sejarah diketahui bahwa dahulu nabi Muhammad SAW pernah berdagang dengan menggunakan modal dari orang lain, dimulai sejak nabi Muhammad usia 12 tahun beliau mengikuti pamannya berdagang Syria (Antonio, 2017 dalam Pardiansyah, 2017: 347), dan pada usia muda nabi Muhammad juga dipercaya untuk mengelola perdagangan milik seseorang (investor) dengan mendapatkan untah, dan seiring dengan berjalannya waktu nabi Muhammad muda mulai menerima modal dari orang lain untuk mengelola hartanya dengan melakukan akad *mudharabah* yaitu bagi hasil. Berikut merupakan Salah satu hadis mengenai investasi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi

عن أبي هريرة قال رسول الله قال الله أنا ثالث الشر يكين ما لم يخن أحد هما
صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما

Artinya

“Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda: Allah berfirman: aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersukutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persektuan) mereka”(HR Abu Dawud dan dinilai shahih oleh al-Hakim).


Dapat diketahui dari kisah tersebut dan berdasarkan paparan hadis yang diatas bahwa konsep investasi sudah ada sejak jaman nabi Muhammad SAW dan bahkan beliau sendiri terjun secara langsung menjadi pihak yang melakukan kegiatan muamalah dengan mengelola modal milik orang lain (investor) dan melakukan kerja sama.

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berdasarkan penjabaran kerangka teoritis diatas adalah sebagai berikut

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka konseptual pada gambar 2.1 dapat dijelaskan tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai tradisi *totolongan*, *totolongan* merupakan pemberian sumbangan sebagai bentuk ikatan sosial dalam masyarakat dan menggambarkan bagaimana kepedulian masyarakat terhadap orang disekitarnya. dalam hal ini penulis bertujuan untuk mengetahui seperti apa mekanisme pelaksanaan dari tradisi *totolongan* yang dilakukan oleh masyarakat serta untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat melakukan tradisi tersebut dan untuk mengetahui akad yang digunakan masyarakat dalam melakukan tradisi *totolongan* tersebut. selanjutnya ketika terjadi sebuah pelanggaran dalam pelaksanaannya maka sanksi seperti apa yang akan diterima oleh masyarakat mengingat tradisi merupakan salah satu sistem budaya yang memiliki kaidah dan aturan yang selalu dipertahankan secara turun temurun. Dalam penelitiannya penulis menggunakan persepsi dan pandangan masyarakat sebagai pelaku dari tradisi *totolongan* untuk dijadikan bahan kajian dalam pembahasan penelitian. Sebagai bahan acuan penulis menggunakan beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai pemberian sumbangan selain penelitian terdahulu penulis membandingkan dengan teoritis yang digunakan oleh penulis mengenai tradisi, budaya, pola transaksi, konsep hutang piutang dan pandangannya dalam islam serta konsep investasi dan pandangan investasi dalam islam. Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, informasi utama penulis bersumber dari deskripsi informan mengenai pemaknaan tradisi *totolongan*, setelah penulis memperoleh informasi yang dibutuhkan maka informasi disusun berdasarkan pertanyaan dalam

rumusan masalah selanjutnya setelah pembahasan selesai maka dibuatlah kesimpulan sebagai tahap akhir dalam pelaporan penelitian.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang tradisi *Totolongan* (menyumbang) dalam pernikahan di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Kepulauan Kangean penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui serta menggambarkan mekanisme pelaksanaan, alasan dan akad transaksi yang digunakan ketika melakukan budaya *totolongan* yang masih dilakukan oleh masyarakat Kangean dengan kondisi yang apa adanya. (Lady & Omrod, 2005; Patton, 2001; Saunders, Lewis & Thronhill, 2007) dalam Sarosa (2012:7) menyebutkan penelitian kualitatif sebagai bentuk penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya, dalam artian penelitian yang dilakukan secara langsung ditempat dimana fenomena muncul dan peneliti tidak memanipulasi fenomena yang diamati. Pada penelitian kualitatif umumnya digunakan apabila peneliti ingin mengetahui dan tertarik untuk mengeksplorasi serta memahami suatu fenomena sentral, seperti peristiwa atau suatu proses (Alsa, 2003:71) dan menganggap bahwa realitas adalah bentuk dari pemikiran manusia, segala sesuatu yang melibatkan manusia akan bersifat kompleks dan multidimensi apalagi jika melibatkan sekelompok manusia dan intraksinya (Sarosa, 2012:9).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi tepatnya penelitian akan dilaksanakan, dan memiliki keterkaitan antara tempat dan bahasan penelitian yang akan dilakukan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis ditentukan secara sengaja (*purposive*) yaitu di Kepulauan Kangean, tepatnya di Dusun Parse Desa Kolo Kolo Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Alasan dipilihnya lokasi penelitian tersebut atas pertimbangan adanya fenomena yang berkaitan dengan tradisi pemberian sumbangan dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Parse, Desa Kolo Kolo, dengan skala pemberian sumbangan yang memiliki capital besar atau bernilai tinggi, masyarakat di dusun ini lebih condong untuk selalu memberikan sumbangan jika terdapat sanak saudara yang menggelar upacara resepsi pernikahan, hal itu dikarenakan perasaan sungkan dan merasa hal tersebut merupakan bentuk kewajiban agar membantu saudara yang sedang melangsungkan upacara pernikahan.

3.3 Subyek Penelitian

Dalam suatu penelitian subyek penelitian merupakan hal yang diamati dan memiliki peran penting dalam penyampaian suatu informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian. Subyek penelitian yang dikemukakan oleh Amirin (1986) dalam Idrus (2009:91) dikatakan sebagai seseorang atau sesuatu yang dipilih untuk memperoleh keterangan, batasan subyek penelitian oleh suharsimi (1989) dalam Idrus (2009:91) adalah sebagai individu, benda sebagai tempat data yang mana terdapat variabel penelitian yang melekat didalamnya dan sedang dipermasalahkan. Patton dalam Poerwandari (2017: 33) menyebutkan penelitian kualitatif memiliki sifat yang luwes, oleh karena itu tidak ada aturan yang pasti

dalam penentuan responden yang harus di ambil. Jumlah responden tergantung pada manfaat dan ketersediaan waktu serta sumber daya yang ada. Jadi dalam penelitian ini, responden yang dijadikan informan memiliki sesuai dengan kriteria dan tujuan penelitti dalam hal ini mempunyai pengalaman dalam melaksanakan tradisi sumbang menyumbang. Dalam penelitian kualitatif responden tidak diarahkan pada jumlah yang besar, tidak diarahkan pada keterwakilan melainkan pada kecocokan konteks (Sarantoks dalam Poerwandari, 2017:45).

Jadi dapat disimpulkan bahwa subyek penelitian merupakan seseorang, benda atau organisme yang mana dijadikan sebagai sumber informasi untuk mendapatkan data penelitian. dalam penelitian kualitatif subyek penelitian biasanya dikenal sebagai informan, yaitu individu yang memiliki dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini subyek penelitian yang digunakan sebagai informan adalah Orang yang berkaitan langsung ataupun secara tidak langsung terhadap fenomena yang diamati oleh peneliti, maka atas pertimbangan tersebut subyek yang dipilih oleh penulis adalah orang yang pernah melaksanakan hajatan berupa resepsi pernikahan dan menerapkan tradisi sumbang menyumbang, dan pernah memberikan sumbangan serta menerima sumbangan.

3.4 Data Dan Jenis Data

Dalam suatau penelitian memahami data merupakan suatu bagian yang sangat penting, karena dengan memahami data maka peneliti dapat dengan mudah menentukan kemungkinan kesalahan dari penelitian. pengertian data menurut

Koetjaraningrat (1990) dalam Zulganef (2013:159) menyebutkan bahwa data merupakan sebagai catatan yang mengungkapkan tentang suatu fakta dan didapatkan dari hasil wawancara, pengamatan, catatan mengenai suatu aktivitas maupun catatan yang berasal dari kutipan surat kabar ataupun dokumen. Sedangkan Cooper & Schindler (2003) dalam Zulganef (2013:159) menyebutkan data sebagai nilai nilai yang terekam atau yang diteliti oleh peneliti.

Berbeda dengan data, jenis data merupakan data data yang dikategorikan, dalam pengkategorian data sendiri terdapat beberapa kategori data. Dalam penelitian ini jenis data yang diungkapkan oleh penulis adalah jenis data yang berasal dari sumber perolehannya. Sekaran (2003) dalam zulganef (2013:160) menyebutkan jenis data yang dikategorikan berdasarkan sumber perolehannya terdiri dari data primer dan data skunder. jenis data yang sumber perolehannya didapatkan secara langsung disebut sebagai data primer dan data yang perolehannya tidak secara langsung disebut dengan data skunder (Nur & Bambang, 1999:147). Adapun jenis data berdasarkan pengelompokannya Nur & Bambang membagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

a. Data Subyek

Data subyek berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari individu ataupun kelompok yang menjadi subyek penelitian. dalam kaitannya dengan penelitian, data subyek merupakan data yang bersumber langsung dari informan. metode pengambilan sampel

dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan beberapa syarat:

- a. Pernah Melaksanakan Resepsi Pernikahan dalam rentang waktu tahun 2018-2020 dan menerima sumbangan
- b. Tidak sedang merantau
- c. Pernah Menyumbang

Dalam penelitian ini peneliti ingin mendapatkan informasi mengenai tradisi pelaksanaan nyumbang dalam upacara resepsi pernikahan dari pihak yang pernah menggelar upacara resepsi pernikahan dan menerapkan tradisi sumbang menyumbang. Diketahui di Dusun Parse Desa Kolo Kolo ini terdapat 113 kepala keluarga (catatan arsip desa), yang pernah menggelar resepsi pernikahan selama rentang waktu antara tahun 2018 sampai 2020 berjumlah 22 Keluarga berjumlah kepala keluarga, dan yang sedang tidak merantau dan pernah menyumbang serta berdomisili di Desa Kolo Kolo Dusun Parse berjumlah 10 Keluarga. Informasi ini penulis peroleh dari data data jumlah kepala keluarga di Kantor Desa dan keterangan oleh aparat desa.

Tabel 3.1. Penentuan Jumlah Responden

	Jumlah KK
Jumlah KK	113 KK
Pernah menggelar upacara	22 KK

resepsi pernikahan (2018-2020) dan menerima sumbangan	
Tidak merantau dan pernah menyumbang	10 KK

Sumber : Data Diolah Peneliti (2020)

Tabel 3.2

Data Informan

(Pernah Menggelar Resepsi Pernikahan)

No.	Nama	Usia	Pekerjaan
1.	Warsiana	43 tahun	Ibu Rumah Tangga
2.	Suama	74 tahun	Ibu Rumah Tangga
3.	Suhatina	38 tahun	Ibu Rumah Tangga
4.	Juhairi	49 tahun	Ibu Rumah Tangga
5.	Munawarah	47 tahun	Ibu Rumah Tangga
6.	Nakia	47 tahun	Ibu Rumah Tangga
7.	Suhaina	44 tahun	Ibu Rumah Tangga
8.	Sariatun	53 tahun	Ibu Rumah Tangga
9.	Badriyah	48 tahun	Ibu Rumah Tangga
10.	Tiwarna	41 tahun	Ibu Rumah Tangga

Sumber : Data diolah (2020)

b. Data Fisik

Data Fisik merupakan data yang dapat dilihat bentuknya, data fisik dalam penelitian ini dapat berupa barang pemberian yang disumbangkan.

c. Data Documenter.

Data documenter merupakan data yang berupa faktur, laporan, jurnal, memo dan sejenisnya. Dalam penelitian ini data documenter dapat berupa catatan pemberian atau penerimaan sumbangan.

Jadi berdasarkan sumber perolehannya data yang digunakan oleh penulis termasuk dalam data primer, karena perolehannya secara langsung berdasarkan hasil pengamatan atau observasi, wawancara kepada informan dan dokumentasi di lokasi penelitian. sedangkan jenis data berdasarkan pengelompokannya, data yang yang diperoleh oleh penulis berupa data subyek yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan, data fisik dari hasil pengamatan pada benda atau barang dari aktivitas yang diamati dan data documenter yang di peroleh dari catatan individu yang diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digambarkan sebagai rangkaian aktivitas yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang nantinya akan dijadikan jawaban dari pertanyaan pertanyaan yang dimunculkan oleh peneliti (Cresswel, 2014; 206). Selanjutnya John W. Cresswel merangkai aktivitas pengumpulan data melalui serangkaian tahap tahap sebagai berikut, dalam melakukan penelitian langkah pertama yang paling penting adalah

menentukan tempat atau individu yang akan dijadikan objek penelitian, selanjutnya memperoleh akses atau membangun hubungan dengan lingkungan yang akan dituju, setelah akses sudah terbuka maka selanjutnya memilih sampel atau individu yang akan dijadikan sumber informasi yang sesuai dengan kriteria yang dibuat dalam penelitian, selanjutnya mengumpulkan data dengan merekam atau menuliskannya dalam sebuah catatan penelitian dan ketika data sudah tersedia maka langkah selanjutnya menjawab rumusan masalah atau pertanyaan pertanyaan yang dimunculkan dalam fokus penelitian terakhir menyimpan data penelitian agar tidak mudah rusak atau hilang dalam kaitannya pada penelitian ini data disimpan dalam bentuk sebuah laporan yang tertulis pada kertas dan dicetak serta disampul seperti sebuah buku untuk dibaca sebagai ilmu tambahan atau sebagai referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya. Adapun instrument yang digunakan untuk pengumpulan data yang dipilih penulis untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara

Khan & Channel (1957) dalam Sarosa (2012: 45) mendefinisikan Wawancara sebagai sebuah rangkaian diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu selanjutnya (Silverman, 1993) dalam Sarosa (2012: 45) menyebutkan beberapa topik pertanyaan yang memungkinkan untuk diajukan dalam pertanyaan wawancara adalah sebagai berikut:

1. Fakta (hal ini seperti data diri, demografis dan geografis)
2. Kepercayaan dan perspektif individu terhadap suatu fakta
3. Perasaan

4. Perilaku saat ini dan masa lalu
5. Standar normatif
6. Alasan individu dalam melakukan suatu tindakan tertentu.

Sedangkan tipe wawancara digolongkan berdasarkan tingkat formalitas dan terstrukturanya adalah

1. Wawancara Tertstruktur

Wawancara terstruktur ini termasuk wawancara yang formal dan memiliki urutan pertanyaan yang berurutan dan dalam implementasiannya tidak memerlukan kehadiran peneliti secara langsung, topic dan tujuan jelas.

2. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur kebalikan dari wawancara terstruktur dan bersifat bebas dan informal serta tidak terikat pedoman apapun. Bebas dalam artian tidak diperlukan daftar pertanyaan untuk mengatur arah jalannya wawancara akan tetapi pentingnya kehadiran tujuan topic wawancara agar pertanyaan yang diajukan tidak terlalu menyimpang.

3. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah kombinasi antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam artian dalam pelaksanaanya topik, tujuan dan pertanyaan jelas dan telah disusun namun dalam implementasiannya akan ada pertanyaan tambahan diluar pertanyaan yang telah disiapkan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menggunakan tipe wawancara semi terstruktur untuk mengajukan dan menemukan jawaban dalam fokus penelitian, pertanyaan yang telah disusun akan tetap diajukan akan tetapi akan ada pertanyaan tambahan diluar pertanyaan yang telah disiapkan, sifat dari pertanyaan tambahan akan beradaptasi sesuai kebutuhan data lapangan.

3.5.2. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan cara untuk memperoleh data dengan mengamati subyek penelitian dan merekam jawabannya dalam untuk dilakukan analisis data (Wijaya, 2013:23), sedangkan mengamati berarti memperhatikan fenomena yang ada di lapangan melalui kelima indra peneliti, dan sering kali juga menggunakan instrument tambahan dan merekamnya untuk tujuan ilmiah (Angronsino (2007) dalam Creswell, 2014:231). Pengamatan atau observasi yang dilakukan dalam penelitian ini tentunya sesuai dengan tujuan dan pertanyaan riset penelitian. Informasi yang memungkinkan dimunculkan dari hasil observasi ini dapat berupa gambaran tentang lingkungan fisik, partisipan, aktivitas, interaksi dan percakapan yang kemungkinan akan dijadikan informasi serta lingkungan yang dituju dalam penelitian.

Creswell (2014: 232) menggolongkan tipe pengamatan berdasarkan keterlibatannya dalam empat kategori

a. Partisipan Sempurna

Kondisi ketika peneliti terlibat secara penuh dalam penelitian yang sedang diamati.

b. Partisipan Sebagai Pengamat

Dalam hal ini peneliti ikut terlibat dalam aktivitas di tempat penelitian.

c. Nonpartisipan

Peneliti hanya berperan sebagai pihak luar yang tidak terlibat dalam aktivitas pada fenomena yang sedang diamati. Peran peneliti hanya mengamati dengan menyaksikan pihak-pihak yang diteliti dengan artian peneliti bisa merekam aktivitas langsung objek penelitian tanpa harus terlibat dengan aktivitasnya.

d. pengamat sempurna

peneliti tidak terlihat dan tidak diketahui oleh masyarakat yang sedang diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam kaitannya dengan penelitian ini peneliti berperan sebagai Nonpartisipan yang tidak ikut terlibat dalam aktivitas yang diteliti, peneliti hanya mengamati dan menggali informasi sebagai pihak luar yang memiliki kepentingan.

3.5.3. Dokumentasi

Beberapa informasi yang berkaitan dengan data penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti tersaji dalam bentuk catatan tertulis,

foto, dan rekaman dari aktivitas dalam penelitian sebagai dokumentasi yang disajikan oleh peneliti.

3.6 Analisis Data

Analisis Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini mengadopsi dari model analisis data yang digunakan oleh Hubermans dan miles 1992 yang juga disebut sebagai *model interaktif*. Dalam model ini Huberman dan miles menggolongkan proses analisis data dalam tiga kelompok, (1) mereduksi data, (2) penyajian data, (3) (kesimpulan / verifikasi). Pertama sebelum melakukan tiga hal dalam penggolongan analisis data tersebut point pertama yang harus dilakukan terlebih dahulu ketersediaan data, untuk tersedianya data dalam penelitian peneliti perlu mengumpulkan data terlebih dahulu baru bisa dilakukan pada tahap analisis selanjutnya. Berikut penulis akan memaparkan proses proses analisis data yang diawali dengan pengumpulan data terlebih dahulu.

3.6.1. Tahap pengumpulan data

Pertama dalam tahap ini peneliti akan melakukan proses pengumpulan data yang dalam pengumpulannya telah tentukan sebelumnya, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti dengan beberapa cara yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data ini melibatkan beberapa faktor eksternal yang manasumber data berada. Dalam hal ini data yang dikumpulkan oleh peneliti tidak hanya bersumber dari apa yang disampaikan oleh informan pada sesi wawancara melainkan juga

bersumber dari semua kegiatan yang telah peneliti amati sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Idrus (2009:149) menyarankan dalam catatannya beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut.

a. Fokus pada objek penelitian

Dalam hal ini perlunya penyempitan dalam obyek penelitian agar tidak terjadi bias dan hanya berfokus pada data yang dibutuhkan saja.

b. Tentukan jenis penelitian

Jenis penelitian dalam hal ini apakah pada suatu organisasi, riwayat hidup, atau studi lapangan. Otomatis dalam penelitian terdapat banyak pilihan jenis penelitian yang tersedia dilapangan, maka tentukan jenis penelitian prioritas yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Membuat pertanyaan analitis

Pertanyaan analitis diperlukan untuk keterstruktur data yang dapat menuntun peneliti pada fokus penelitian.

d. Memulai dari yang umum

Dalam perencanaan pengumpulan data, informasi pertama baiknya mulai dari hal yang umum dan meluas terlebih dahulu sebelum akhirnya menyempit pada unit khusus yang diperlukan.

e. Mengomentari gagasan

Dalam pengumpulan data akan ada beberapa pertanyaan atau aktivitas yang butuh penjelasan lebih lanjut, agar data yang tersedia dapat

dianalisis dengan mudah maka pengamat perlu untuk mengajukan beberapa argument yang dianggap perlu.

f. Memo untuk diri sendiri

Dalam proses pengumpulan data akan ada beberapa poin penting yang menurut peneliti akan dibutuhkan maka pentingnya untuk membuat catatan tersendiri untuk pengingat oleh peneliti.

3.6.2. Tahap reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses dalam pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, atau pertransformasian data yang berasal dari data mentah atau data kasar terlebih dahulu dengan tujuan untuk memilih informasi yang diperlukan. Reduksi data dalam penelitian kualitatif berlangsung selama terus menerus dalam suatu analisis data penelitian. waktu pelaksanaannya bisa ketika proses pengumpulan data dilaksanakan ataupun saat data sudah selesai dikumpulkan, dengan kata lain proses reduksi data dapat dilakukan selama proses pengumpulan data dilaksanakan sampai pada tahap penyajian data.

3.6.3. Tahap penyajian data

Tahap selanjutnya setelah reduksi data selesai maka data akan disajikan dalam bentuk yang lebih terstruktur dan rapi, dalam penyajian data ini, informasi yang disampaikan hanya berupa data yang dianggap penting dan dijadikan sebagai hasil analisis sebagai pemaparan dari data yang sudah disajikan.

3.6.4. Verifikasi dan atau penarikan kesimpulan

Proses terakhir setelah data disajikan dalam bentuk susunan yang lebih terstruktur maka akan ditarik suatu kesimpulan yang mana hasil kesimpulan berasal dari informasi data yang sudah disajikan, kesimpulan final akan diperoleh setelah data tervirifikasi sesuai pemaknaan yang dipahami oleh peneliti.

3.7 Kreadibilitas Data

Kreadibilita data bertujuan untuk mengetahui kevalidan dari data yang telah ditemukan serta perlunya adanya pemeriksaan mengenai hal tersebut, demi menghindari kesalahan pemaparan hasil penelitian. teknik validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.7.1 Triangulasi

Triagulasi merupakan Teknik untuk pengecekan kreadibilitas data penelitian dengan memanfaatkan sesuatu yang lain (Lexy, 2017:330). Hal itu dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap data atau digunakan sebagai pembanding, terdapat beberapa jenis triangulasi dan yang umum serta yang paling banyak digunakan merupakan teknik traiangulasi sumberlainya. Dezim (1978) dalam Lexy (2017:330) membedakan empat macam jenis trriangulasi,

a. Triangulasi Sumber

Validasi data dengan membandingkan keabsahan data melalui sumber lainnya, serta diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Alat yang dapat digunakan sebagai alat pembanding dapat diperoleh dari

hasil wawancara, hasil observasi, ataupun hasil pandangan atau persepsi dari orang lain.

b. Triangulasi Metode

Validasi data dengan cara menggunakan metode yang berbeda dalam satu penelitian, untuk memastikan hasil penelitian dengan beberapa metode yang digunakan agar dapat diperbandingkan.

c. Triangulasi peneliti

Validasi data dengan memanfaatkan pandangan pihak lain sebagai peneliti atau pengamat lainnya untuk membantu bias data, sehingga data yang diperoleh tidak melebar atau keluar fokus penelitian, seperti anggota lain dalam tim penelitian atau dosen pembimbing.

d. Triangulasi Teori

Validasi data dengan menggunakan teori lainnya, hal ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori Lincoln dan (Guba, 1987 dalam Lexy, 2017:331). Dalam teknik ini digunakan beberapa teori yang berbeda untuk menjelaskan data yang sama.

3.7.2 Penggunaan Alat Bantu

Dalam melakukan penelitian, tentunya peneliti menggunakan alat bantu untuk mengumpulkan informasi yang akan dikumpulkan dalam satu wadah, karena otak manusia memiliki keterbatasan dalam mengingat dan menangkap semua informasi yang telah diberikan, maka dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi yang akan diberikan oleh informan

maka peneliti menggunakan alat rekam . Hal ini berguna untuk menyimpan informasi yang telah terkumpul dan tetap menjaga informasi seperti awal informasi diterima. Selanjutnya alat tambahan yang digunakan oleh peneliti adalah Kamera, hal ini berguna untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk dokumentasi gambar atau video.

3.7.3 Member Chek

Member chek digunakan untuk mengkonfirmasi kembali informasi yang diterima dari informan , dilakukan dengan menanyakan ulang mengenai informasi yang diterima dalam hal ini ketika proses wawancara untuk mengetahui pendapat informan mengenai kesimpulan dari peneliti berdasarkan apa yang informan sampaikan.

BAB IV

PAPARAN DATA

4.1. Gambaran Umum Wilayah Pulau Kangean

4.1.1. Letak Geografis

Secara administratif Pulau Kangean termasuk dalam wilayah Kabupaten Sumenep, Madura. Wilayah Kabupaten Sumenep terdiri dari wilayah (*dheratan*) daratan dan wilayah (*polo*) kepulauan. Kepulauan Kangean termasuk dalam wilayah kepulauan (*polo*) dan dikelilingi lautan, masyarakat Kangean menyebutkan orang yang berasal dari wilayah daratan (*dheratan*) sebagai orang barat (*oreng berak*) karena Pulau Kangean memang terletak di sebelah timur wilayah daratan, yaitu Kota Sumenep (Lontarmadura.com).

Di Pulau Kangean terdapat tiga kecamatan yaitu Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangean dan Kecamatan Sapeken, Kecamatan Arjasa membawahi wilayah pulau Kangean barat dan Kecamatan Kangean membawahi Pulau Kangean bagian tengah sedangkan Kecamatan Sapeken termasuk wilayah yang terpisah dari Pulau Kangean dan membawahi pulau pulau kecil yang mendominasi Pulau Kangean bagian timur. Batasan kepulauan Kangean sebelah barat berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Laut Flores, bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa dan bagian selatan berbatasan dengan Laut

Bali. Jumlah penduduk Kepulauan Kangean berjumlah 159.939 penduduk, yang terdiri dari 84.700 penduduk dari Kecamatan Arjasa, 24.724 penduduk dari Kecamatan Kangean dan 50.515 penduduk dari Kecamatan sapeken (Sumenep Dalam angka 2018:71). Secara Astronomis Kangean berada pada koordinat $5^{\circ} 4'39''$ Lintang Utara dan $114^{\circ} 36'5''$ Bujur Timur (Ahmed, 2014 dalam Siti, 2019: 245) dengan luas wilayah 648.56 km^2 (Badan Pusat Statistika Kabupaten Sumenep).

Untuk menuju pulau kangean dari titik keberangkatan terminal Bungurasih, Sidoarjo akan dilalui melalui dua jalur, yang pertama jalur darat dari Sidoarjo ke kepulauan Madura, Sumenep ditempuh selama kurang lebih 6 jam dengan menggunakan bus selanjutnya dari Sumenep menuju Pelabuhan Kalianget ditempuh selama kurang lebih 30 menit, dari Pelabuhan Kalianget Menuju Pulau Kangean hanya bisa diditempuh menggunakan kapal laut dengan jarak tempuh sekitar 10 jam dengan menggunakan Kapal Motor Penumpang (KMP) Dharma Bahari Sumekar, berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui perjalanan menuju pulau kangean dari surabaya dapat ditempuh selama 16 jam 30 menit perjalanan. Dusun Parse Desa Kolo Kolo yang menjadi lokasi penelitian merupakan salah satu desa di Pulau Kangean yang masuk kedalam administrative dari Kecamatan Arjasa, termasuk salah satu desa di pinggiran selatan Pulau Kangean, kehidupan sosial pedesaan masih erat di desa ini, masing masing orang memiliki ikatan sosial yang tinggi terhadap sesama sehingga kepekaan dan kepedulian antar sesama juga masih tetap terjaga.

4.1.2. Aspek Ekonomi

Berdasarkan potensi pengembangan wilayah, Kepulauan Kangean tepatnya di Kecamatan Arjasa merupakan wilayah yang termasuk dalam lokasi yang memiliki potensi strategis atas kawasan minapolitan bersama Kecamatan Pasongsongan dan Kecamatan Bluto, kawasan Pelabuhan bersama kecamatan Kalianget, Raas, Pasongsongan dan Sapeken, serta kawasan taman laut dan termasuk kawasan perdangan pada wilayah kepulauan (RPMJ Kabupaten Sumenep 2016-2021: 10), Kepulauan Kangean juga termasuk dalam wilayah kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi pada potensi pertambangan gas alam dan minyak bumi, tepatnya di wilayah Pagerungan.

Pada sektor perikanan Kepulauan Kangean memiliki potensi Perikanan yang cukup tinggi, hal ini juga didukung dengan kondisi geografis wilayah Kepulauan Kangean, Kepulauan Kangean termasuk dalam wilayah Sentra Produksi pada komoditi Ikan Kerapu, Udang atau Lobster, Ikan Bandeng, Kakap Merah (Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, 2016 dalam RPMJ Kabupaten Sumenep 2016-2021: 54). Sedangkan pada sektor pertanian beberapa komoditas yang memiliki potensi cukup tinggi di Kepulauan Kangean antara lain adalah padi, jagung, kacang hijau, ubi Kayu, dan beberapasa sayuran seperti cabe, kacang panjang, bayam, kangkung, tomat dan lain lain. Pada sektor peternakan terbagi menjadi populasi ternak besar dan populasi ternak kecil, di Kepulauan Kangean potensi ternak besar yang dimiliki berupa

sapi, kuda dan kerbau sedangkan pada ternak keil berupa kambing, merpati dan domba, serta unggas berupa ayam buras, itik dan itik manila (Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep, dalam Sumenep *in Figures*, 2018: 228).

4.1.3. Aspek Sosial

Terdapat beragam bahasa yang digunakan dalam intraksi sosial oleh masyarakat kangean, ragam bahasa tersebut yakni bahasa Madura, Bajo, Jawa dan Bali. Umumnya bahasa Madura mayoritas digunakan di wilayah Kangean bagian barat yakni di Kecamatan Arjasa dan Kangean bagian wilayah tengah yakni di Kecamatan Kangean, sedangkan di wilayah Kangean bagian timur yakni di Kecamatan Sapeken 72% penduduknya menggunakan bahasa Bajo untuk beraktivitas sehari hari dan 28% menggunakan bahasa Jawa, Madura Dan Bali (Yani, 2015: 630) dan karena lokasi Kepulauan Kangean yang terpisah cukup jauh dengan Pulau Madura serta aktivitas dan intraksi dengan berbagai etnis, budaya dan bahasa maka Bahasa Madura yang digunakan di Pulau Kangean memiliki corak yang unik dan membentuk Bahasa Madura dialek Kangean.

Intraksi Sosial antar Masyarakat Kangean banyak dilakukan di Pasar Pasar, bertetangga (*nanangge*) dan gazebo (*ondhek-ondhek*) ketika pagi hari untuk membeli sarapan atau hanya sekedar mampir setelah melakukan aktivitas dipagi hari seperti olahraga hal tersebut meningkatkan rasa peduli dengan sesama karena seringnya berintraksi, Tingkat

solidaritas dan kesadaran sosial antara masyarakat memiliki ikatan emosioanal yang cukup tinggi antar penduduk, tetangga atau sanak saudara, hal tersebut dapat dilihat ketika terdapat sebuah hajatan atau pengadaan acara oleh salah satu warga maka masyarakat kangean akan berbondong bondong untuk ikut membantu dalam prosesnya sehingga tenaga yang digunakan tidak hanya berasal dari tuan rumah melainkan bantuan dari tetangga dan sanak saudara.

4.1.4. Aspek Budaya

Budaya terbentuk dari beberapa unsur yang rumit dan abstrak seperti sistem agama, adat istiadat, politik, pakaian, bahasa, bangunan, kesenian dan tidak akan terpisahkan dari kehidupan masyarakat suatu daerah dimana suatu budaya berasal. Bustami (2001: 7-9) dalam Abdul (2003:73) menyebutkan bahwa secara kultural Kepulauan Kangean memiliki kebudayaan sendiri dan berbeda dengan kebudayaan orang Madura, dan perbedaan tersebut terlihat dari bahasa, asal usul serta identitas sosialnya. Berdasarkan asal usul terbentuknya pulau Kangean, diketahui bahwa orang kangean memiliki asal usul yang berbeda dan merupakan campuran dari ras Madura, Cina, Jawa, Bali, Mandar, dan Bugis-Makasar, sehingga pertemuan antar etnis inilah yang menyebabkan alkulturasi budaya yang menyebabkan Pulau Kangean memiliki budaya yang berbeda dengan Pulau Madura meskipun pada dasarnya secara administtartif pulau Kangean termasuk dalam salah satu gugusan Kepulauan Madura. Sebutan untuk keturunan etnis cina bagi perempuan

disebut “*Tacik*” dan bagi disebut laki laki “*Encek*”, untuk keturunan etnis arab disebut “*Saripah*” bagi perempuan dan “*Iyyek*” bagi kaum laki laki, sedangkan sebutan untuk keturunan etnis Madura yang mendominasi sendiri bermacam macam, seperti “*aleng-kakak*”, “*Mbang/Abang*”, di Pulau Kangean umumnya orang kangean memanggil “*Mmik, Mmak, Ebok, Ebu, dan Ibu*” untuk sebutan kepada orang tua kandung perempuan, sedangkan “*Mamak, Bapak, Ppak, Rama, atau Aji,*” untuk sebutan kepada orang tua kandung laki laki. Untuk budaya pada bidang kesenian Pulau Kangean memiliki beberapa budaya tradisional seperti lombe, kokocoran, lodrok, (*ludruk*).

a. Lombe

Tradisi lombe merupakan salah satu tradisi kerapan kerbau dari pulau kangean, biasanya dilakukan di hari sabtu di waktu ketika selesai musim panen, dilakukan di tengah sawah yang sudah di panen. Tradisi lombe dilakukan dengan memasang sepasang kerbau dengan sepasang kerbau yang lainnya selanjutnya di adu tanpa dinaiki oleh seorang joki melainkan diiringi langsung oleh dua kuda yang dinaiki seorang joki dengan membawa pemukul yang biasanya terbuat dari kayu untuk mengiringi kerbau berlari. Ketika kerbau di bawa menuju arena lombe biasanya kerbau diringi oleh alunan musik tradisional kangean Yang disebut *gendheng dumik* (Ulum, Hardiyanti & irfan. 2019: 9).

b. Kokocoran

Kokocorang merupakan salah satu tradisi yang dilakukan satu hari setelah resepsi pernikahan berlangsung, dalam pelaksanaannya pengantin akan di arak keliling desa dengan menaiki seekor kuda serta diiringi oleh alunan music tradisional kangean yang dimainkan dengan instrument music seperti seruling, gong, bonang, gambang dan lain sebagainya serta dayang dayang kecil dari pihak keluarga kedua mempelai yang juga menaiki seekor kuda, kokocoran bertujuan untuk memberitahukan kepada warga bahwa telah dilangsungkannya sebuah pernikahan, setelah sampai di kediaman pihak perempuan tempat berlangsungnya resepsi pernikahan maka pasangan pengantin akan di bawa ke atas panggung (*koade*) dan di dudukkan dalam satu kursi selanjutnya masing masing keluarga dari mempelai pengantin akan mendoakan dengan memercikkan sebuah air dengan menggunkan sebuah daun yang sudah diikat selain mendokan biasanya kelurga akan memberikan uang pada pihak pengantin atau pihak yang bertugas.

c. Ludruk

Ludruk oleh masyarakat kangean dikenal sebagai *ajhing* atau *lodrok*, merupakan salah satu pentas seni yang wajib dilakukan setelah kokocoran selesai dimulai ketika hari menjelang malam biasanya dari jam 9 malam sampai dini hari.

Pentas seni ludruk biasanya diiringi instrument music bhunang, ghembeng, Sharon, gendheng, ghung dan diringi beberapa jenis tari tarian. Para pelaku kesenian di pulau kangean menyebutkan meskipun pada masa sekarang pentas sendi ludruk di pulau kangean dilakukan hanya ketika seseorang melangsungkan resepsi pernikahan akan tetapi dipercaya bahwa pada awalnya kesenian ludruk erat kaitanya dengan siar islam yang dibawa oleh para wali Allah (GoodNewsFromIndonesia).

4.2. Data Hasil Wawancara

4.2.1. Data Diri Narasumber

Pada bab III dihalaman sebelumnya, diketahui jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang mana dalam penelitian ini peneliti membutuhkan data primer yang di peroleh dari hasil wawancara beberapa narasumber yang memiliki kriteria sesuai pada batasan batasan yang telah ditentukan oleh peneliti, adapun narasumber pada penelitian ini akan di paparkan pada tabel 4.1 berikut ini

Tabel 4.1
Data Diri Narasumber Peneliti

No.	Nama	Usia	Pekerjaan
1.	Warsiana	43 tahun	Ibu Rumah Tangga
2.	Suama	74 tahun	Ibu Rumah Tangga

3.	Suhatina	38 tahun	Ibu Rumah Tangga
4.	Juhairi	49 tahun	Ibu Rumah Tangga
5.	Munawarah	47 tahun	Ibu Rumah Tangga
6.	Nakia	47 tahun	Ibu Rumah Tangga
7.	Suhaina	44 tahun	Ibu Rumah Tangga
8.	Sariatun	53 tahun	Ibu Rumah Tangga
9.	Badriyah	48 tahun	Ibu Rumah Tangga
10.	Tiwarna	41 tahun	Ibu Rumah Tangga

Sumber : Diolah Peneliti (2020)

4.2.2. Data Wawancara

Sebelum menjabarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti akan menjelaskan mengenai kehidupan sosial khususnya masyarakat di Desa Kolo-Kolo Dusun Parse. Masyarakat di desa ini mayoritas bermata pencaharian sebagai petani padi karena memang pemukiman di desa ini lebih dekat dengan lahan luas dan persawahan, selain dari itu banyak kepala keluarga yang merantau ke luar negeri untuk mencari pekerjaan demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya di desa sedangkan istri dirumah tidak di izinkan untuk bekerja dan bertugas menjadi kepala keluarga sementara suami jauh di perantauan serta menjaga dan menyekolahkan anak di desa. Meskipun begitu tidak dipungkiri terkadang ada pula pasangan suami istri yang sama sama pergi merantau ke Malaysia dan menitipkan anak mereka pada saudara atau orang tua untuk di asuh di desa hal tersebut dilakukan demi menambah

penghasilan karena beranggapan kalau hanya bekerja di kampung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Rentang waktu masyarakat Desa Kolo Kolo Dusun Parse pergi merantau terbilang cukup lama terkadang sampai bertahun tahun ada yang sampai lima tahun sampai 10 tahun dan biasanya hanya pulang sebentar ketika akan menghadapi hari spesial seperti ramadhan, pernikahan anak atau ketika orang tua akan berangkat haji dan ketika pulang terkadang hanya sebentar tidak sampai 2 bulan sudah berangkat lagi hal ini dikarenakan mereka merasa sayang untuk menghabiskan waktu lama di rumah dengan tidak menghasilkan apapun sedangkan surat izin kerja (*permit*) harus di perpanjang maksimal 1 tahun sekali dengan biaya perpanjangan mencapai RM 4000 atau setara dengan Rp 12.000.000 jadi karena alasan tersebut biasanya masyarakat yang sudah terlanjur merantau ke Malaysia bisa menghabiskan waktu bertahun tahun di perantauan.

Sementara orang tua bekerja di tanah rantau anak anak tumbuh di bawah asuhan keluarga dari pihak orang tua dengan aktivitas bersekolah umum ketika pagi sampai siang selanjutnya pergi mengaji dari siang sampai sore dan kebanyakan dari mereka ketika sudah lulus smp akan melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren di tanah jawa. Pondok pesantren yang populer menjadi tempat belajar masyarakat Kangean, khususnya Masyarakat Desa Kolo Kolo Dusun Parse adalah Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorejo Situbundo dan Pondok Pesantren

wali Songo Situbondo Jawa timur yang masing masing di asuh oleh KHR Ach Azzaim Ibrahimy dan KHR moMoh.Kholil As'ad Syamsul arifin.

Tingkat individual masyarakat Desa Kolo Kolo Dusun Parse relative rendah, mereka memiliki tingkat kepedulian yang tinggi antar sesama saudara satu desa umumnya khususnya di satu dusun, antar masyarakat di satu dusun saling mengenal satu sama lain dan selalu bahu membahu membantu sesama sehingga kehidupan sosial masyarakat di desa ini relative makmur karena mereka tidak akan kesusahan dan kekurangan sekalipun akan mengadakan selamatan atau syukuran yang membutuhkan biaya dan tenaga yang tinggi. Sebelum peneliti melakukan wawancara dengan mendatangi narasumber secara langsung peneliti melakukan kunjungan ke balai desa untuk mendapatkan informasi yang nantinya akan dibutuhkan oleh peneliti, informasi tersebut mengenai jumlah pasangan yang baru menikah dalam rentang waktu 2018-2020 yang terdata di Kantor Desa dan pasangan yang melaksanakan resepsi pernikahan dalam rentang waktu tersebut serta keberadaan dari tuan rumah yang menggelar resepsi pernikahan tersebut. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber penelitian adalah sebagai berikut.

A. Ustat Matnawi

Ustat Matnawi merupakan salah satu tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Kolo Kolo Dusun Parse, beliau merupakan salah satu guru ngaji di sebuah sekolah madrasah yang ada di Pulau Kangean, selain

mengajar ngaji anak anak di langgar beliau juga mengisi materi di kelas seperti bahasa arab, nahwu dan sarraf. Beliau termasuk salah satu orang yang dituakan di Desa Kolo Kolo dan tokoh masyarakat yang sering di undang serta menghadiri sebuah hajatan untuk mengisi tausiah atau sekedar menghadiri undangan ketika terdapat selamatan seperti pernikahan, khitanan, tahlilan, maulid nabi dan acara keagamaan lainnya. Peneliti mendatangi kediaman ustad Matnawi untuk melakukan wawancara mengenai mekanisme pelaksanaan budaya *totolongan nyombeng* (pemberian sumbangan) yang dilakukan sebelum upacara resepsi pernikahan di Desa Kolo Kolo khususnya di Dusun Parse:

“Sombengan biasana dibeken sebelum oreng apanganten, kera kera deri dua minggu sebelum oreng alalakon, oreng nyombeng ekangean rea amacem macem bede nto he gigiben, bede sombengan bede amplop ka undangan malana bede kokocoran apa, mon he nyombeng biasana deri keluarga soalna kan raje, mon ka oreng laen la perak ngamplop mon he semmak paleng ngebe ngebe tape mon ngebe ngebe kan biasana oreng apanganten he tak asepsi nto mon he asepsis nyettong la ka amplop undangan, mon sombengan nto biasana langsung ebeken ka tuan romantar etojuk e ka romana molla mare ekalak langsung la nto di catet di tuan romana majek elang, polana ecadet kan nto ano bekalna epabelea jhek anoa nto nyatet otang majek loppa” (Sumbangan biasanya diberikan sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan, kira kira dua minggu sebelum hari pelaksanaan, di Kangean terdapat beberapa macam pemberian

sumbangan ada yang disebut *gigiben*, ada yang disebut *sombengan*, dan amplop serta kado undangan, malah ada *kokocoran*. Kalau yang memberikan *sombengan* biasanya dari pihak keluarga soalnya biasanya *sombengan* memiliki jumlah yang besar, kalau ke orang lain dalam artian tidak memiliki ikatan kekerabatan biasanya hanya membawa amplop atau kado undangan kecuali dekat biasanya membawa *gigiben* itupun *gigiben* biasanya diberikan ketika pihak tuan rumah hanya melangsungkan akad pernikahan dan tidak melangsungkan resepsi pernikahan, kalau melangsungkan resepsi pernikahan biasanya langsung disatukan di amplop undangan, dan kalau *sombengan* (sumbangan) biasanya langsung diserahkan kepada tuan rumah dengan mendatangi kediaman tuan rumah selanjutnya tuan rumah akan langsung mencatat pemberian *sombengan* (sumbangan) dicatat agar tidak ada kesalahan soalnya akan dikembalikan dikemudian hari seumpama nyatet hutang agar tidak lupa).

Hasil wawancara dengan ustad Matnawi menyatakan bahwa pemberian sumbangan biasanya diberikan sebelum upacara pernikahan berlangsung sekitar dua minggu sebelum resepsi pernikahan, terdapat beberapa bentuk pemberian dalam bentuk sumbangan pernikahan seperti *gigiben*, *sombengan* dan amplop undangan, *gigiben* biasanya diberikan ketika tuan rumah tidak melangsungkan resepsi pernikahan melainkan hanya akad sederhana, pihak yang menyumbangkan biasanya orang dekat atau sanak kerabat serta keluarga yang dibawa biasanya berupa beras atau gula, *sombengan* biasanya diberikan untuk tambahan modal yang akan

digunakan untuk menambah kebutuhan biaya resepsi pernikahan karena memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan *gigiben* dan amplop undangan biasanya dapat mencapai 10 kali lipat dari pemberian *gigiben* pihak yang memberikan biasanya hanya dari keluarga dan kerabat dekat proses penyerahan *sombengan* biasanya dilakukan secara langsung di berikan kepada tuan rumah dengan bersilaturrehmi mendatangi kediaman tuan rumah selanjutnya tuan rumah akan mencatat *sombengan* yang telah diterima di buku catatan yang telah dipersiapkan, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir risiko kesalahan ketika nanti sudah tiba waktunya untuk dikembalikan. Bentuk pengembalian sumbangan biasanya dilakukan dalam jumlah atau bentuk yang sama ketika sumbangan diterima dulu dan diberikan ketika pihak pemberi sumbangan akan melangsungkan resepsi pernikahan.

B. Warsiana

Bu warsiana merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki empat orang anak, yang masing masing 3 putri dan 1 orang putra, dalam dua tahun ini beliau sudah menikahkan ketiga anaknya, yang belum menikah merupakan anak bungsunya yang masih duduk di bangku SD, pertama kalinya peneliti mengunjungi kediaman narasumber yang merupakan ibu Warsiana pada tanggal 9 Maret 2020 dan kebetulan beliau merupakan orang yang dikenal oleh peneliti sehingga peneliti langsung menemui beliau di kediamannya tanpa melakukan perjanjian sebelumnya. Setibanya di kediaman bu Warsiana peneliti mulai mengutarakan maksud

dan tujuan kedatangan peneliti, yaitu untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai tradisi di Desa Kolo Kolo khususnya di Dusun Parse tentang budaya pernikahan serta bagaimana pengalaman beliau dalam menggelar resepsi pernikahan untuk anak anaknya. Setelah mengutarakan maksud dan tujuan dari peneliti, peneliti mulai mengajukan beberapa pertanyaan.

“Peneliti bertanya mengenai apa faktor pendorong atau alasan utama ibu warsiana melakukan budaya *totolongan* ? “

Kemudian ibu warsiana menjawab :

“*orengla nyamana adatna kangean marea sumbang menyumbang, bantu membantu*”. (sudah adat kangean sumbang menyumbang sebagai alternative bantu membantu).

dari jawaban ibu warsiana menuturkan alasan beliau melakukan budaya *totolongan* karena memang sudah adatnya di Kangean seperti itu sehingga beliau hanya melakukan apa yang sudah ada sejak dahulu selain itu beliau juga menyadari bahwa budaya *totolongan* tersebut merupakan salah satu alternatif masyarakat untuk saling tolong menolong sehingga beliau tidak merasa keberatan dan merasa biasa aja melakukan tradisi *totolongan*.

“Peneliti bertanya mengenai akad apa yang digunakan oleh ibu Warsiana ketika menerapkan budaya *totolongan* ketika sebagai pihak penerima dan pemberi *sombengan* ?”

Kemudian ibu Warsiana menjawab ketika beliau sebagai pihak yang menerima sumbangan :

“Berrek berrek tape otang, biasana orang he aberrek nto ndek tak kabbi otang la, bek haumpama taretan direk nto di anggep aberrek la, tape orang nyamana nna mare di berrek otomatis males la kea bekalna, laen careta mon sapopo, majedik nto otang nyamana, mamma harus epabele” (Pemberian tapi sebagai hutang. biasanya tidak semua pemberian itu hutang, seumpama saudara kandung sendiri di anggap pemberian biasa, tapi karena kita sudah pernah di sumbangi otomatis nanti juga aka nada waktunya membalas pemberiannya, lain cerita kalau sepupu, tante, keluarga lain itu saya anggap hutang, mau gimana gimana harus di kembalikan).

Dan jawaban ibu Warsiana ketika sebagai pemberi *sombengan* :

“ya orengla nyamana ndik anak nna, pastila alalakon deddi nna oreng nyamana oreng tak ndik nyabek nyabek la marea kantana nto, deddi paggik mon tao ndik anak mek ta te posang tekka a la tak ndik duit, mon perak duit hallik haliik bek hajuta nto insya allah deddi la mon ndik ndik di oreng, abento kea la ka oreng marea”. (karena saya punya anak, pasti nanti dikemudian hari juga akan melaksanakan hajatan, karena saya orang yang tidak mampu makanya nyimpan di orang, jadi nanti kalau anak mau menikah

tidak terlalu pusing dan susah meskipun tidak punya banyak uang, walaupun sedikit jika punya simpanan di orang insya allah jadi dan sekalian ikut membantu juga).

Dari jawaban ibu Warsiana menyatakan bahwa ketika beliau menerima sumbangan maka beliau akan menganggap pemberian sumbangan tersebut sebagai hutang yang harus dikembalikan dan ketika beliau memberikan sumbangan beliau menganggap sumbangan tersebut sebagai tabungan atau penanaman modal yang akan digunakan untuk persiapan pernikahan anaknya kelak beliau menuturkan ketika punya simpanan dalam bentuk sumbangan beliau akan merasa aman karena menganggap nanti tidak akan terlalu kesusahan ketika anaknya akan menikah kelak. Dari pernyataan tersebut diketahui terdapat dua akad yang dilakukan oleh ibu Warsiana ketika melakukan budaya *totolongan* yaitu akad hutang piutang ketika menerima sumbangan dan akad investasi sebagai penanaman modal ketika memberikan sumbangan.

C. Suama

Narasumber kedua yang ditemui oleh peneliti yaitu ibu Suama, beliau merupakan saudara perempuan dari ibu mertua bu Warsiana, beliau memiliki 7 orang anak, dan terakhir kali beliau melangsungkan resepsi pernikahan untuk putri bungsunya di tahun 2019. Peneliti menemui ibu Suama tanggal 11 Maret 2020 setelah di perkenalkan oleh bu Warsiana, setelah menemui ibu Suama di kediamannya peneliti langsung

mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya, selanjutnya setelah memperkenalkan diri peneliti mengajukan pertanyaan:

“Peneliti bertanya mengenai apa faktor pendorong atau alasan utama ibu Suama melakukan budaya *totolongan* ?”

Kemudian ibu Suama Menjawab :

“*Tak olle nolak, mon etolak tandena ako sombong, tekka a la ponakan acaca ndek tak maotanga cakna maggunla nna oreng la tanggung jawabna ako*” (tidak bisa menolak, kalau menolak itu tandanya aku sombong, meskipun ponakan bilang tidak menghutangkan tetap namanya tanggung jawab saya)

Dari pernyataan ibu Suama beliau menuturkan bahwa ketika melakukan *totolongan* beliau mengharuskan pada dirinya sendiri untuk tidak menolak bentuk pemberian apapun itu karena jika beliau menolak beliau menganggap bahwa penolakan tersebut sebagai bentuk sikap sombong beliau karena sudah menolak sebuah bantuan, jadi beliau akan selalu menerima sumbangan atau *totolongan* dalam bentuk apapun itu karena beliau menghargai orang yang telah memiliki niat baik padanya sehingga akan tidak baik akibatnya jika menolak bantuan seseorang.

“Peneliti bertanya mengenai akad apa yang digunakan oleh ibu Suama ketika menerapkan budaya *totolongan* ketika sebagai pihak penerima dan pemberi *sombengan* ?”

Kemudian ibu Suama menjawab ketika beliau sebagai pihak yang menerima sumbangan :

“tanggunganna ako rea, orenge nyamana egibe gibe e orenge, tekka a la cakna he ditto perak terro aberrek andek tk terro eserraana a polana ako toa maggun la ako kebe e kea, takok maberrak di ako”

(Bentuk tanggung jawab yang harus saya selesaikan, meskipun mereka bilang hanya ingin memberikan tidak mengharapkan balasan karena saya sudah tua, tetap harus saya kembalikan takutnya memberatkan di saya nanti).

Akad yang digunakan ketika ibu Suama sebagai pihak yang menerima sumbangan adalah sebagai hutang piutang beliau menganggap pemberian sumbangan tersebut sebagai suatu bentuk tanggung jawab yang harus beliau laksanakan sampai selesai, tanggung jawab disini memiliki arti sebagai bentuk penyelesaian ketika pernah menerima sumbangan yaitu dengan melunasi pemberian sumbangan tersebut.

Dan jawaban ibu Suama ketika sebagai pihak pemberi sumbangan :

“Tak nyaman la nak mon tak ngebea, halako lako tak nyaman orengla anyama ataretan, maske tadek amamma mammala orengla nyamana taretan tojju halling halling bentola maggun aberrek, mon atolongon pasti hallik mannyak teros aguna, takokna kompoy kompoy tadek nolong bekal bekalna are”.

(tidak enak hati nak kalau tidak membawa atau ikut menyumbang, kalau namanya saudara, meskipun tidak punya harus usaha gimana gimana meskipun menyumbang hanya sedikit, kan untuk membantu dengan tolongan sedikit banyak akan membantu untuk anak cucu nanti, saya takutnya anak cucu saya nanti tidak di bantu orang dikemudian kemudian hari).

Dari pernyataan ibu suami beliau menganggap bahwa memberikan sumbangan pada keluarga yang akan melangsungkan resepsi pernikahan merupakan bentuk keharusan, beliau menuturkan meskipun tidak banyak tapi diusahakan untuk ada karena beliau merasa beliau perlu memberikan kepada ponakan atau keluarga sebagai bentuk dari kepedulian dan bantuan yang beliau berikan, beliau menuturkan beliau melakukan tradisi tersebut agar suatu saat keluarganya juga di tolong orang lain dan tidak merasa kekurangan serta kesepian ketika beliau sudah tiada atau sudah tidak mampu mendampingi keluarga tercintanya.

D. Suhatina

Narasumber ketiga yang ditemui peneliti yaitu ibu Suhatina, nama panggilan ibu Suhatina yaitu Suha. Peneliti menemui ibu suha pada tanggal 13 maret 2020 dikediamannya, sebelum menemui beliau langsung peneliti membuat perjanjian dulu sebelumnya untuk datang kerumah beliau demi mengajukan beberapa pertanyaan, pada waktu perjanjian peneliti mendatangi kediaman ibu Suha dan mulai mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengalaman beliau ketika menerapkan tradisi

totolongan sebagai pihak yang sudah berpengalaman dan pernah melangsungkan resepsi pernikahan serta sudah pernah menerima maupun memberikan sumbangan.

“Peneliti bertanya mengenai apa faktor pendorong atau alasan utama ibu Suhatina melakukan budaya *totolongan* ?”

Kemudian ibu Suhatina Menjawab :

“*Ya polana tradisi la leng, tape tradisi yang memberatkan, tak etarema deddi caca ekocak sombong juan, etarema a berrak ka eson nyerra ana a*”. (Karena sudah tradisinya seperti itu dek, tapi menurut saya ini memberatkan, kalupun nanti tidak diterima nanti jadi bahan omongan kalau diterima berat ke saya pribadi untuk melunasi hutang).

Dari penuturan ibu Suha beliau memberikan sumbangan atau menerapkan budaya *totolongan* karena memang sudah tradisi di Kangean yang sudah ada sejak lama sehingga beliau merasa tidak enak hati jika tidak ikut menerapkan tradisi tersebut, beliau merasa aman ketika sama sama menerapkna tradisi tersebut seperti orang lain, dan merasa aman dari pandangan negatif orang meskipun terkadang beliau merasa keberatan dengan adanya tradisi tersebut.

“Peneliti bertanya mengenai akad apa yang digunakan oleh ibu Suhatina ketika menerapkan budaya *totolongan* ketika sebagai pihak penerima dan pemberi *sombengan* ?”

Kemudian ibu Suhatina menjawab ketika beliau sebagai pihak yang menerima sumbangan :

“Arassa otang leng, mon k eson direk rea wajib la eserrae, tak tao mon oreng, mon k eson tekka a hallik hamma a la eson catet eson anggep otang” (Kalau menurut saya sendiri itu hutang dek, dan wajib saya kembalikan, kalau menurut orang lain saya tidak tau tapi kalau saya pribadi sedikit banyak tetap saya catat dan saya anggap hutang).

Kemudian jawaban ibu Suhatina ketika sebagai pihak pemberi sumbangan:

“polana tradisina la marea kea, tak nyaman la tak ngebea ka oreng, acaca an la juan mon tak ngebe kea ano nyamana keluarga ben polek kan jhek ano berang tak kera elang maggun abeleka polek”. (sudah tradisinya seperti itu, tidak enak hati kalau tidak ikut membawa namanya juga keluarga dan nanti jadi bahan omongan juga dan lagi barang yang diberikan kan akan kembali lagi pada saya).

Akad yang digunakan oleh ibu Suhatina ketika menerima sumbangan adalah akad hutang piutang karena beliau merasa wajib untuk mengembalikan sumbangan yang pernah beliau terima untuk itu beliau selalu mencatat semua bentuk pemberian sumbangan yang pernah ia terima untuk dilunasi ketika sudah waktunya tiba, yaitu ketika pihak pemberi sumbangan akan melangsungkan resepsi pernikahan.

E. Juhairi

Narasumber ke empat yang di temui peneliti yaitu ibu Juhairi, beliau merupakan tetangga dari ibu Suhatina, setelah melakukan wawancara dengan ibu Suha peneliti mendapatkan informasi bahwa tetangga ibu Suha juga melangsungkan resepsi pernikahan untuk anaknya di akhir tahun 2018, setelah mengetahui informasi tersebut peneliti meminta bantuan kepada bu Suha untuk diperkenalkan sekaligus di antar ke kediaman ibu Juhairi, karena kediaman ibu Juhairi dekat dengan kediaman ibu Suha maka peneliti langsung mendatangi kediaman bu Juhairi bersama ibu Suha, selanjutnya peneliti mengutarakan maksud dan tujuan mengenai kedatangan peneliti ke kediaman beliau, setelah berbincang ringan sebelumnya peneliti langsung mengajukan pertanyaan kepada ibu Juhairi mengenai *sombengan* pada budaya *totolongan*.

“Peneliti bertanya mengenai apa faktor pendorong atau alasan utama ibu Juhairi melakukan budaya *totolongan* ?”

Kemudian ibu Juhairi menjawab :

“*Ya ano eka anggua apanganten, gebei tambe tambean na, siap mon ekasiap hangkeng paggunla buto bentoan kakoranganna, molla lebbi paggunla ako sempen teggik direk*” (Kan mau digunakan untuk biaya resepsi, buat tambahan kalau kalau ada kekurangan, memang udah mempersiapkan kebutuhan biaya tapi tetap aja butuh bantuan juga dari orang lain, walaupun ada

kelebihan nanti tetap saya gunakan atau disimpan buat bayar utang dikemudian hari).

Dari pernyataan ibu Juhairi beliau menuturkan *sombengan* pada tradisi *totolongan* dilakukan karena dibutuhkan untuk tambahan modal guna persiapan biaya resepsi pernikahan, dalam penuturannya beliau menyebutkan bahwa walaupun dari sumbangan yang sudah diterima terdapat kelebihan ketika pesta pernikahan selesai maka beliau akan menyimpan sisa sumbangan tersebut untuk digunakan nanti sebagai tambahan untuk melunasi hutang atas penerimaan sumbangan yang pernah diterima.

“Peneliti bertanya mengenai akad apa yang digunakan oleh ibu Juhairi ketika menerapkan budaya *totolongan* ketika sebagai pihak penerima dan pemberi *sombengan* ?”

Ibu Juhairi menjawab ketika beliau sebagai pihak yang menerima sumbangan :

“*Matorok nto terro paggik bedea di arep, ano bekal di serra ana a kea, jhek anoa nto otang la nto maskela haeket haeket ano nyamana bekal egentee ya otang la berarti*”. (Nitip sebenarnya itu supaya nanti ada yang bisa di harapkan, kan kemudian hari bakal di ganti jadi ibarat hutang lah jadinya, meskipun lima puluh ribu lima puluh ribu karena bakal di ganti berarti kan hutang).

Kemudian jawaban ibu Juhairi ketika sebagai pihak pemberi sumbangan :

“*Terro nyabek nyabek a mak olle bede di arep molla malakee kea*”

(Ingin punya simpana biar ada yang bisa di harapkan nanti kalau mau hajatan juga).

Dari pernyataan ibu Juhairi beliau menuturkan ketika menerima sumbangan beliau menganggap pemberian tersebut merupakan bentuk titipan yang harus dikembalikan yang bermakna hutang, berdasarkan pernyataan tersebut mekanisme akad yang dilakukan ibu Juhairi ketika menerima sumbangan tersebut dimaknai sebagai hutang yang harus dikembalikan dan ketika memberikan sumbangan beliau menganggap sumbangan tersebut sebagai bentuk tabungan atau simpanan yang bisa beliau harapkan nanti ketika sudah waktunya dibutuhkan yang mana dalam praktiknya beliau berarti menanam modal dalam bentuk pemberian sumbangan sehingga dalam pemberian sumbangan beliau melakukan akad investasi.

F. Munawarah

Selanjutnya informan kelima yang ditemui oleh peneliti yaitu ibu Munawarah, informasi tentang ibu Munawarah peneliti dapatkan dari seorang kenalan peneliti, setelah mengetahui kediaman ibu Munawarah peneliti langsung mengunjungi kediaman beliau. Sesampainya di kediaman ibu Munawarah peneliti di sambut oleh putri beliau, selanjutnya peneliti menanyakan mengenai keberadaan ibu Munawarah, setelah di persilahkan masuk dan ditemui beliau peneliti mulai memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan peneliti. Ibu Munawarah memiliki dua orang putri, si sulung sudah menikah dan si bungsu masih duduk di

bangku sekolah, beliau termasuk orang yang ramah dan menjawab pertanyaan pertanyaan peneliti dengan ceria dengan suara khasnya yang cempreng dan sedikit lantang, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai tradisi *totolongan* dan budaya pernikahan di Dusun Parse Desa Kolo Kolo serta pengalaman beliau ketika menggelar resepsi pernikahan, setelah mengajukan beberapa pertanyaan.

“Peneliti bertanya mengenai apa faktor pendorong atau alasan utama ibu Munawarah melakukan budaya *totolongan* ?”

Kemudian ibu Munawarah menjawab :

“*Nyamana oreng abento, harus tarema la*” (namanya juga bantuannya orang, jadi ya harus di terima).

Dari jawaban ibu Munawarah beliau menerima sumbangan dalam budaya *totolongan* sebagai bentuk penghargaan atas bantuan yang diberikan oleh orang lain. Beliau mengetahui bahwa *totolongan* ini merupakan bentuk kepedulian orang lain kepada beliau sehingga beliau juga merasa perlu untuk menghargai kepedulian tersebut.

“Peneliti bertanya mengenai akad apa yang digunakan oleh ibu Munawarah ketika menerapkan budaya *totolongan* ketika sebagai pihak penerima dan pemberi *sombengan* ?”

Ibu Munawarah menjawab ketika beliau sebagai pihak yang menerima sumbangan :

“Totolongan nto nek, mon eson etolong ya bekalna nolong la kea, nyamana oreng tolong menolong tape tekka a ako ngocak etolong tape harus di serrae kea, nyamana la otang”. (Sebagai sebuah bentuk bantuan, karena saya pernah di tolong jadi kemudian hari saya juga harus menolong balik, meskipun istilahnya menolong tetap harus di ganti, karena namanya juga sudah menjadi hutang).

Dari pernyataan ibu Munawarah mengenai mekanisme akad yang digunakan ketika menerima sumbangan beliau menjawab sumbangan sebagai bentuk bantuan yang harus dikembalikan karena beliau beranggapan ketika pernah ditolong maka wajib untuk meolong balik dalam kaitanya pada budaya *totolongan* karena bentuk bantuan yang diberikan berupa bantuan modal maka beliau juga merasa wajib untuk mengembalikan bantuan yang pernah beliau terima ketika orang yang pernah menolong beliau berada di situasi yang sama dalam hal ini ibu munawarah menganggap pemberian sumbangan sebagai bentuk bantuan sebagai pemberian hutang sehingga dalam pelaksanaanya ibu Munawarah melakukan akad hutang piutang pada budaya *totolongan*.

Kemudian jawaban ibu Munawarah ketika sebagai pemberi sumbangan :

“adatna la nyabek nyabek di oreng deddi mon tao malake e mak eserrae di oreng kea, Mon ndik di oreng kan aron nek, mon e bank juan tak olle nyempen berang” (sudah adatnya nyimpen di nikahan, jadi kalau nanti mau melangsungkan pernikahan juga biar

di ganti, kalau punya simpanan di orang lumayan, kalau di Bank nanti tidak bisa nyimpen barang).

Kemudian ibu Munawarah juga menyebutkan bahwa memang sudah adatnya menyimpan modal dalam bentuk budaya *totolongan* pada pernikahan, sehingga ketika akan melangsungkan pernikahan kelak maka bentuk sumbangan yang pernah diberikan sebelumnya dapat membantu meringankan kebutuhan biaya yang akan digunakan beliau juga menuturkan dengan menyimpan modal di pernikahan sebagai bentuk *totolongan* beliau bisa menyimpannya dalam bentuk barang sehingga dalam pernyataan tersebut diketahui mekanisme akad yang digunakan ibu Munawarah ketika memberikan sumbangan yaitu sebagai akad investasi.

G. Nakiya

Selanjutnya narasumber keenam yang ditemui oleh peneliti yaitu ibu Nakiya, beliau merupakan ibu kandung dari kakak kelas peneliti, dan kebetulan peneliti sedikit mengenal anak beliau, sehingga waktu ditemui dikediamannya bu Nakiya tidak terlalu sulit dalam menjawab pertanyaan pertanyaan peneliti, sebelum itu biasanya narasumber yang tidak kenal secara langsung dengan peneliti merasa was was ketika di ajukan beberapa pertanyaan, dan untungnya peneliti di tengahi oleh anak beliau ketika mengajukan beberapa pertanyaan, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan umum mengenai budaya dan tradisi pernikahan di Desa Kolo Kolo Dusun Parse dan pertanyaan pertanyaan inti mengenai pengalaman beliau dalam menggelar resepsi pernikahan.

“Peneliti bertanya mengenai apa faktor pendorong atau alasan utama ibu Nakiya melakukan budaya *totolongan* ?”

Kemudian ibu Nakiya menjawab :

“*Gebei tambean biaya apanganten, soalna kan mon oreng alalakona dinna buto biaya manyyak mon duit haeket ka pettong polo juta korang dinna nek*” (Buat tambahan biaya resepsi, soalnya disini kalau melaksanakan resepsi pernikahan seperti itu butuh biaya banyak)

Dalam pernyataan ibu Nakiya, beliau menuturkan alasan menerima sumbangan dalam budaya *totolongan* yaitu untuk digunakan sebagai tambahan modal yang mana akan digunakan nanti untuk menutupi kebutuhan biaya resepsi pernikahan yang relative membutuhkan banyak biaya.

“Peneliti bertanya mengenai akad apa yang digunakan oleh ibu Nakiya ketika menerapkan budaya *totolongan* ketika sebagai pihak penerima dan pemberi *sombengan* ?”

Ibu Nakiya menjawab ketika beliau sebagai pihak yang menerima sumbangan :

“*Bentoan he dedii otang, ekocak bentoan polana ekaparlo ekocak otang polana la harus egentee*” (Bantuan yang menjadi hutang, dibilang bantuan karena konteksnya itu dibutuhkan, dibilang

hutang karena bentuk bantuannya itu harus di ganti atau harus ada pengembalian).

Dari pernyataan ibu Nakiya dapat diketahui ketika beliau menerima sumbangan terdapat keharusan pengembalian atas sumbangan yang diterima, sehingga beliau menyadari terdapat akad pemberian hutang ketika beliau menerima sumbangan.

Kemudian jawaban ibu Munawarah ketika sebagai pemberi sumbangan :

“Mak sopaje paggik mon ndik acara direk tak te nyangsara, pade ben nabung la mon jhek torokna. Mon edisa rea kan tolonganna koat, tak bisa tak peduli a la mon bede oreng he alalakona, deddi selain la terro nabunga kea terro abentoa la kea”(Biar nanti kalau punya acara sendiri tidak terlalu kesusahan sendiri, ibarat kata seperti menabung Kalau di desa kan tolong menolongnya tinggi, jadi kalau ada yang mau melaksanakan hajatan seperti itu tidak bisa untuk tidak peduli, jadi selain pengen nabung juga sekalian ingin membantu juga).

Dari pernyataan ibu Nakiya beliau menuturkan ketika memberikan sumbangan beliau menganggap bahwa pemberian sumbangan sebagai bentuk penanaman modal atau alternatif dalam menyimpan uang yang akan memudahkan beliau kelak ketika akan melangsungkan resepsi pernikahan untuk anaknya sehingga dalam pernyataan tersebut diketahui ketika

memberikan sumbangan ibu Nakiya melakukan penanaman modal dan menerapkan akad investasi.

H. Suhaina

Narasumber ketujuh yang ditemui peneliti adalah ibu Suhaina, biasanya beliau dikenal dengan panggilan Hj. Suna. Peneliti mengetahui informasi mengenai Ibu Suhaina melalui salah satu teman peneliti, dan kebetulan teman peneliti merupakan tetangga dekat ibu Suhaina. Peneliti menemui ibu Suhaina tanggal 20 Maret 2020 di kediamannya, ketika datang bertamu kerumah beliau peneliti ditemani oleh teman peneliti sehingga memperlancar maksud kedatangan peneliti, sebelumnya peneliti memperkenalkan diri dan mulai mengajukan beberapa pertanyaan dengan memulai berbincang bincang ringan.

“Peneliti bertanya mengenai apa faktor pendorong atau alasan utama ibu Suhaina melakukan budaya *totolongan* ?”

Kemudian ibu Suhaina menjawab :

“*Takok soker mon tak ekalak, juan di kocak sombong la apa, deddi caca tak nyaman la juan deddi harus ekalak*” (kalau tidak di ambil nanti orang yang memberikan tidak suka, akhirnya dibilang sombong kalau sudah seperti itu jadi pembicaraan yang tidak enak nanti jadi harus di ambil).

Ibu Suhaina menuturkan ketika seseorang memberikan bantuan dalam bentuk *totolongan* maka ia perlu untuk menerima bantuan tersebut, sebagai bentuk sikap menghargai atas kepedulian orang lain, jika tidak disambut maka orang lain akan beranggapan bahwa ibu suhaina sombong karena menolak

bantuan orang lain sehingga takutnya dikemudian hari tidak akan ada yang mau menawarkan bantuan dan akan berdampak negatif pada keluarga dikemudian hari.

“Peneliti bertanya mengenai akad apa yang digunakan oleh ibu Suhaina ketika menerapkan budaya *totolongan* ketika sebagai pihak penerima dan pemberi *sombengan* ?”

Ibu Suhaina menjawab ketika beliau sebagai pihak yang menerima sumbangan :

“*Ya secara otang la, tak kera la oreng he manyombeng rea tak nyombenga belek*” (secara hutang, tidak mungkin juga orang yang menyumbang tidak mengembalikan balik)

Dari pernyataan ibu Suhaina beliau menyadari dari pemberian sumbangan yang beliau terima terdapat akad hutang piutang yang ikut menyertainya karena beliau beranggapan tidak mungkin juga orang nyumbang tidak akan dikembalikan.

Kemudian jawaban ibu Suhaina ketika sebagai pemberi sumbangan :

“*Nyombeng la oreng paggik terro esombengana a kea oreng nyamana terro ndik a sempenan, hebenne lakar epentak apa malana Mon nyempen di oreng bisa nyempen berang, haumpama mon kene argena Rp 800.000 bisa bisa hapolo taon aggik deddi Rp 2.000.000, Polana mon duit tetep duitla he di gentee mak olle*

aron kan mon berang” (Nyumbang karena ingin dikemudian hari juga di sumbang-in balik, namanya juga ingin punya simpanan, sebagian malah karena atas permintaan. Kalau menyimpan di orang kan bisa nyimpan barang, dan kalau barang semisal sekarang harganya cuman delapan ratus ribu, bisa bisa 10 tahun kemudian jadi dua juta, jadi lebih mahal. Karena kalau uang tetep akan di ganti dengan uang, jadi kalau barang lumayan.

Dari pernyataan ibu Suhaina beliau bisa menyimpan modal dalam bentuk barang ketika memberikan sumbangan, karena kalau beliau menyimpan barang maka kemudian hari ketika terdapat kenaikan harga barang maka beliau akan merasa lebih aman karena menyadari setidaknya nanti ketika beliau akan melangsungkan pernikahan anaknya maka beliau tidak perlu membeli beberapa barang karena akan dikembalikan oleh pihak lain yang pernah beliau sumbangkan, sehingga berdasarkan pernyataan tersebut diketahui dalam pemberian sumbangan pada budaya tolongan ini terdapat akad investasi sebagai media menanam modal.

I. Sariatun

Narasumber kedelapan yang ditemui oleh peneliti yaitu ibu Sariatun, beliau memiliki tiga orang putri yang sudah menikah semua, peneliti sedikit mengenal ibu Sariatun ketika sering bermain kerumah teman waktu masih SMP, sejak itu peneliti belum pernah bertemu beliau lagi selama tujuh tahun terakhir, setelah mengetahui informasi mengenai ibu Sariatun melalui temannya, peneliti langsung mengunjungi kediaman

beliau dan mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan peneliti, pertama ditemui beliau masih merasa kebingungan, tapi setelah peneliti memperkenalkan diri lagi sebagai teman dari salah satu dari ponakan beliau yang mana dulu pernah sering main ke kediamannya ibu Sariatun mulai mempersilahkan peneliti untuk duduk di kursi di depan teras rumah, karena sebelumnya beliau sedang bersantai di gazebo samping rumah. Memulai wawancara peneliti mulai mengutarakan beberapa pertanyaan

“Peneliti bertanya mengenai apa faktor pendorong atau alasan utama ibu Sariatun melakukan budaya *totolongan* ?”

Kemudian ibu Sariatun menjawab :

“Ya tak nyaman la nak ano ndek tak mentak kademmanganna orang molla ano ka ikhlasanna orang tak ekalak a, ntokan bentoanna deri orang. Laggik kan tembel gentean la kea mek bede he alakakona kea, adek caretana berrak la nak marea, malana a kalangkong ka he mobui ka adek re”

(tidak baik menolak kebaikan orang nak, lagian kita kan tidak minta dan mereka memberikan atas kemauan mereka, keikhlasan mereka dengan niat menolong kita yang akan mengadakan selamatan jadi tidak baik untuk menolaknya dan lagian kan ini gantian semisal nanti ada yang mau mengadakan hajatan juga maka sebaliknya kita bantu juga, Tidak ada istilah keberatan untuk itu nak, malahan saya berterimakasih karena sudah dipinjami lebih dulu).

Beliau menyadari bahwa pelaksanaan budaya *totolongan* ini merupakan alternatif masyarakat dalam tolong menolong sehingga beliau menyadari dengan menerima *totolongan* dari orang lain beliau berarti menghargai kepedulian mereka, dalam hal ini ibu Sariatun merasa bersyukur karena beliau merasa beruntung karena sudah dibantu dalam mencukupi kebutuhan pernikahan anaknya.

“Peneliti bertanya mengenai akad apa yang digunakan oleh ibu Sariatun ketika menerapkan budaya *totolongan* ketika sebagai pihak penerima dan pemberi *sombengan* ?”

Ibu Sariaatun menjawab ketika beliau sebagai pihak yang menerima sumbangan :

“*Ya otangla nak, maske la ekocak sombengan tetep la otang, tekka a keluarga, mon berang dumik ndek la nak nto benne otang bek 5 kilu 5 kilu ndek la nto tak eanggep otang perak gigiben la*”
(Ya hutang nak, itu semua saya anggap hutang meskipun dikatakan sebagai sumbangan dan meskipun diterima dari kerabat keluarga tetap saja itu hutang, dan saya wajib membayarnya. Kecuali yang nominalnya sedikiti semisal beras atau gula 5kg tidak saya anggap sebagai hutang nak dan hal tersebut biasa di anggap *kekeben* dan hanya sekedar pemberian)

Beliau menyadari bahwa dalam penerimaan sumbangan tersebut selain menerima bantuan orang lain juga sebagai penerimaan atas hutang

karena terdapat kewajiban pengembalian yang sudah disadari oleh semua masyarakat desa Kolo Kolo Dusun Parse, beliau mengetahui dalam penerimaan sumbangan tersebut meskipun tidak dikatakan secara langsung terdapat akad hutang piutang yang menyertai transaksi pada budaya *totolongan* tersebut.

Kemudian jawaban ibu Suhaina ketika sebagai pemberi sumbangan :

“Mak olle ndik sempenan nak mek bekalna tao asalameta kea sapa tao anak, kompoi sapa taola nak” (Biar punya simpanan aja nak, siapa tau nanti juga akan melaksanakan hajatan bisa saja nanti anak, atau cucu kan tidak ada yang tau).

Dari pernyataan ibu Sariatun beliau menjawab dengan memberikan sumbangan beliau akan memiliki tabungan yang nanti akan digunakan untuk keperluan anak atau cucu beliau sehingga dalam pernyataan tersebut diketahui ketika memberikan sumbangan ibu sariatun melakukan penanaman modal dan menggunakan akad investasi.

J. Badriyah

Ibu badriyah merupakan tetangga di belakang rumah Ibu Sariatun, untuk menemui beliau peneliti minta di temani oleh salah satu ponakan dari Ibu Sariatun, untuk mengunjungi kediaman ibu Badriyah peneliti hanya berjalan kaki dari kediaman Ibu Sariatun dengan melewati beberapa rumah terlebih dahulu, sesampainya di kediaman ibu Badriyah peneliti bersalaman

serta memperkenalkan diri dan meminta bantuan untuk di ajukan beberapa pertanyaan mengenai pengalaman beliau menjadi tuan rumah dan pernah melaksanakan Resepsi pernikahan. Ibu Badriyah mempersilahkan peneliti meskipun ada sedikit keraguan ketika peneliti mengutarakan maksud peneliti, dengan sedikit segan beliau tetap menjawab pertanyaan pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti, karena waktu ditemui ibu Badriyah tidak sendiri melainkan bersama tetangga yang lain jadi peneliti sedikit menerima bantuan dari jawaban jawaban beliau dan sesi tanya jawab akhirnya sedikit lebih nyaman, peneliti mulai mengajukan beberapa pertanyaan.

“Peneliti bertanya mengenai apa faktor pendorong atau alasan utama ibu Badriyah melakukan budaya *totolongan* ?”

Kemudian ibu Sariatun menjawab :

“*oreng la ekabuto gebei apanganten nna, mon akadirek mek tak koat deddi etolong la etaretan*” (dibutuhkan untuk biaya resepsi, kalau di tanggung sendiri takut terlalu berat jadi ya ditolong lah oleh saudara).

Dari pernyataan tersebut diketahui ibu badriyah melakukan budaya *totolongan* karena diperlukan untuk tambahan kebutuhan modal yang akan digunakan untuk menutupi kebutuhan biaya resepsi pernikahan.

“Peneliti bertanya mengenai akad apa yang digunakan oleh ibu Badriyah ketika menerapkan budaya *totolongan* ketika sebagai pihak penerima dan pemberi *sombengan* ?”

Ibu badriyah menjawab ketika beliau sebagai pihak yang menerima sumbangan :

“Mangenjeme ano bekal nyerra a, sombenganna he bekalna he di gentee” (Meminjami soalnya nanti bakal di ganti, sumbangan tapi nanti harus di ganti).

Kemudian jawaban ibu Badriyah ketika sebagai pemberi sumbangan :

“Oreng la ngarte kene arge la hajen larang, mon ndik berang di oreng kan mak olle aron tak te manyyak mon bekalna malakeanaa” (sudah ngerti harga akan semakin naik, jadi kalau punya simpanan barang di orang nanti biar lebih mudah dan tidak kalau mau melaksanakan hajatan nanti biar kesannya tidak terlalu banyak).

Dari pernyataan ibu Badriyah diketahui bahwa beliau menyadari bahwa dari sumbangan yang ia terima terdapat terdapat kewajiban dalam membayar kembali sumbangan tersebut sehingga dalam mekanisme penerimaan sumbangan ibu Badriyah melakukan akad hutang piutang. Selanjutnya ketika sebagai pihak pemberi sumbangan ibu badriyah melakukan akad investasi yang mana beliau menyadari akan kenaikan harga suatu barang di masa yang akan datang sehingga beliau lebih memilih untuk menyumbangkan sebagai alternative investasi untuk memudahkan beliau dimasa yang akan datang.

K. Tiwarna

Narasumber kesepuluh yang ditemui oleh peneliti yaitu ibu Tiwarnah, ibu tiwarnah adalah seorang pedagang yang memiliki toko sembako kecil di depan rumahnya, kebetulan pada tahun 2018 beliau menikahkan anaknya sebelum di kuliahkan ke kabupaten tepatnya setelah lulus SMA, ibu Tiwarnah masih memiliki seorang putra yang sekarang duduk di bangku sekolah dan mondok di salah satu pesantren salafiyah di jawa, ketika ditemui di kediamannya beliau sedang menjaga toko bersama saudara dan ponakannya, peneliti mengunjungi kediaman beliau setelah mengetahui informasi beliau dari salah satu kenalan peneliti, sesampainya di kediaman beliau peneliti mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan peneliti, setelah di persilahkan peneliti mulai mengajukan beberapa pertanyaan.

“Peneliti bertanya mengenai apa faktor pendorong atau alasan utama ibu Tiwarnah melakukan budaya *totolongan* ?”

Kemudian ibu Tiwarnah menjawab :

“*Ya molla oreng la ridha’ jek mungginga nto ano ndek tak mentak nolak a jek mungginga nto tak bisa ano nyamana nolak rajeki molla ano la keridha’anna aberrek a*” (Itu merupakan bentuk keikhlasan yang memberi lagian kita kan sebenarnya tidak minta, dan walaupun mau nolak tidak bisa karena memang tidak bisa menolak rejeki)

Beliau menyadari bahwa *totolongan* yang ia terima sebagai bentuk keikhlasan orang lain dalam membantu keluarga beliau sehingga beliau menghargai atas sikap dan perlakuan tersebut dan beliau beranggapan bahwa pada penerimaan sumbangan pada budaya *totolongan* sebagai bentuk rezeki sehingga tidak baik untuk menolak rezeki.

“Peneliti bertanya mengenai akad apa yang digunakan oleh ibu Tiwarnah ketika menerapkan budaya *totolongan* ketika sebagai pihak penerima dan pemberi *sombengan* ?”

Ibu Tiwarnah menjawab ketika beliau sebagai pihak yang menerima sumbangan :

“*ya eanggep otangla, tape jek mungginga nto tak sekaligus ebejere deddi mek tak te berrak bila anakna alake buro la eson majer*” (Di anggap hutang cuman ya bayarnya kan tidak sekaligus jadi tidak terlalu berat, dibayar kalau anaknya sudah mau menikah baru nanti saya mengembalikan).

Dalam pelaksanaanya ketika menerima sumbangan ibu Tiwarnah menganggap semua penerimaan sumbangan yang ia terima sebagai hutang yang mana harus beliau kembalikan, sehingga jika dilihat dalam mekanisme akad transaksinya maka penerimaan sumbangan yang dilakukan oleh ibu tiwarnah dilakukan dengan menggunakan akad hutang piutang.

Kemudian jawab ibu Tiwarna ketika sebagai pihak pemberi sumbangan :

“Ya ngarep bede mabele kea bektona ako agebeia lako kea, mon ako alalkona kan bisa deteng sekaligus, deddi tak te mannyak ka abesan makaloar duit, keng mon he tak di arep nto he 5kg nto ndek tak di arep anggepla perak gigiben biasa, mon he 10kg di arep nto”.

(Mengharapkan pengembalian ketika saya akan melaksanakan hajatan, kalau saya sudah mau melaksanakan hajatan nanti akan datang sekaligus, jadi terkesan tidak terlalu banyak dalam mengeluarkan uang, ketika pemberian saya cuman 5kg itu saya tidak mengharapkan balasan jadi cuman pemberian biasa, dan ketika 10 kg itu saya mengharapkan pengembalian)

Ketika memberikan sumbangan ibu Tiwarna melakukan sedikit demi sedikit dan secara berkala ketika terdapat keluarga atau kerabat yang melangsungkan pernikahan, dalam pelaksanaannya ketika akan menerima pengembalian atas apa yang pernah disumbangkan maka ibu Tiwarna akan memperoleh sekaligus sehingga berdasarkan pemahaman tersebut ibu Tiwarnah memanfaatkan budaya *totolongan* sebagai media untuk investasi yaitu untuk mennam modal, berdasarkan pernyataan tersebut maka diketahui ibu Tiwarnah menggunakan akad Investasi ketika memberikan sumbangan.

4.2.3. Pengumpulan Data

4.2.3.1.Faktor Yang Mendorong Masyarakat Desa Kolo Kolo Dusun Parse Kepulauan Kangean Melakuakan Budaya *Totolongan*

Tabel 4.2
Pengumpulan Data Faktor Pendorong Masyarakat Desa Kolo Kolo
Dusun Parse Melakukan Budaya *Totolongan*

NAMA	PERNYATAAN	TEMA
JUHAIRI	kan mau digunakan untuk biaya resepsi, buat tambahan kalau kalau ada kekurangan, memang udah mempersiapkan kebutuhan biaya tapi tetap aja butuh bantuan juga dari orang lain, walaupun ada kelebihan nanti tetap saya gunakan atau disimpan buat bayar utang dikemudian hari	Tambahan Modal
NAKIYA	Buat tambahan biaya resepsi, soalnya disini kalau melaksanakan resepsi pernikahan seperti itu butuh biaya banyak	
BADRIYAH	dibutuhkan untuk baiaya resepsi, kalau di tanggung sendiri takut terlalu berat jadi ya ditolong lah oleh saudara	
SARIATUN	tidak baik menolak kebaikan orang nak, lagian kita kan tidak minta dan mereka memberikan atas kemauan mereka, keikhlasan mereka dengan niat menolong kita yang akan	

	mengadakan selamat jadi tidak baik untuk menolaknya dan lagian kan ini gantian semisal nanti ada yang mau mengadakan hajatan juga maka sebaliknya kita bantu juga, Tidak ada istilah keberatan untuk itu nak, malahan saya berterimakasih karena sudah dipinjami lebih dulu	
WARSIANA	sudah adat kangean sumbang menyumbang sebagai alternative bantu membantu	Karena Tradisi Masyarakat
SUHATINA	Karena sudah tradisinya seperti itu dek, tapi menurut saya ini memberatkan, kalupun nanti tidak diterima nanti jadi bahan omongan kalau diterima berat ke saya pribadi untuk melunasi hutang	
SUAMA	tidak bisa menolak, kalau menolak itu tandanya aku sombong, meskipun ponakan bilang tidak menghutangkan tetap namanya tanggung jawab saya	Sebagai bentuk penghargaan atas kebaikan orang lain
MUNAWARAH	namanya juga bantuannya orang, jadi ya harus di terima	
SUHAINA	kalau tidak di ambil nanti orang yang memberikan tidak suka,	

	akhirnya dibilang sombong kalau sudah seperti itu jadi pembicaraan yang tidak enak nanti jadi harus di ambil	(Nilai Kerukunan Masyarakat)
SARIATUN	tidak baik menolak kebaikan orang nak, lagian kita kan tidak minta dan mereka memberikan atas kemauan mereka, keikhlasan mereka dengan niat menolong kita yang akan mengadakan selamatan jadi tidak baik untuk menolaknya dan lagian kan ini gantian semisal nanti ada yang mau mengadakan hajatan juga maka sebaliknya kita bantu juga, Tidak ada istilah keberatan untuk itu nak, malahan saya berterimakasih karena sudah dipinjami lebih dulu	
TIWARNAH	Itu merupakan bentuk keikhlasan yang memberi lagian kita kan sebenarnya tidak minta, dan walaupun mau nolak tidak bisa karena memang tidak bisa menolak rejeki	

Sumber : Data Diolah Peneliti (2020)

4.2.3.2. Akad Yang Digunakan Oleh Masyarakat Ketika Melakukan Budaya *Totolongan*

Tabel 4.3
Pengumpulan Data Akad Yang Digunakan Oleh Masyarakat Ketika Melakukan Budaya *Totolongan*

NAMA	PERNYATAAN	TEMA
WARSIANA	pemberian tapi sebagai hutang. biasanya tidak semua pemberian itu hutang, seumpama saudara kandung sendiri di anggap pemberian biasa, tapi karena kita sudah pernah di sumbangi otomatis nanti juga akan ada waktunya membalas pemberiannya, lain cerita kalau sepupu, tante, keluarga lain itu saya anggap hutang, mau gimana gimana harus di kembalikan	Akad Hutang Piutang
SUHATINA	Kalau menurut saya sendiri itu hutang dek, dan wajib saya kembalikan, kalau menurut orang lain saya tidak tau tapi kalau saya pribadi sedikit banyak tetap saya catat dan saya anggap hutang	
JUHAIRI	nitip sebenarnya itu supaya nanti ada yang bisa di harapkan, kan kemudian hari bakal di ganti jadi ibarat hutang lah	

	jadinya, meskipun lima puluh ribu lima puluh ribu karena bakal di ganti berarti hutang
MUNAWARAH	sebagai sebuah bentuk bantuan, karena saya pernah di tolong jadi kemudian hari saya juga harus menolong balik, meskipun istilahnya menolong tetap harus di ganti, karena namanya juga sudah menjadi hutang
NAKIYA	Bantuan yang menjadi hutang, dibidang bantuan karena konteksnya itu dibutuhkan, dibidang hutang karena bentuk bantuannya itu harus di ganti atau harus ada pengembalian
SUHAINA	secara hutang, tidak mungkin juga orang yang menyumbang tidak mengembalikan balik
SARIATUN	Ya hutang nak, itu semua saya anggap hutang meskipun dikatakan sebagai sumbangan dan meskipun diterima dari kerabat keluarga tetap saja itu hutang, dan saya wajib membayarnya. Kecuali yang nominalnya sedikit semisal beras atau gula 5kg tidak saya anggap sebagai hutang nak dan hal tersebut biasa di anggap


	<i>kekeben</i> dan hanya sekedar pemberian	
TIWARNAH	Di anggap hutang cuman ya bayarnya kan tidak sekaligus jadi tidak terlalu berat, dibayar kalau anaknya sudah mau menikah baru nanti saya mengembalikan	
BADRIYAH	Meminjami soalnya nanti bakal di ganti, sumbangan tapi nanti harus di ganti	
WARSIANA	karena saya punya anak, pasti nanti dikemudian hari juga akan melaksanakan hajatan, karena saya orang yang tidak mampu makanya nyimpan di orang, jadi nanti kalau anak mau menikah tidak terlalu pusing dan susah meskipun tidak punya banyak uang, walaupun sedikit jika punya simpanan di orang insya allah jadi dan sekalian ikut membantu juga	
JUHAIRI	Ingin punya simpana biar ada yang bisa di harapkan nanti kalau mau hajatan juga	
MUNAWARAH	sudah adatnya nyimpen di nikahan, jadi kalau nanti mau melangsungkan pernikahan juga biar di ganti, kalau punya	

	<p>simpanan di orang lumayan, kalau di Bank nanti tidak bisa nyimpen barang</p>	
NAKIYA	<p>Biar nanti kalau punya acara sendiri tidak terlalu kesusahan sendiri, ibarat kata seperti menabung. Kalau di desa kan tolong menolongnya tinggi, jadi kalau ada yang mau melaksanakan hajatan seperti itu tidak bisa untuk tidak peduli, jadi selain pengen nabung juga sekalian ingin membantu juga</p>	
SUHAINA	<p>Nyumbang karena ingin dikemudian hari juga di sumbang-in balik, namanya juga ingin punya simpanan, sebagian malah karena atas permintaan. Kalau menyimpan di orang kan bisa nyimpan barang, dan kalau barang semisal sekarang harganya cuman delapan ratus ribu, bisa bisa 10 tahun kemudian jadi dua juta, jadi lebih mahal. Karena kalau uang tetep akan di ganti dengan uang, jadi kalau barang lumayan.</p>	Investasi
SARIATUN	<p>Biar punya simpanan aja nak, siapa tau nanti juga akan melaksanakan hajatan bisa saja</p>	

	nanti anak, atau cucu kan tidak ada yang tau
BADRIYAH	sudah ngerti harga akan semakin naik, jadi kalau punya simpanan barang di orang nanti biar lebih mudah dan kalau mau melaksanakan hajatan nanti biar kesannya tidak terlalu banyak
TIWARNAH	Mengharapkan pengembalian ketika saya akan melaksanakan hajatan, kalau saya sudah mau melaksanakan hajatan nanti akan datang sekaligus, jadi terkesan tidak terlalu banyak dalam mengeluarkan uang, ketika pemberian saya cuman 5kg itu saya tidak mengharapkan balasan jadi cuman pemberian biasa, dan ketika 10 kg itu saya mengharapkan pengembalian)
SUAMA	tidak enak hati nak kalau tidak membawa atau ikut menyumbang, kalau namanya saudara, meskipun tidak punya harus usaha gimana gimana meskipun menyumbang hanya sedikit, kan untuk membantu dengan tolongan sedikit

	banyak akan membantu untuk anak cucu nanti, saya takutnya anak cucu saya nanti tidak di bantu orang dikemudian kemudian hari	
--	--	--

Sumber: Diolah Peneliti (2020)



BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1. Mekanisme pelaksanaan tradisi budaya tolongan di Desa Kolo Kolo Dusun Parse Pulau Kangean

Budaya *tolongan* merupakan salah satu tradisi tolong menolong yang dilakukan oleh masyarakat di Pulau Kangean, biasanya dilakukan menjelang pelaksanaan resepsi pernikahan, *tolongan* sendiri memiliki makna pertolongan, *tolongan* dalam kaitanya dengan penelitian ini berupa sumbangan yang diberikan beberapa hari sebelum resepsi pernikahan. *Tolongan* yang diberikan bermacam macam mulai dari hal yang kecil sampai ke bagian bagian penting kebutuhan untuk pelaksanaan resepsi pernikahan. Pemberian sumbangan oleh masyarakat Kangean disebut sebagai *tolongan* dan oleh masyarakat jawa biasa dikenal sebagai *bhuwuh* (Eviana & Muhammad, 2019:17). Dalam pelaksanaanya sumbangan merupakan salah satu bagian penting dalam budaya pernikahan di Desa Kolo Kolo Dusun Parse Kepulauan Kangean, karena pemberian sumbangan merupakan sebuah tradisi yang sudah melekat di kehidupan masyarakat Kangean, berikut merupakan mekanisme pelaksanaan *tolongan* dalam bentuk pemberian sumbangan di Desa kolo kolo Dusun Parse.

Gambar 5.1.

Mekanisme pelaksanaan *totolongan*

Sumber: Diolah Peneliti (2020)

1. Penyebaran informasi

Informasi mengenai pelaksanaan resepsi pernikahan disebarakan dari mulut kemulut, biasanya jauh jauh hari sebelum melangsungkan acara pihak tuan rumah akan secara sengaja menyampaikan informasi mengenai niatnya untuk melangsungkan pernikahan anaknya, pertama dengan bersilaturahmi ke salah satu rumah tetangga atau keluarga lalu menyampaikan berita bahagian mengenai pernikahan anaknya yang akan di langsunkan dalam beberapa waktu kedepan. Masyarakat di Desa Kolo Kolo Dusun Parse sudah biasa melakukan intraksi sosial dengan bertetangga, karena kebanyakan ibu ibu rumah tangga sering menghabiskan waktu dengan berkumpul bersama para tetangga dan kerabat yang lain dan tentunya hal tersebut bukan sesuatu yang aneh jika kedatangan tamu yang menimbrung diperkumpulan serta menyampaikan niatnya, hal ini dilakukan selain untuk menyampaikan bertita bahagia mengenai pernikahan anaknya sekaligus meminta bantuan untuk meramaikan proses dan persiapan acara pernikahan, bantuan yang

diberikan selain berupa waktu, tenaga juga modal untuk tambahan biaya pernikahan.

2. Waktu pemberian sumbangan

Sumbangan yang diberikan pada tuan rumah pelaksana resepsi diberikan dalam tiga pengklasifikasian, yaitu *gigiben*, *sombengan* dan uang amplop atau kado.

a. *Gigiben*

Gigiben merupakan bentuk sumbangan kepada tuan rumah yang akan melaksanakan upacara resepsi pernikahan biasanya dilakukan dalam rentang waktu 1 minggu sampai 1 hari sebelum resepsi pernikahan berlangsung, bentuk *gigiben* biasanya berupa beras, rokok dan gula dan biasanya diberikan oleh tetangga dekat atau kerabat.

b. *Sombengan (Nyombeng)*

Nyombeng merupakan istilah yang digunakan ketika memberikan sumbangan, *Sombengan* merupakan istilah untuk barang atau benda yang digunakan untuk nyumbang, barang bawaan yang diberikan ketika menyumbang pada istilah *nyombeng* biasanya memiliki capital yang lebih besar dari *gigiben* seperti satu ekor sapi, 1 bal rokok, $\frac{1}{2}$ sampai 1 kwintal beras atau gula, uang 1 juta sampai 10 juta, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk sumbangan yang pernah di terima oleh bu tiwarnah yang merupakan salah satu informan peneliti selaku tuan rumah yang pernah melaksanakan upacara resepsi pernikahan untuk putri sulungnya, beliau menyebutkan pernah menerima sumbangan

berbentuk Uang, beras, rokok, untuk rokok ada yang satu bal, gula dan beras ada yang 10 kg, ada yang ½ kwintal ada yang satu kwintal, uang ada yang 4 juta, 5 juta dan ada yang satu juta, dan lain sebagainya serta adapula yang menyumbang makanan untuk semua tamu undangan sebanyak 1300 box. Selanjutnya bu warsiana juga menyebutkan beliau menerima sumbangan 2 ekor sapi masing masing dari dua orang yang berbed, berbeda dengan bu Nakia beliau mendapat sumbangan berupa biaya keseluruhan atas biaya keseluruhan panggung pengantian (*koade*). Biasanya sumbangan diberikan langsung kepada tuan rumah dikediamannya dan diberikan dalam rentang waktu 1 bulan sampai satu minggu sebelum upacara resepsi pernikahan berlangsung.

c. Kado dan amplop undangan

Kado dan amplop undangan merupakan bentuk pemberian yang diberikan oleh tamu undangan pada hari pelaksanaan resepsi pernikahan berlangsung. Diberikan kepada tuan rumah melalui penerima kado dan disediakan tempat khusus untuk meletakkan pemberian tersebut biasanya masyarakat Kangean menyebutnya sebagai '*bungbung*'.

3. Pihak Yang memberikan sumbangan

Yang memberikan '*gigiben*' biasanya keluarga, kerabat dan tetangga dekat, '*sombengan*' biasanya hanya diberikan oleh keluarga dan kerabat dekat, kado serta amplop undangan biasanya diberikan oleh tamu undangan waktu pelaksanaan resepsi pernikahan, meskipun tidak bisa di

pungkiri ada juga keluarga dan kerabat yang tidak memberikan ‘*sombengan*’ melainkan langsung sebagai bentuk amplop undangan yang diberikan pada malam resepsi pernikahan.

Akan tetapi biasanya masyarakat Desa Kolo Kolo di Dusun Parse biasanya memang selalu memberikan pemberian dalam bentuk ‘*sombengan*’ jika ada keluarga yang akan melaksanakan resepsi pernikahan hal tersebut didasari atas rasa kekeluargaan dan perasaan tidak enak hati jika tidak ikut memberikan bantuan ketika ada saudara yang mau melaksanakan hajatan seperti resepsi pernikahan, masyarakat Desa Kolo Kolo Dusun Parse Percaya dengan adanya tradisi ini akan membantu sanak saudara menanggung beban biaya yang akan melaksanakan hajatan dan hal tersebut akan selalu ada balasan untuk dirinya sendiri dikemudian hari yang artinya masyarakat Desa Kolo Kolo Dusun Parse percaya mereka tidak akan terlalu kesulitan sekalipun tidak memiliki pekerjaan jika akan melaksanakan pesta resepsi pernikahan untuk anaknya kelak seperti yang diutarakan oleh bu Warsiana

“*aron nek maskela tak ndik lalakon molla alalakona kea jhu perak ndik duit hallik mon ndik berang di orang.*” (lumayan nak meskipun tidak punya pekerjaan kalau mau melaksanakan selamatan untuk anak meskipun ada uang sedikit kalau punya barang di orang). Dalam penuturannya bu Warsiana menyebutkan beliau merasa aman ketika memberikan sumbangan dalam bentuk barang di upacara resepsi pernikahan.

4. Bentuk Transaksi Penyerahan *Sombengan*

'Sombengan' secara langsung diberikan kepada tuan rumah oleh pemberi sumbangan di kediamannya ketika sudah terdapat persiapan untuk melakukan persiapan hajatan dan informasi sudah disebar luaskan dari mulut kemulut. Selanjutnya tuan rumah akan langsung mencatat pemberian sumbangan di buku catatan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pencatatan dilakukan oleh tuan rumah dikarenakan tuan rumah memiliki kesadaran akan tanggung jawab dalam pengembalian yang harus ia lakukan ketika waktunya mengembalikan tiba dan hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengembaliannya kelak. Seperti yang diutarakan oleh ibu Sariatun selaku informan yang pernah menjadi tuan rumah dalam melaksanakan resepsi pernikahan, beliau mengutarakan mengenai pencatatan atas penerimaan sumbangan:

"Ako direk la nak he narema, mon tak marea takokna deggik sanksi".(Aku sendiri yang nerima sumbangannya nak, kalau tidak seperti itu takunya nanti sanksi)

" ben langsung dicatat nak, sanksi la takok elang apa nak oreng rea arassa ndik otang, naan mek mpak mate apa nak bisa la etetep ka anak etinggel agin k anak kare morkak la anak juan". (Iya langsung dicatat nak, nanti sanksi takut hilang Karena yang dicatat disitu kan merupakan hutang nak, dan karena umur jua tidak ada yang tau nak takutnya meninggal atau tidak sampai usia jadi

hutang yang sudah dicatat tadi bisa dititipkan ke anak nanti sisanya anak yang melunasinya dengan patokan buku cattyanya).

Beliau menuturkan bahwa harus ia sendiri yang menerima pemberian sumbangan dan pencatatan tersebut dilakukan untuk pertanggung jawaban nanti ketika waktunya mengembalikan sumbangan yang telah diterima tersebut tiba, yaitu ketika pemberi akan melaksanakan acara hajatan dan beliau juga menyebutkan agar bisa diketahui oleh anaknya ketika ada kemungkinan ia tidak sampai usia sampai pelunasan akan pemberian yang pernah ia terima.

5. Proses pengembalian sumbangan

Dalam proses pengembaliannya masyarakat Desa Kolo Kolo Dusun Parse tidak menyebutnya sebagai pemberian melainkan langsung sebagai pembayaran hutang '*majere otang*' dikembalikan ketika pihak yang pernah memberikan sumbangan akan melaksanakan hajatan untuk pesta pernikahan. Meskipun masyarakat Desa Kolo Kolo Dusun Parse menyadari hal tersebut sebagai hutang yang mana memang harus dikembalikan, dalam waktu pengembaliannya mereka tidak bisa bertindak sesuka hati dalam menentukan waktu pengembaliannya, meskipun ketika mereka sanggup sekalipun membayar kembali di waktu tertentu semisal di tahun kedua dari waktu yang pernah mereka terima, mereka harus tetap menunggu sampai menerima informasi ketika pihak pemberi sudah akan melaksanakan hajatan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Tidak ada patokan khusus dalam bentuk pemberian '*sombengan*' meskipun mereka menyadari standar wajar ketika memberikan sumbangan uang minimal adalah Rp 50.000 dan barang minimal 5kg beras atau 5kg gula. Mereka menyebutkan masih ada yang memberikan uang sejumlah Rp 25.000 dan Rp 30.000 dan biasanya orang yang membawanya tidak menyertakan nama dalam amplop yang ia bawa alasannya dikarenakan malu atau perasaan tidak enak hati. Bentuk barang yang dikembalikan harus sama meskipun terdapat kenaikan atau penurunan harga dari apa yang pernah mereka terima, karena menurut mereka harus mengembalikan barang yang sama saat mereka pernah menerima barang tersebut tidak peduli apakah terdapat perbedaan harga dari apa yang pernah ia terima.

6. Sanksi atas pengembalian sumbangan

Sanksi ketika tidak mengembalikan sumbangan biasanya berupa sanksi sosial seperti cemoohan, teguran dan pandangan negative dari masyarakat sekitar, ketika ada pihak pihak yang tidak mengembalikan sumbangan masyarakat akan mengetahui dan membicarakan hal tersebut ketika berkumpul, dalam beberapa pernyataan hasil wawancara jarang sekali ada orang yang tidak mengembalikan *sombengan*, dengan sendirinya orang yang pernah menerima sumbangan akan mengembalikan sumbangan yang pernah diterima atas kesadaran diri sendiri, meskipun tidak dapat dipungkiri tetap terdapat pihak pihak yang lepas tangan atas peengembalian sumbangan tersebut.

5.2.Faktor Yang Mendorong Masyarakat Desa Kolo Kolo Dusun Parse Kepulauan Kangean Melakukan Budaya Totolongan

5.2.1. Sebagai Tambahan Modal

Modal merupakan sumber daya yang digunakan untuk memulai suatu aktivitas yang membutuhkan biaya dan menjadi dasar dalam permulaan suatu pekerjaan, modal dapat berupa barang maupun uang yang digunakan untuk kegiatan produktifitas manusia serta menjadi salah satu bagian penting dalam intraksi sosial dalam bermasyarakat. Ratri (2014: 224) menyebutkan uang sebagai salah satu perwujudan dari sebuah modal selain berfungsi sebagai alat pertukaran untuk memenuhi kebutuhan ekonomi juga berfungsi sebagai media untuk membiaya kebutuhan sosial termasuk diantaranya adalah pada tradisi nyumbang dalam suatu aktivitas sosial. Putra (2019: 21) juga menyebutkan aktivitas nyumbang di hajatan sebagai suatu modal ekonomi atau modal sosial dalam kehidupan masyarakat sudah menjadi suatu rutinitas yang selalu berpola dan dilakukan oleh individu maupun kelompok. Selain itu Ratri (2019:226) juga menyebutkan dewasa ini pemberian sumbangan dalam suatu hajatan pernikahan dimanfaatkan oleh tuan rumah pelaksana hajatan sebagai media untk mengumpulkan kekayaan (modal), sehingga tidak heran dengan adanya tradisi ini sedikit banyak mampu meringankan beban finansial tuan rumah dalam membiaya kebutuhan persiapan hajatan pernikahan.

Dalam proses pelaksanaannya resepsi pernikahan merupakan salah satu hajatan yang dilakukan secara besar besaran karena termasuk salah satu momentum bersejarah yang hanya akan dilakukan sekali dalam seumur hidup, dengan itu biasanya dalam prosesnya sangat membutuhkan banyak biaya demi melangsungkan pernikahan impian mempelai dan kebahagiaan kedua orang tua. Oleh karena itu bagi masyarakat menengah kebawah biasanya melakukan beberapa persiapan untuk mempersiapkan resepsi pernikahan untuk anak anaknya seperti memberikan sumbangan ketika ada keluarga lain yang akan menyelenggarakan pesta dan dengan harapan akan dikembalikan nanti ketika pihak pemberi sumbangan akan melangsungkan resepsi pernikahan. Jadi ketika sudah dibutuhkan yaitu ketika akan melangsungkan pesta pernikahan selain menerima pengembalian sumbangan juga sekaligus menerima sumbangan sebagai tambahan modal untuk menutupi biaya atas pelaksanaan resepsi pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan adanya tradisi pemberian sumbangan ini menjadi alternatif bagi mereka yang tidak memiliki cukup biaya untuk dijadikan tambahan modal untuk melangsungkan resepsi pernikahan yang mana membutuhkan biaya yang relative besar sekaligus dukungan dan bantuan dari banyak orang, jadi keseluruhan modal yang digunakan untuk melangsungkan resepsi pernikahan selain dari yang sudah dipersiapkan oleh tuan rumah ada pula yang berasal dari sumbangan keluarga atau kerabat yang membantu memenuhi kebutuhan biaya

tersebut, berdasarkan yang telah diutarakan oleh salah satu informan walaupun nantinya ada kelebihan dari sumbangan yang diterima baik berupa barang ataupun uang maka sisa sumbangan tersebut akan disimpan jika berbentuk uang atau dijual jika berbentuk barang selanjutnya untuk dikonsumsi atau ditabung dan akan digunakan ketika akan membayar hutang sumbangan.

5.2.2. Sebagai Tradisi Masyarakat

Tradisi merupakan kebiasaan dari sekelompok masyarakat yang selalu dipertahankan eksistensinya secara turun temurun dan selalu mengikuti perkembangan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Soebandino (1983) dalam Esten (1999:2) menyebutkan tradisi sebagai suatu kebiasaan masyarakat dan membentuk suatu pola hubungan yang kemudian menjadi salah satu sistem budaya yang memiliki seperangkat peraturan dalam bertingkah laku dan kemudian menjadi sebuah sistem yang memiliki keteraturan dan berpola membentuk suatu norma untuk mengatur hubungan dalam berinteraksi ditengah masyarakat sosial serta memiliki peran ganda untuk mengatur sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan dalam tradisi tersebut. dalam kaitanya dengan tradisi pemberian sumbangan pada suatu hajatan, Ratri (2019: 180) menyebutkan tradisi yang selalu dipertahankan serta dikembangkan secara sosial dapat mampu menjadi modal sosial yang dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat luas.

Dalam hal ini pemberian sumbangan merupakan salah satu bentuk tradisi yang sudah dilakukan sejak dahulu kala oleh orang-orang terdahulu dengan tujuan tolong-menolong dan dilakukan secara turun-temurun serta bertahan sampai sekarang. Namun dalam pelaksanaannya terdapat pergeseran makna jika awal mula adanya tradisi ini hanya untuk tujuan tolong-menolong bergeser menjadi sistem ekonomi sosial yang mana selain karena dorongan untuk membantu juga diiringi dengan sistem ekonomi yang memerlukan imbalan.

Jika dilihat dari sudut pandang masyarakat dengan adanya tradisi ini masyarakat memiliki pendapat yang berbeda-beda selain mayoritas yang merasa tidak keberatan dan merasa terbantu dengan adanya tradisi ini adapula beberapa pihak yang merasa terbebani dikarenakan tradisi ini diiringi dengan beban tanggung jawab yang memberatkan yaitu untuk dilunasi kemudian hari. Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut dapat diketahui baik buruknya suatu tradisi dapat dinilai dari sejauh mana eksistensi dan keberadaannya tetap dipertahankan dan tentunya tidak pula bertentangan dengan syariat agama Islam. Jadi Meskipun masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai keberadaan atas tradisi pemberian sumbangan mereka tetap menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjalin kehidupan yang harmonis dan demi ketentraman dalam bermasyarakat. Salah satu alasan masyarakat menerima pemberian sumbangan selain karena memang alasan untuk kebutuhan, tolong

menolong, sebagai bentuk persaudaraan dan solidaritas tidak dipungkiri ada pula pihak-pihak yang tidak memerlukan dan merasa terbebani dengan tradisi pemberian sumbangan yang memerlukan pengembalian, dan mereka tetap melakukannya hanya karena memang sudah tradisi.

5.2.3. Sebagai Nilai Kerukunan Masyarakat

Tidak semua masyarakat menganggap penerimaan sumbangan semata-mata sebagai bentuk transaksi ekonomi yang hanya melibatkan harta. Dan tidak pula dalam prosesnya selalu melibatkan perhitungan ekonomi atas pertimbangan rasional mengenai untung dan rugi yang kemungkinan diterima. Diluar itu alasan masyarakat menerima sumbangan sangat sederhana yaitu sebagai bentuk kerukunan yang terjalin antar keluarga, kerabat, tetangga serta dalam kehidupan bermasyarakat yang saling memperlihatkan kepedulian satu sama lain sekaligus sebagai bentuk rasa syukur atas pemberian seseorang. Suryana & Hendrastomo (2017:11) menyebutkan kegiatan nyumbang dianggap sebagai nilai kerukunan masyarakat karena dalam prosesnya disertai dengan rasa kekeluargaan serta karena memang adanya kedekatan emosional dalam bentuk pemberian sumbangan sehingga menimbulkan kehidupan masyarakat yang kompak dan hidup rukun. Tradisi pemberian sumbangan disebutkan lebih mengutamakan moralitas, solidaritas dan bentuk sikap menghargai baik untuk diri sendiri, kelompok maupun lingkungannya (Ratri, 2019: 180), sehingga tidak heran dengan melalui

tradisi ini masyarakat mampu menciptakan kerukunan dan tetap menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara disebutkan bahwa dalam pemberian sumbangan tidak boleh menolak karena jika menolak sumbangan berarti menunjukkan sikap yang sombong, selanjutnya pemberian sumbangan dinilai sebagai bentuk kebaikan orang lain serta keikhlasan mereka menolong pihak yang akan melaksanakan hajatan dan merupakan bentuk rezeki yang datang kepada pihak penyelenggara resepsi pernikahan sehingga pihak yang diberikan merasa tidak boleh menolak rezeki. Maka dengan itu karena masyarakat umumnya tidak memperhitungkan untung rugi atau beban yang kemungkinan diperoleh dan lebih kepada Sikap saling menghargai sebagai bukti kepedulian seseorang maka karena itulah sumbangan selalu diterima.

5.3. Akad Yang Digunakan Masyarakat Desa Kolo Kolo Dusun Parse Kepulauan Kangean Ketika Melakukan Budaya Totolongan

akad dalam kegiatan muamalah dapat diartikan sebagai realisasi dari individu atau kelompok yang ingin melakukan transaksi berupa pertukaran harta atau dalam bentuk lainnya (Nurdin, 2014: 4). Salah satu prinsip islam dalam pelaksanaan akad adalah adanya kerelaan dari pihak pihak yang terlibat dalam artian terbebas dari unsur keterpaksaan dan pemaksaan, selain faktor kerelaan dalam konsep fikih para ulama telah menempatkan beberapa ketentuan dalam pelaksanaannya salah satunya yang dikenal dengan rukun dan syarat. Menurut jumhur ulama (mayoritas

ulama fikih) menyebutkan terdapat tiga rukun akad yaitu (1) subjek akad ('aqaid), (2) objek akad (ma'qud alaih) dan (3) pernyataan pelaku akad (shigah akad) dan adapun syarat akad adalah sebagai berikut:

- a. Subjek akad disyaratkan adalah orang yang sudah memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perjanjian atau perikatan, baligh dan berakal.
- b. Objek akad disyaratkan sesuatu yang di akad kan ada ketika dilakukannya perikatan atau Sesuatu yang jelas sehingga tidak menimbulkan gharar, diperbolehkan syariat dalam artian bukan sesuatu yang haram, dapat diserahkan terimakan, keberadaanya dapat diketahui oleh pihak yang ber akad dan bermanfaat.
- c. Shigat akad merupakan sesuatu yang bersumber dari kedua belah pihak pelaku akad dan menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang akan melakukan akad.

5.3.1. Akad hutang piutang bagi penerima *totolongan*

Dalam ilmu fikih secara umum akad disebutkan sebagai tekad seseorang untuk melakukan sesuatu baik yang dilakukan oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak (Rohmatin, 2016: 75). Utang Piutang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mana dalam transaksinya terjadi peralihan harta yang dilakukan untuk mendapatkan manfaatnya yang kemudian akan dikembalikan dengan nilai yang sama (al-Fauzi, 2013: 2222). Rudianto (2009: 224) menyebutkan piutang sebagai klaim atas suatu modal berupa uang atau barang kepada seseorang atau pihak

lain atas transaksi yang dilakukan dimasalalu. Dalam kaitanya pada tradisi pemberian sumbangan, *totolongan* merupakan salah satu tradisi yang dalam prosesnya terdapat transaksi ekonomi berbentuk penyerahan atas suatu harta yang dilakukan atas kerelaan dan kesadaran bersama tanpa suatu paksaan untuk diambil manfaatnya dan bertujuan untuk dikembalikan dimasa yang akan datang dengan nilai, jumlah atau bentuk yang sama.

Berdasarkan pemahaman dan pemaknaan oleh masyarakat pelaku budaya *totolongan*, penerimaan sumbangan dapat dikategorikan pada akad hutang piutang karena pada dasarnya masyarakat Desa Kolo Kolo Dusun Parse Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean Sumenep secara umum memaknai penerimaan sumbangan (*totolongan*) dalam resepsi pernikahan sebagai bentuk penerimaan hutang yang harus dikembalikan ketika pihak pemberi sumbangan akan melaksanakan hajatan, oleh karena itu biasanya pihak pelaksana resepsi pernikahan dalam hal ini yang merupakan tuan rumah pelaksana akan selalu mempersiapkan buku catatan atas sumbangan yang diterima hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan (sanksi) ketika sudah waktunya untuk mengembalikan, selain itu berdasarkan hasil wawancara, informan juga menyebutkan alasan mereka melakukan pencatatan ketika menerima sumbangan agar ketika mereka tidak sempat melunasi pemberian hutang tersebut karena berbagai alasan seperti tutup usia misalnya, mereka bisa mewariskan catatan hutang tersebut kepada anak atau pewarisnya agar bisa dilanjutkan oleh mereka.

Dalam prosesnya biasanya ketika penyerahan maupun penerimaan sumbangan tuan rumah maupun pihak pemberi sumbangan akan selalu ditemani oleh orang lain yang menemani dalam proses transaksi tersebut, dalam hal ini pihak yang menemani dapat menjadi saksi dalam transaksi pemberian dan penerimaan hutang. Dalam transaksinya jika dihubungkan kepada tradisi yang berlaku di Desa Kolo Kolo Dusun Parse sebenarnya tidak ada kewajiban dalam penyerahan sumbangan (*totolongan*) harus ditemani oleh saksi akan tetapi karena biasanya ketika diserahkan dilakukan dengan bertamu secara formal ke tempat kediaman tuan rumah pelaksana resepsi maka secara tidak langsung mereka akan ditemani oleh pihak lain, seperti pasangan masing masing, anak ataupun kerabat yang lain. Karena letak geografis perumahan masyarakat Desa Kolo Kolo Dusun Parse tidak individual dan selalu berjejer meluas bersama tetangga dan keluarga besar yang lain maka tidak heran ketika ada tamu akan ada orang lain yang menemani disekitar mereka ketika melakukan penyerahan atau ketika hanya menyampaikan niat dan bersilaturrehmi. Hukum mencatat dan menghadirkan saksi dalam melakukan transaksi tidak secara tunia (hutang-piutang) sudah dijelaskan dalam Q.S Al-baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”(Q.S Al-Baqarah: 282)

Dalam konteks tekstualnya dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk melakukan pencatatan dan dengan dihadiri saksi ketika melakukan transaksi hutang, hanya saja pendapat mayoritas ulama dari kalangan hanafiyah, malikiyah, syafiiyah dan hambali memiliki pendapat mengenai tidak wajibnya hukum pengadaan saksi dan pencatatan hutang tersebut, mengenai perintah yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut

sifatnya hanya bimbingan untuk lebih berhati hati ketika melakukan muamalah dengan pihak lain terutama mengenai masalah hutang (pengusahamuslim.com), sejalan dengan itu dalam tafsir ibnu katsir mengenai ayat tersebut dijelaskan bahwa perintah tersebut hanya bermaksud untuk memberikan nasihat yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba hambanya supaya mampu untuk lebih menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut (Al-Sheikh, 2004:561). Jika dihubungkan dengan tradisi *totolongan* pada pernikahan mengenai mekanisme pencatatan atas penerimaan sumbangan, masyarakat Desa Kolo Kolo Dusun Parse memahami bersama mengenai pemberian tersebut sebagai hutang dan bukan sebagai bentuk hibah. Berbeda pada pemberian uang amplop atau kado, maupun pemberian dalam bentuk *gigiben* masyarakat memiliki pemahaman dan pemaknaan yang berbeda ada yang memaknai sebagai sebuah hutang tetapi umumnya dimaknai sebagai bentuk pemberian atau hadiah ketika menghadiri sebuah undangan yang mana ketika tidak dikembalikanpun mereka tidak keberatan dan tidak merasa menghutangi atau memiliki kewajiban hutang, dalam hal ini meskipun tidak bisa dipungkiri dengan memberikan hadiah mereka berharap untuk menerima perlakuan yang sama atau dibawakan kembali ketika pihak pemberi juga akan menyelenggarakan resepsi pernikahan. Jika dihubungkan dengan konsep ekonomi hutang piutang berdasarkan syariat islam tradisi pemberian sumbangan sebagai bentuk hutang piutang tidak memiliki substansi yang melanggar anjuran atau syariat islam seperti

pengajuan kelebihan pembayaran yang dilakukan berdasarkan kesepakatan sehingga tidak ada larangan dalam pelaksanaannya, selanjutnya jika dilihat berdasarkan prosesnya transaksi pemberian sumbangan sebagai hutang piutang sudah memenuhi syarat dan sahnya utang piutang yang mana terdapat *shigah* ijab dan qabul ketika melakukan penyerahan dan penerimaan, selanjutnya pelaku hutang piutang memiliki kemampuan (Kapabilitas) untuk melakukan *tabarru'* yaitu perjanjian yang tidak dilakukan untuk memperoleh keuntungan, dilakukan tanpa paksaan dengan sadar dan atas kehendak sendiri, harta yang diberikan sebagai pemberian sumbangan merupakan harta yang dapat ditanggihkan atau mampu untuk dipersamakan dengan sesuatu yang lain dan terdapat kejelasan atas harta (pemberian sumbangan) yang diberikan.

Selanjutnya proses pengembalian atau penarikan atas sumbangan yang pernah diterima dilakukan ketika pihak pemberi sumbangan akan melaksanakan hajatan dengan bentuk dan jenis yang sama ketika barang pemberian diterima, tidak ada kesepakatan untuk membayar lebih atas pengembaliannya kecuali kelebihan pembayaran diberikan atas inisiatif pihak yang mengembalikan tanpa ada perjanjian. Dalam proses pengembalian sumbangan (*totolongan*) masyarakat Desa Kolo Kolo Dusun Parse umumnya menyebut dengan istilah *majer otang* (melunasi hutang), umumnya pihak yang merasa memiliki hutang karena pernah menerima sumbangan atas inisiatif diri sendiri akan mengembalikan sumbangan tersebut tanpa harus ditagih atau diingatkan sebelumnya, akan

tetapi ada pula pihak pihak yang merasa perlu untuk diberitahukan mengenai hutang atas penerimaan sumbangan dengan mendatangi kediaman pihak yang memiliki hutang atau dalam hal ini yang pernah menerima sumbangan dengan bersilaturrehmi dan selanjutnya membahas mengenai pemberian sumbangan, dari keterangan tersebut diatas jelas bahwa dalam praktiknya pada budaya *totolongan* menerapkan akad utang piutang, penerima sumbangan sebagai pihak yang menerima hutang atau orang yang berhutang dan pemberi sumbanga adalah pihak yang menghutangkan. Abidin dan Rahman (2013: 109) menyebutkan bahwa konsep hutang piutang dan tradisi pemberian sumbangan memiliki keterkaitan dan kesamaan berdasarkan syarat dan rukunnya, sehingga dalam hal ini sesuai jika memasukkan budaya *totolongan* sebagai salah satu tradisi pemberian sumbangan sebagai suatu akad hutang piutang.

5.3.2. Akad investasi bagi pemberi *totolongan*

Bagi pihak pemberi sumbangan, selain memiliki maksud untuk membantu dan menolong saudara yang sedang butuh tambahan biaya untuk penggelaran acara, namun tidak berarti semua pemberian itu murni atas keikhlasan memberi tanpa mengharapkan balasan. Terdapat *hidden motive* mengenai maksud awal dari pemberian sumbangan tersebut yaitu untuk menanam modal (Investasi) dengan melakukan penundaan konsumsi demi memperoleh nilai dan manfaat yang lebih baik di kemudian hari (Abidin & Rahman, 2013: 113). Investasi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang merupakan bentuk dari sebuah penanaman

modal dan juga diartikan sebagai sebuah buah bentuk komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan di waktu sekarang dengan tujuan untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang (Nawawi, 2010: 388). Santoso (2017:128) pada penelitiannya mengenai pola pengaturan transaksi sumbangan menyebutkan bahwa selain karena memang sudah kearifan lokal dan media untuk bersilaturrehmi nyumbang juga bermakna sebagai media investasi sosial dan menabung. Jadi jika dilihat dari sisi pemberi sumbangan tradisi *totolongan* menjadi salah satu cara untuk berinvestasi, investasi dilakukan dengan memberikan sumbangan kepada pihak yang akan menyelenggarakan pesta pernikahan. model investasi dalam bentuk pemberian sumbangan lebih memudahkan bagi masyarakat karena dilakukan sedikit demi sedikit serta mampu memperoleh modal dalam jumlah yang banyak secara sekaligus dalam satu kali waktu.

Umumnya pemberian sumbangan dalam tradisi *totolongan* tidak diberikan dalam bentuk uang melainkan lebih kepada bentuk pemberian barang seperti beras, gula, rokok, sapi, minuman, dan barang yang diberikan tersebut biasanya memiliki nominal yang tinggi. Jika pemberian pada bentuk *gigiben* biasanya hanya sejumlah 5 kg sampai 10 kg beras atau gula maka bentuk pemberian dalam *totolongan* bisa mencapai 100 kg gula atau beras, dan jika pemberiannya dalam bentuk minuman atau makanan bisa mencapai 1000 pcs makan atau 1000 botol minuman dan jika yang dibawa hewan sembelihan dapat berupa satu ekor sapi jika di

uangkan bisa mencapai Rp 10.000.000 atau lebih, dan meskipun tidak dapat dipungkiri ada pula yang memberikan uang tetapi memberikan uang termasuk pada bentuk pemberian yang jarang dilakukan, hal tersebut dilakukan karena pihak pemberi sumbangan lebih menginginkan menyumbang barang dibandingkan dengan uang. Semua itu dikarenakan pemberian dalam bentuk sumbangan yang diberikan akan dikembalikan kemudian hari sehingga ketika seseorang menyumbang uang mereka kurang merasa puas dengan bentuk pengembaliannya yang akan mereka terima, karena menurut mereka uang jika diterima di kemudian hari akan memiliki penurunan nilai untuk daya beli karena bagaimanapun sumbangan tersebut diberikan untuk persiapan yang akan digunakan dikemudian hari ketika akan melaksanakan hajatan atau resepsi pernikahan nanti, jadi akan lebih bermanfaat dan lebih efisien jika yang diberikan adalah barang maka ia juga akan menerima pengembalian dalam bentuk barang tersebut sehingga ketika sudah waktunya untuk melangsungkan hajatan maka uang yang akan dikeluarkan untuk keperluan keperluan hajatan tidak akan terlalu banyak.

Abidin & Rahman (2013: 113) menyebutkan walaupun *bhubuwan* dalam hal ini pemberian sumbangan (*totolongan*) tidak memiliki kesamaan yang cocok ketika dimasukkan dalam piranti investasi, akan tetapi dalam esensinya pemberian sumbangan memiliki substansi gabungan antara tabungan dan investasi. Dalam kaitannya investasi dan tradisi *totolongan*, memiliki keterhubungan jika dilihat dari pihak pemberi sumbangan yaitu

sebagai alternatif untuk memperoleh modal dalam jumlah yang banyak secara sekaligus dalam sekali waktu dengan menamkan modal atau dana sedikit demi sedikit pada beberapa tempat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan kesejahteraan dimasa yang akan datang. Abidin & Rahman (2013:113) menyebutkan selain mendapatkan dana atau modal dalam jumlah yang banyak secara sekaligus terdapat keuntungan lain yang diperoleh oleh pegiat *bhuwuhan* dalam hal ini pemberi sumbangan yaitu nilai spirit dan nilai sosial seperti tolong menolong, rasa persaudaraan dan lain sebagainya sebagai *value added*. Pada tradisi *totolongan*, alasan pemberi sumbangan berbeda beda tidak semua tentang perhitungan ekonomi mengenai finansial seperti *prementionar motive* (motif berjaga jaga) dalam menanam modal melainkan juga terdapat motif sosial seperti menolong orang lain. Jadi pemberian sumbangan merupakan salah satu bentuk penanaman modal yang dilakukan oleh para orang tua guna berjaga jaga agar nanti menjadi salah satu alternatif pemenuhan biaya resepsi pernikahan. Ratri (2014: 220) menyebutkan dalam tradisi *nyumbang* bentuk pemberian yang diberikan merupakan modal yang hendak di tanam sehingga masyarakat tidak merasa keberatan dan menjadikan *nyumbang* sebagai bentuk investasi dan tabungan jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat Desa Kolo Kolo Dusun Parse mengenai motif atau alasan mereka memberikan sumbangan dalam tradisi *totolongan* karena mereka ingin memiliki simpanan atau tabungan

yang kelak bisa digunakan ketika akan melaksanakan pernikahan anak mereka, untuk berjaga jaga kemungkinan adanya keterbatasan finansial dikemudian hari ketika menjelang pernikahan anak mereka sehingga mereka merasa lebih tenang ketika memiliki persiapan seperti sumbangan di orang lain sehingga ketika sudah waktunya nanti tidak terlalu kesusahan dalam menutupi biaya biaya pernikahan karena sumbangan sumbangan yang dulu pernah diberikan akan dikembalikan dalam satu kali waktu, selanjutnya pihak pemberi sumbangan juga menyadari bahwa akan ada kenaikan harga barang jadi jika memiliki simpanan barang akan lebih memudahkan dalam melangsungkan hajatan seperti resepsi pernikahan karena dalam tradisi *totolongan* seseorang umumnya memberikan sumbangan sebagai bentuk simpanan berupa barang meskipun ada juga yang memberikan uang. Abidin & Rahma (2013:114) juga menyebutkan dalam tradisi *bhuwuhan* dalam kaitanya dengan penelitian berarti *totolongan* memiliki sisi profan dan transcendental sekaligus sebagai media investasi yang tidak hanya menitik beratkan hanya pada keuntungan duniawi melainkan juga memiliki keuntungan untuk tabungan akhirat dan lebih dekat dengan spirit nilai ekonomi islam.

Dalam pelaksanaanya pada budaya *totolongan* pemberi sumbangan menerapkan kegiatan investasi, dari keterangan sebelumnya diketahui bahwa alasan seseorang menunda konsumsi dengan memberikan sumbangan karena ingin mengumpulkan modal sedikit demi sedikit yang nantinya akan dapat diperoleh secara langsung sekaligus dimasa yang akan

datang. Dalam pandangan ekonomi islam kegiatan investasi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang tidak dilarang dan disebutkan dalam ayat al-Qur'an pada surah yusuf ayat 47-49 yang berbunyi :

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأْتِي
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ ٤٩

Artinya :

(47) Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan (48) Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan (49) Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur" (Q.S Yusuf : 47- 49)

Dari ayat tersebut dijelaskan mengenai pengelolaan harta mengenai penundaan konsumsi pada hari ini demi untuk digunakan di masa yang akan datang, berdasarkan ayat tersebut dianjurkan untuk tidak menggunakan semua harta sekaligus hanya demi kemanfaatan yang sesaat, dan di anjurkan pula untuk menyimpan harta tersebut untuk di manfaatkan di waktu waktu penting dimasa yang akan datang, karena pada hakikatnya kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah tau tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang sehingga akan lebih baik hasilnya jika mulai mempersiapkan kebutuhan dimasa yang akan datang di waktu sekarang demi berjaga jaga dari segala kemungkinan yang akan datang.

BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan akhir secara garis besar mengenai hasil penelitian dan beserta saran penelitian.

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan sumber sumber data yang telah dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, wawancara diperoleh kesimpulan :

- a. Mekanisme pelaksanaan *Totolongan* dilakukan beberapa hari sebelum pernikahan berlangsung, yaitu berawal ketika masyarakat, keluarga atau kerabat sudah mendengar atau mengetahui informasi mengenai pelaksanaan resepsi pernikahan, selanjutnya keluarga atau kerabat akan memberikan *totolongan* secara langsung di kediaman tuan rumah setelah itu tuan rumah akan melakukan pencatatan mengenai penerimaan *totolongan* dengan tujuan untuk dikembalikan dimasa yang akan datang.
- b. Alasan utama masyarakat melakukan budaya *totolongan* berbeda beda, selain karena alasan finansial yaitu digunakan sebagai tambahan modal, juga memiliki alasan sosial yaitu sebagai nilai kerukunan antar masyarakat yang digambarkan sebagai bentuk kepedulian, tolong menolong, juga sebagai bentuk sikap menghargai antar masyarakat. selain itu budaya *totolongan* juga dilakukan karena merupakan tradisi yang sudah lama

dilakukan sehingga masyarakat merasa bertanggung jawab untuk selalu mempertahankan dengan ikut melakukan budaya tersebut.

- c. Akad yang dilakukan pelaku budaya *totolongan* berbeda beda dilihat berdasarkan peran yang dilakukan dalam budaya tersebut, pada proses penerimaan sumbangan dalam *totolongan* maka akad yang dilakukan yaitu sebagai penerima hutang. Jika dilihat hanya dari pihak pemberi sumbangan maka akad yang digunakan yaitu akad investasi, nilai investasi dalam budaya ini terletak pada niat pihak pemberi sumbangan yang mengharapkan memiliki tabungan agar memperoleh pengembalian yang secara langsung dan sekaligus dalam sekali waktu dari sumbangan sumbangan yang pernah diberikan, serta bertujuan untuk digunakan di masa yang akan datang.

6.2. Saran

- a. Bagi masyarakat desa kolo kolo dusun parse
Budaya ini merupakan bentuk intraksi sosial yang banyak memiliki nilai positif untuk kerukunan masyarakat pada umumnya, serta tidak memiliki unsur yang dilarang oleh syariat sehingga jika dilihat dari nilai manfaatnya budaya ini memiliki nilai manfaat yang lebih banyak dibandingkan mudharatnya sehingga patutnya agar selalu dijaga eksistensi serta kemurniannya, agar tidak salah gunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab serta tidak melanggar syariat islam kedepannya.
- b. Bagi peneliti selanjutnya

Karena terdapat beberapa jenis pemberian sumbangan di pulau kangean maka peneliti disarankan untuk memperhatikan akad yang dilakukan masyarakat pada beberapa jenis pemberian sumbangan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kangean karena terdapat beberapa perbedaan pada beberapa aspek sehingga kemungkinan akan terdapat perbedaan pada hasil nanti.



DAFTAR PUSTAKA

- Alsa, Asmadi. 2003. *Penedekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Al-fauzi, Saleh. 2006. *Fiqih Sehari Hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Addiarahman. 2013. *Mengindonesiakan Ekonomi Islam. Formulasi Kearifan Lokal Untuk Pengembangan Ekonomi Ummat*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Addilatuhu*. Jilid 5. Depok: Gema Insani
- Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*. Edisi 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Damsar & Indrayani. 2015. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana
- Esten, Mursal. 1999. *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: Penerbit Angkasa Bandung.
- Faniyah, Iyah. 2017. *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish
- Horngren, Charles T., Jr, Walter T.H., & Bamber, Linda Smith. 2006 *Akuntansi*. Edisi Bahasa Indonesia, Edisi keenam Jilid satu. PT Indeks: Jakarta
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif*. Edisi kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Indriantoro, Nur & Supomo, Bambang. 1999. *Metodelogi penelitian bisnis*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Meinarno, Eko A., Widiyanto, Bambang dan Halida, Rizka. 2011. *Manusia Dalam Kebudayaan Masyarakat: Pandangan Antropologi Sosial*. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Humanika
- Nurdian, Ridwan. 2014. *Akad Akad Fiqih Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*. Aceh: Yayasan Pen Banda Aceh
- Nawawi. 2010. *Fiqh Mu'amalah; Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi, K Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika
- Poerwandari, Elizabeth Kristi. 2017. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Prilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 UI
- Rudianto. 2009. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar Dasar*. Jakarta: Indeks
- Shoma, Abd. 2012. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana
- Setiadi, Elly M., Hakam, Kama A., dan Effendi, Ridwan. 2014. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Edisi tiga, Cetakan Kesebelas. Jakarta: Kencana
- Suratman., Munir, MBM., dan Salaman, Umi. 2010. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Malang: Intimedia
- Syarifuddin, Amir. 2013. *Garis Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Tandelilin, Eduardus. 2017. *Pasar Modal Manajemen Portofolio & Investasi*. Depok: PT Kanisius

- Ulum, Misbahul. Hardiyanti, Kartika. Irfan. 2019. *Lombe sebagai Upaya Konservasi di Pulau Kangean kabupaten sumenep*. Jurnal pendidikan geografi. 0853-9251 No. 1 hal 1-10.
- Wijaya, Tony. 2013. *Metodelogi penelitian ekonomi dan bisnis teori dan praktik*. Yogyakarta: Graha ilmu
- Winarti. 2011. *Gotong Royong Sebagai Budaya Bangsa Indonesia*. Klaten. Saka Mitra Kompetensi
- Zulganef. 2013. *Metode penelitian sosial dan bisnis*. Edisi pertama, cetakan kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Zulkifly, Sunarto. 2003. *Dasar Dasar Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat
- Athoillah, Zukhruf. 2018. *Perjanjian Hutang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (Parlo) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Studi Perspektif Antropologi Hukum)*. Skripsi. Ilmu Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta.
- Rohmatin, Latifah Ayu Souqya. 2016. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*. Skripsi. Program Studi Muamalah. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo.

- Madoko, Himbasu. 2009. *Makna Sumbangan Pada Acara Pernikahan Masa Kini. (Studi Kasus Di Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen)*. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Ratri, Franseska Dian. 2014. *Pergeseran Dan Pemaknaan Tradisi Nyumbang Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Jatirejo, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada.
- Saputri, Eviana Dwi & Ashari, Muhammad Hasyim. 2019. *Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang Dan Hibah Dikecamatan Lowokwaru Kota Malang*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan (PRIVE). Vol 2., No. 1
- Santoso, Faizal Setyo. 2017. *Pola Pengaturan Transaksi Sumbangan (Buwuh) dalam Adat Perkawinan di Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara*. Skripsi. Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Negeri Semarang.
- Cahyadi, Adi. 2014. *Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Vol.4 No.1
- Ratnasari, Evi. 2019. *Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. IAIN Metro
- Pardiansyah, Elif. 2017. *Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris*. Jurnal ekonomi islam (ekonomika) vol 8 No.2

Sunarto.2015. *Budaya Mbecek Dalam Perspektif Agama, Sosial, Ekonomi Di Kabupaten Ponorogo*. Prosiding hasil penelitian & PPM 2015

Putra, Aditya I.E., 2019. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Buwahan Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Kasus Di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi. IAIN Metro Lampung

RPMJ Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021. Pemerintah kabupaten Sumenep 2017

Sumenep Dalam Angka (*Sumenep In Figures*) 2018. Katalog BPS 1020001.3529. BPS Kabupaten Sumenep.

Rawi, Dedi Sulaiman. 2018. *Kampungku Kangean*.
<https://www.goodnewsfromindonesia.id>. Diakses 4 februari 2020

Rawi, Dedi Sulaiman. 2020. Sebuah Pesan Dan Makna Ludruk Kangean.
<https://www.goodnewsfromindonesia.id>. Diakses 9 Agustus 2020

Anonym. 2011. Asal Mula Pulau Kangean. <https://lontarmadura.com> diakses 4 februari 2020

Affandy, Susiana. 2011. *Makna Sosial Tradisi Nyumbang*. DetikNews.com diakses 4 februari 2020

Lampiran 1

PENGUMPULAN DATA

1. Dokumentasi Setelah Wawancara

Gambar 6.1. Ibu Warsiana



Gambar 6.2 Ibu Suama



Gambra 6.3. ibu suhatina

Lanjutan Lampiran 1



Gambar 6.4. ibu munawarah



Gambar 6.5. ibu suhaina



Lanjutan Lampiran 1

Gambar 6.6 ibu sariatun



Gambar 6.7. ibu tiwarnah



Gambar 6.8 ibu badriyah



Lanjutan Lampiran 1

6.9 Ibu Juhairi dan cucu di kediamannya



6.10 Rumah Ibu Nakiya



Lampiran 2

Dokumentasi Catatan Hutang Atas Penerimaan Sumbangan

Um Baras 1/2.
Nika Baras 1 ginta/
Siti 1/2.
Hattima 1/2.
Susu. ROKOK I Bal.
Sara ROKOK I Bal.
Ikma I ginta/
Samira 1/2 ginta/
Nur Ika ROKOK I Bal.
Fatma Mutasari ROKOK I Bal.
Mari Baras 1/2.
Rom ROKOK 10 pres.

Hutang.

1. Fatma - susu gula 10 kilo
2. Samira - susu gula 10 kilo
3. Siti - susu gula 10 kilo
4. Nika - susu gula 10 kilo
5. Rom - susu gula 10 kilo
6. Hattima - susu gula 10 kilo
7. Um - susu gula 10 kilo
8. Sara - susu gula 10 kilo
9. Ikma - susu gula 10 kilo
10. Samira - susu gula 10 kilo
11. Nur Ika - susu gula 10 kilo
12. Fatma Mutasari - susu gula 10 kilo
13. Mari - susu gula 10 kilo
14. Rom - susu gula 10 kilo

Adnan gula 10 kg
Budi gula 10 kg
Citra gula 10 kg
Dina gula 10 kg
Eka gula 10 kg
Fani gula 10 kg
Gita gula 10 kg
Hani gula 10 kg
Ika gula 10 kg
Jaka gula 10 kg
Kiki gula 10 kg
Lili gula 10 kg
Mami gula 10 kg
Nani gula 10 kg
Oti gula 10 kg
Pipi gula 10 kg
Rani gula 10 kg
Sani gula 10 kg
Tani gula 10 kg
Umi gula 10 kg
Vani gula 10 kg
Wani gula 10 kg
Xani gula 10 kg
Yani gula 10 kg
Zani gula 10 kg

1. Siti - susu gula 10 kilo
2. Nika - susu gula 10 kilo
3. Rom - susu gula 10 kilo
4. Hattima - susu gula 10 kilo
5. Um - susu gula 10 kilo
6. Sara - susu gula 10 kilo
7. Ikma - susu gula 10 kilo
8. Samira - susu gula 10 kilo
9. Nur Ika - susu gula 10 kilo
10. Fatma Mutasari - susu gula 10 kilo
11. Mari - susu gula 10 kilo
12. Rom - susu gula 10 kilo

Lampiran 3

Dokumentasi Hasil Observasi

1. Foto Pengantin di Malam resepsi pernikahan



2. Dokumentasi Rewang sebelum resepsi pernikahan

Suasana di depan kediaman tuan rumah pelaksana resepsi pernikahan & Tarop (*tatarop*) dan ayam ayam yang akan segera di sembelih



Rewang bagian ibu ibu dan bapak bapak



Lanjutan Lampiran 3


Salah satu warga yang membawa *Gigiben*



3. Gapura Memasuki Desa Kolo Kolo



Desa Kolo Kolo Bagian Selatan



**PEDOMAN WAWANCARA
AKAD PADA BUDAYA *TOTOLONGAN***

(Studi Di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep)

A. Identitas Informan

Nama :

Jenis kelamin :

Usia :

Profesi :

B. Daftar Pertanyaan

Daftar Pertanyaan Informan Sebagai Penerima Sumbangan

1. Kapan Sumbangan diterima ?
2. Ada berapa bentuk pemberian sumbangan yang anda terima ?
3. Siapa saja yang memberikan sumbangan ?
4. Bagaimana mekanisme penerimaan sumbangan ?
5. Akad apa yang anda gunakan ketika menerima sumbangan ?
6. Apa alasan utama anda melakukan *totolongan* (Nyumbang) ?
7. Berapa jumlah maksimal sumbangan yang diterima ?
8. Biasanya berapa rata rata sumbangan yang diterima ?
9. Apakah ada patokan khusus dalam pemberian sumbangan di desa ini ?
10. Berapa nilai minimal sumbangan yang anda terima ?
11. Apakah anda mencatat sumbangan yang diterima ? mengapa ?
12. Bagaimana anda membalas atas sumbangan yang diterima ?
13. Manakah yang anda harapkan, sumbangan berbentuk uang ataukah barang ?
14. Apakah anda mengharapkan keuntungan dalam tradisi pemberian sumbangan tersebut ?

15. Bagaimana anda memaknainya ? ketika sebagai hutang atau hanya sekedar pemberian biasa ?
16. apakah ada perlakuan yang sama antara uang dan barang saat anda mengembalikan ?
17. Ketika pemberi sumbangan memberikan sumbangan berbentuk barang, apakah anda akan tetap membalas sesuai dengan barang yang anda terima ? meskipun ada kenaikan harga ?
18. Ketika anda menerima sumbangan, apakah anda memperoleh keuntungan ?
19. Biasanya dikemanakan hasil dari pemberian atas sumbangan sumbangan yang sudah diterima ?
20. Bagaimana tanggapan anda mengenai sistem pemberian sumbangan ini ? apakah anda merasa keberatan atau biasa saja ?

Daftar Pertanyaan Informan Sebagai Pemberi Sumbangan


1. Kapan anda memberikan sumbangan ?
2. apa saja yang pernah anda sumbangkan ?
3. Apa yang anda harapkan ketika memberikan sumbangan sumbangan ?
4. Akad apa yang anda gunakan ketika memberikan sumbangan ?
5. Apakah anda mengetahui bahwa dengan memberikan sumbangan barang akan ada kenaikan dari nilai waktu uang yang akan anda terima dimasa yang akan datang ?
6. Apakah fakta tersebut menjadi salah satu alasan anda memberikan sumbangan ?
7. Apakah anda mengharapkan keuntungan yang bisa anda dapatkan dikemudian hari ketika memberikan sumbangan di waktu sekarang ?
8. Kepada siapa saja anda memberikan sumbangan ?

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fitriyatul Aisyah
 Nim/Jurusan : 16510124/Manajemen
 Pembimbing : Maretha Ika Prajawati,SE.,M.M
 Judul Skripsi : Akad Pada Budaya Totolongan (Studi Di Kepulauan Kangean)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	29 Januari 2020	Pengajuan judul dan BAB I	
2.	20 Februari 2020	BAB I-III	
3.	30 Maret 2020	Revisi & Acc BAB I-III	
4.	22 April 2020	Seminar proposal	
5.	30 April 2020	Revisi dan acc Bab I-III	
6.	3 Agustus 2020	Skripsi Bab IV-VI	
7.	11 Agustus 2020	Revisi Skripsi Full	
8.	20 Agustus 2020	Acc Keseluruhan	

Malang, 24 agustus 2020
 Mengetahui Ketua Jurusan



Drs. Agus Sucipto.,M.M CRA
NIP. 19670816 200312 1001

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Fitriyatul Aisyah
 Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 1 Desember 1997
 Alamat Asal : Dusun Timur Lorong, Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep
 Alamat Di Malang : Jl. Sunan Ampel Gg.3 No.2 Lowokwaru, Malang
 No. Hp : 082335122360
 Alamat Email : Aisyah112@gmail.com
 Instagram : Fitriyatul_Aisyah
 Facebook : Fitriyatul Aisyah

PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SDN Angkatan 1 Arjasa (2004 - 2010)
 SMP : SMPN 2 Arjasa (2010 - 2013)
 SMA : SMAN 1 Sumenep (2013- 2016)

PENDIDIKAN NON FORMAL

Langgar Mengaji : Madrasah Asy Syuhada' (2001 – 2010)
 Asrama : Mahad Sunan Ampel Al-Aly Uin Malang (2016)

Kemampuan

Informasi Teknologi : Menguasai Komputer Dasar, Bisa Mengaplikasikan Office Word Dengan (Baik), Exel (Cukup), Power Point (Baik), Adobe Photosop (Cukup)
 Internet Dan Media Sosial

Bahasa

Bahasa Indonesia (Aktif), Bahasa Inggris (Pasif)

PENGALAMAN ORGANISASI

2013 - Anggota Pramuka Sman 1 Sumenep

2014 - Anggota Estra Kulikuler Sekolah Remus (Remaja Musholla) Sman 1 Sumenep

2017 - Wakil Bendahara Umum Ikatan Mahasiswa Kepulauan Kangean

2018 - Bendahara Umum Ikatan Mahasiswa Kepulauan Kangean

2019 - Asisten Labotaorium Restory “*Research And Statistic Laboratory*” Uin Malang





KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, SE., M.SA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Fitriyatul Aisyah
NIM : 16510124
Handphone : 082335122360
Konsentrasi : Keuangan
Email : aisyah112@gmail.com
Judul Skripsi : Akad Pada Budaya *Totolongan* (Studi Di Kepulauan Kangean)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
15%	15%	5%	8%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 5 Oktober 2020
UP2M

Zuraidah, SE., M.SA
NIP 197612102009122 001